



HUKUM HUMANITER

Dr. Budi Pramono, Drs., SH., MH
Prof. Dr. Ir. Supartono, M.M., CIQaR



SCOPINDO
MEDIA PUSTAKA



HUKUM HUMANITER

Author:

Dr. Budi Pramono, Drs., SH., MH
Prof. Dr. Ir. Supartono, M.M., CIQaR

Layouter:

Dewi

Editor:

Dr. Andika Persada Putera, SH., MH

Design Cover:

Ahmad Fahkri

copyright © 2022

Penerbit



Scopindo Media Pustaka
Jl. Ketintang Baru XV No. 25A, Surabaya
Telp. (031) 82521916
scopindomedia@gmail.com

Cetakan Pertama : 15 Maret 2022

Ukuran : 15,5 cm x 23 cm

Jumlah Halaman : vi + 222 halaman

Anggota IKAPI

Tahun Terbit Cetak: 2022

Tahun Terbit Digital: 2022

ISBN: 978-623-365-253-7

E-ISBN: 978-623-365-254-4 (PDF)

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Setiap orang yang dengan atau tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

PRAKATA

Puji syukur diucapkan kepada Allah SWT, berkat ridha-nya penulisan buku HUKUM HUMANITER dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini diharapkan mampu menjadi pegangan bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah Hukum Humaniter. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari informasi yang disajikan pada buku ini, kekurangan ini akan dilengkapi dan diperbaharui pada edisi buku selanjutnya di masa yang akan datang.

Sistematika dalam buku ini dibagi menjadi IX bab sesuai dengan pengelompokan masing-masing tema. Bab pertama buku ini menguraikan latar belakang dan rumusan masalah, serta dilanjutkan dengan membahas pengertian, tujuan dan sejarah perkembangan hukum humaniter, pengertian konflik bersenjata, macam, eskalasi, jenis dan sanksi terhadap konflik bersenjata. Bab ke empat dan ke lima membahas perang dalam pandangan hukum humaniter yang meliputi pengertian, penyebab dan perang dalam berbagai perspektif, serta sumber hukum humaniter. Bab ke enam dan ketujuh membahas prinsip-prinsip yang berlaku dalam situasi perang serta hukum yang mengatur perang yang meliputi Konvensi Den Haag 1899 dan 1907, konvensi Jenewa 1949 beserta dengan protokol Tambahan 1977, serta beberapa konvensi internasional lainnya yang mengatur larangan penggunaan jenis senjata tertentu. Buku ini juga membahas kejahatan internasional dalam pandangan hukum humaniter serta di tutup pembahasan khusus tentang hukum humaniter dalam perang di laut.

Penulis menyadari berbagai kelemahan dan keterbatasan yang ada sehingga terbuka kemungkinan terjadi kesalahan. Penulis memerlukan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca yang peduli dengan penyempurnaan penulisan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum internasional.

Surabaya, Maret 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah	5
BAB II PENGERTIAN, TUJUAN DAN SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM HUMANITER	7
A. Pengertian Hukum Humaniter	8
B. Tujuan Hukum Humaniter.....	12
C. Sejarah Perkembangan Hukum Humaniter.....	17
BAB III PENGERTIAN PERANG, MACAM, ESKALASI DAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN HUKUM HUMANITER	35
A. Pengertian Konflik Bersenjata (Perang).....	36
B. Macam-Macam Konflik Bersenjata.	38
C. Eskalasi dan Tingkatan Konflik Bersenjata.....	44
D. Jenis-Jenis Konflik Bersenjata.....	47
E. Sanksi Dalam Konflik Bersenjata	57
BAB IV PERANG DALAM PANDANGAN HUKUM HUMANITER 65	
A. Pengertian Perang.	66
B. Penyebab Terjadinya Perang	68
C. Perang Dalam Berbagai Perspektif	82
D. Doktrin Perang yang Sah.....	94
BAB V SUMBER-SUMBER HUKUM HUMANITER	103
A. Umum.....	104
B. Perjanjian Internasional	105

C. Kebiasaan Internasional	114
D. Prinsip-Prinsip Hukum Umum.....	116
E. Putusan Mahkamah Internasional	117
F. Doktrin.....	119

BAB VI PRINSIP-PRINSIP DALAM HUKUM HUMANITER 121

A. Pengertian Prinsip Hukum.....	122
B. Prinsip-Prinsip Yang Terdapat dalam Hukum Humaniter ..	122

BAB VII HUKUM YANG MENGATUR KONFLIK

BERSENJATA/PERANG 141

A. Pengaturan Tentang Konflik Bersenjata (Perang)	142
B. Hukum Yang Mengatur Perang.....	143
C. Beberapa Konvensi Internasional yang Mengatur Larangan Penggunaan Senjata Tertentu.....	155

BAB VIII KEJAHATAN INTERNASIONAL DALAM

PANDANGAN HUKUM HUMANITER 161

A. Pengertian Kejahatan Internasional.....	162
B. Tujuan Pidanaan dalam Pandangan Hukum Humaniter.....	167
C. Bentuk Kejahatan Internasional yang Menjadi Objek Hukum Humaniter	171
D. Perlakuan Terhadap Tawanan Perang.....	177

BAB IX HUKUM HUMANITER DALAM PERANG LAUT..... 185

A. Umum.....	186
B. Perbedaan dan Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Hukum Perang di Laut.....	187
C. Prinsip, Sarana dan Metode Perang di Laut	191
D. Kedudukan San Remo Manual Sebagai Ketentuan Perang di Laut dalam Hukum Internasional.....	202

DAFTAR PUSTAKA 211

GLOSARIUM..... 219

INDEX 222



BAB 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang.

Hukum internasional dapat diberlakukan pada situasi damai maupun perang. Hukum yang diberlakukan pada situasi damai meliputi hukum diplomatik dan konsuler, hukum laut internasional, hukum udara dan angkasa, hukum pidana internasional, hukum perdata internasional, dan lain sebagainya. Hukum yang diberlakukan dalam situasi perang hanya satu yaitu hukum humaniter. Hukum internasional dapat diberlakukan dalam suatu negara sehingga menjadi hukum nasional. Terdapat dua teori pemberlakuan hukum internasional ke dalam hukum nasional suatu negara yaitu delegasi/pelimpahan wewenang (*the delegation theory*) dan transformasi. Pandangan teori delegasi dipengaruhi adanya realita bahwa antara hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua aspek yang menjadi satu kesatuan yang sifatnya saling melengkapi. Teori ini dikembangkan oleh ahli hukum yang mengikuti pandangan monisme. Pemberlakuan hukum internasional ke dalam hukum nasional merupakan pendelegasian hukum internasional ke dalam peraturan perundang-undangan dan konstitusi suatu negara tentang kapan dan dengan cara bagaimana perjanjian internasional tersebut berlaku ke dalam hukum nasional.

Pandangan teori transformasi beranggapan bahwa antara hukum internasional dan hukum nasional suatu negara dianggap sebagai suatu sistem hukum yang berdiri sendiri. Teori ini dipedomani oleh paham dualisme yang dipelopori oleh Anzilotti, yang berpendapat bahwa tidak mungkin akan terjadi konflik di antara ke dua sistem hukum tersebut (hukum nasional dan internasional), yang memungkinkan adalah adanya penunjukan (*renvoi*) di antara kedua sistem hukum tersebut. Hukum internasional agar dapat diberlakukan ke dalam hukum nasional harus dilakukan proses transformasi, ketentuan hukum internasional baru dapat diberlakukan setelah dilakukan transformasi dengan cara adopsi sehingga menjadi norma dalam hukum nasional. Kondisi kekinian akan sulit menemukan sistem hukum



suatu negara menganut paham monisme maupun dualisme secara mutlak, hal ini dikarenakan dalam praktik ketatanegaraan kedua teori ini dapat dijumpai dalam sistem hukum yang di anut suatu negara (Ismail, 2013: 267-268).

Secara garis besar hukum humaniter terdiri atas hukum Den Haag, hukum Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan Tahun 1977. Hukum Den Haag terdiri atas Hukum Den Haag 1899 dan 1907 yaitu merupakan serangkaian ketentuan yang diberlakukan dalam situasi perang. Ketentuan ini diperuntukan kepada Panglima beserta seluruh kombatan yang terlibat dalam perang, yang memuat ketentuan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perang, sehingga penerapannya terbatas hanya dalam situasi perang.

Hukum Jenewa 1949 berupa serangkaian norma yang diberlakukan dalam situasi perang maupun setelah berakhir. Hukum ini mencakup perlindungan terhadap *civilian* dan kombatan yang tidak atau sudah tidak lagi (*hors de combat*) terlibat dalam pertempuran. Hukum Jenewa 1949 terdiri atas 4 (empat), yaitu: (1) Konvensi yaitu Konvensi I membahas perbaikan keadaan yang luka dan sakit terhadap angkatan perang dalam pertempuran di darat; (2) Konvensi II membahas perbaikan keadaan angkatan laut yang menderita luka, sakit dan korban kapal karam; (3) Konvensi III membahas perlakuan terhadap tawanan perang, dan (4) Konvensi IV membahas perlindungan orang sipil pada waktu terjadi perang.

Dengan banyaknya negara yang mengadopsi Konvensi Jenewa 1949 tersebut diharapkan dapat menghentikan perang (setidak-tidaknya mengurangi terjadinya perang), namun realitanya masih terdapat konflik bersenjata di berbagai belahan dunia. Perang dapat terjadi di darat maupun lautan, apalagi seperti negara Indonesia yang masuk kategori negara maritim. Pengaturan hukum perang di darat setelah diberlakukan Konvensi Jenewa 1949 mengalami perkembangan pesat apabila dibandingkan pengaturan perang di zona laut. Protokol



Tambahan I dan II untuk Konvensi Jenewa 1949 merupakan bukti apabila pengaturan hukum perang di darat mengalami perkembangan. Protokol Tambahan 1977 terdiri atas Protokol Tambahan I Tahun 1977 yang mengatur perlindungan korban sengketa bersenjata yang bersifat internasional, sedangkan Protokol tambahan II Tahun 1977 berisi perlindungan korban sengketa bersenjata yang bersifat non-internasional. Perkembangan pengaturan hukum perang yang berlaku di laut mengalami stagnasi setelah berlakunya Konvensi Den Haag 1907.

Berakhirnya Perang dunia II dan diadopsinya Konvensi Jenewa 1949 belum mampu mengakhiri terjadinya perang, bahkan situasi akhir ini terjadi di hampir semua benua dengan jumlah dan frekuensi yang mencemaskan. Dalam kurun waktu tersebut, walaupun Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol tambahan 1977 telah menyediakan perlindungan terhadap civilian dan orang yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam perang dikarenakan menderita sakit dan luka-luka, menjadi tawanan perang, korban kapal karam, dan lain sebagainya, pelanggaran terhadap perjanjian internasional tersebut masih sering terjadi. Korban tewas dan menderita sakit/luka-luka secara sia-sia masih sering ditemukan dalam perang, padahal seharusnya dapat dihindari apabila negara yang terlibat perang menghormati hukum humaniter.

Pelanggaran hukum humaniter menurut pandangan umum bukan disebabkan kurang memadainya aturan yang ada, namun lebih dikarenakan ketidakmampuan atau ketidakmauan negara selaku pihak yang terlibat perang untuk menghormati dan melaksanakan ketentuan tersebut. Di samping itu, pelanggaran juga dikarenakan kurang memadainya sarana dan prasarana yang tersedia untuk menegakan hukum, ketidakpastian dalam menerapkan hukum internasional bahkan lebih bersifat tebang pilih bahwa hukum hanya ditegakkan terhadap pihak yang kalah perang dan terhadap negara sedang berkembang (negara lemah). Kurangnya pengetahuan tentang hukum



humaniter dari para pemimpin negara, panglima perang, kombatan dan masyarakat juga memberikan andil terhadap banyaknya pelanggaran hukum humaniter.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam buku ini adalah sebagai berikut:

1. Macan eskalasi dan sanksi terhadap pelanggaran hukum humaniter.
2. Ketentuan yang diberlakukan dalam perang dan mekanisme pengurusan tawanan perang.
3. Kedudukan San Remo Manual dalam perang di laut.





**CINTA ITU SERUPA DENGAN PERANG,
MUDAH MEMULAI TETAPI SULIT MENGAKHIRI,
KALAU ENKAU MEMBERI CINTA KEPADA ORANG LAIN,
MAKA ENKAU AKAN MENDAPAT KEBAHAGIAAN.**

Budi Pramono



BAB 2

**Pengertian, Tujuan dan Sejarah
Perkembangan Hukum Humaniter**

A. Pengertian Hukum Humaniter.

Pembahasan tentang hukum sangat kompleks dikarenakan membicarakan hampir semua persoalan kehidupan manusia sejak dalam kandungan sampai menghembuskan nafas terakhir, bahkan setelah dilianglahatpun masih meninggalkan persoalan hukum terkait waris. Manusia dalam kehidupan bermasyarakat tidak mungkin meninggalkan hukum, pada masyarakat primitif yang masih sangat sederhana pun menggunakan hukum dalam kehidupan kelompok, apalagi masyarakat modern seperti sekarang. Hukum mempunyai cakupan luas dan beragam, objek kajiannya mengatur hampir seluruh kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat sebagai subjek hukum yang diatur nya tidak hanya masyarakat suatu bangsa/negara (nasional), namun meliputi kehidupan antarbangsa (internasional). Dalam kehidupan masyarakat, hukum mempunyai peran strategis sehingga tanpa kehadiran hukum situasi dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan terjadi kekacauan, yang pada akhirnya terjadi *homo homini lupus*.

Perkembangan kehidupan manusia berkorelasi dengan perkembangan hukum, perkembangan manusia secara ekuivalen senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan hukum. Pada saat manusia masih primitif, sederhana, terbelakang dan belum mengenal undang-undang maka hukum diidentikan dengan kebiasaan atau tradisi yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan (Ali, 2008:12). Keberadaan hukum dalam masyarakat dapat berbentuk peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) maupun kebiasaan dan adat istiadat yang eksistensinya diakui serta mengikat terhadap masyarakat yang ada dalam wilayah tersebut. Keberlakuan hukum (dalam pengertian undang-undang) dikukuhkan oleh penguasa (pemerintah) yang sah dalam suatu negara sehingga mempunyai sifat mengikat bagi seluruh warga negara yang berada dalam wilayah tersebut, dalam ilmu hukum digunakan



istilah *fictie hukum*.

Hukum merupakan himpunan atau kumpulan petunjuk hidup dalam masyarakat yang isinya berupa larangan untuk tidak berbuat sesuatu dan perintah melakukan perbuatan sesuai norma yang berlaku dalam masyarakat (negara). Fungsi hukum sebagai sarana mengatur kehidupan dalam suatu negara sehingga pada tataran ideal harus ditaati, terhadap pelanggarnya dapat diberikan sanksi atau tindakan oleh pemerintah yang sah sebagai kepanjangan dari masyarakat tersebut (Arsjad, 2000: 21). Hukum yang mengatur sengketa bersenjata atau perang dikenal dengan sebutan hukum humaniter. Terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menyebutkan pengertian hukum humaniter yaitu hukum perang dikarenakan mengatur perang, hukum sengketa bersenjata dikarenakan sifatnya dalam suatu perang selalu menggunakan peralatan yang disebut senjata dan juga dikenal dengan nomenklatur hukum humaniter internasional atau hukum humaniter dikarenakan humanis dan bersifat internasional (Permatasari dkk, 1999: 5).

Penggunaan beberapa istilah tersebut pada prinsipnya mengandung pengertian yang identik, hanya penekanan dan sudut pandang yang digunakan untuk menganalisa berbeda. Hukum perang dan konflik bersenjata penekanannya pada aspek yuridis dan peristiwa permusuhan dengan menggunakan senjata (kekerasan). Hukum humaniter internasional atau hukum humaniter lebih menekankan pada tujuan yang hendak dicapai, meliputi bangsa-bangsa yang ada di dunia ini (bersifat internasional) dan sifatnya yang manusiawi (humanis). Dalam kepustakaan hukum, istilah hukum humaniter pertama kali muncul pada *conference of goverment expert on the reaffirmation and development in armed conflict* tahun 1977 sehingga masih relatif baru. Sebelum diadakan konferensi tersebut, istilah yang digunakan adalah hukum perang atau hukum sengketa bersenjata.



Dalam kanzah ilmu hukum internasional, terdapat berbagai macam rumusan atau nomenklatur tentang hukum humaniter, tergantung dari sudut pandang yang digunakan oleh para pakar tersebut.

1. Pengertian hukum humaniter menurut *International Committee of the Red Cross* (ICRC) adalah peraturan (ketentuan) yang terdapat dalam kebiasaan atau perjanjian internasional, dalam rangka menyelesaikan problematika yang berkaitan dengan kemanusiaan akibat perang, yang terdiri atas konflik dalam negeri (*non-internasional*) dan yang melibatkan dua negara atau lebih (*internasional*). Dengan cara membatasi kewenangan dan memilih metode dan sarana berperang dengan mempertimbangan aspek kemanusiaan, dalam rangka melindungi orang berserta harta benda yang mungkin timbul akibat perang (ICRC, 2008: 4).
2. Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan kedudukan hukum humaniter sebagai bagian dari hukum internasional, berfungsi mengatur pemberian perlindungan korban perang dan bukan mengatur metode (cara) melakukan perang. Hukum humaniter dibagi dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu hukum yang berlaku atau mengatur perang (*ius ad bellum*) dan hukum yang diberlakukan dalam situasi perang (*ius in bello*). Hukum yang mengatur perang mengupas situasi bagaimana suatu negara dapat dibenarkan melakukan perang. Hukum yang diberlakukan dalam perang mengatur cara dilakukan perang dengan sumber utama Konvensi Den Haag 1907 dan ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap korban perang dengan sumber utama Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan Tahun 1977 (Kusumaatmadja, 1979: 12).
3. JG Starke menjelaskan pengertian hukum humaniter itu merupakan seperangkaan ketentuan internasional yang berisi prinsip, norma atau aturan tentang perlakuan



terhadap setiap individu dalam situasi perang, yang bertujuan membatasi tindakan kekerasan yang masih dapat dibenarkan dalam menundukan musuh (lawan) dalam perang (Sujatmiko, 2016: 171).

4. Pakar hukum internasional Esbjorn Rosenbland, melakukan studi komparatif dalam mendefinisikan hukum humaniter, yaitu mencari perbedaan dan persamaan antara sengketa bersenjata dengan perang. Hukum perang mencakup metode dan cara (sarana) melakukan perang, status tentara (kombatan) dalam perang, perlindungan terhadap orang yang menderita sakit dan luka dalam perang, perlakuan terhadap tawanan perang dan orang sipil yang ada dalam perang, sedangkan hukum sengketa bersenjata mengupas hal-hal yang berhubungan dengan dimulai dan berakhirnya perang, pendudukan wilayah serta hubungan antara negara netral dengan para pihak yang berperang.
5. Panitia tetap Hukum Humaniter Kemenkumham membuat rumusan yang agak berbeda tentang hukum humaniter yaitu merupakan keseluruhan norma, ketentuan, asas serta kaidah yang berlaku dalam dunia internasional. Hukum humaniter itu sifatnya tertulis maupun tidak tertulis, yang isinya mempunyai cakupan luas terdiri atas hukum perang dan HAM, berfungsi menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang.

Hukum humaniter merupakan seperangkat aturan internasional yang proses pembuatannya dirancang dengan memperhatikan aspek kemanusiaan, dibuat untuk membatasi akibat yang ditimbulkan adanya perang antara dua negara atau lebih sehingga dapat meminimalkan perbuatan tidak bermoral, biadab dan keji dalam perang. Hukum humaniter harus mampu berperan sebagai pelindung para pihak yang tidak terlibat atau sudah tidak terlibat lagi dalam perang. Hukum humaniter merupakan suatu aturan yang berfungsi memberikan batasan tentang metode dan cara yang dapat digunakan dalam perang.



Dalam rangka menjamin penghormatan terhadap HAM, diperlukan organisasi internasional yang menanganinya sehingga lahir organisasi palang merah internasional. Kehadiran organisasi ini atas pemikiran Hendry Dunant (tokoh kemanusiaan dari Swiss), yang terinspirasi dari banyaknya korban yang menderita akibat perang di Salfarino Italia. Berdasarkan pengalaman tragis dalam peperangan tersebut, terlihat bahwa penderitaan yang dialami manusia sebagai akibat konflik berenjata semakin parah sehingga diperlukan pengaturan dalam Konvensi Internasional.

Hukum humaniter pada tataran ideal seharusnya dapat mencegah perang, namun realitanya selalu terlambat dikembangkan sehingga tidak mampu mengikuti kemajuan peradaban manusia. Keberadaan hukum humaniter apabila dibandingkan dengan kebutuhan yang ada masih belum mampu berperan dengan baik sehingga perang masih tetap terjadi di berbagai belahan dunia. Dalam kajian sosiologi hukum, hukum pada tataran ideal seharusnya berada di depan perkembangan masyarakat namun pada realitasnya selalu tertinggal atau tertatih-tatih dalam mengikuti perkembangan pemikiran manusia. Keterlambatan juga terjadi pada pengembangan Protokol Tambahan Tahun 1977 yang merupakan ketentuan pokok dalam pengurusan sengketa bersenjata. Protokol ini baru diberlakukan pada dasawarsa terakhir setelah melihat banyaknya korban manusia dan harta benda dari kebiadapan perang.

B. Tujuan Hukum Humaniter.

Tidak sedikit dampak yang harus diderita masyarakat sebagai akibat perang, bukan hanya kombatan yang menjadi korban namun berimbas pada masyarakat sipil khususnya anak-anak, wanita dan golongan usia lanjut. Hukum humaniter lahir bukan sebagai sarana melarang perang namun lebih luas lagi yaitu mempertimbangan faktor kemanusiaan dalam perang. Hukum humaniter bertujuan mengurangi dan membatasi penderitaan setiap individu dari kekejaman perang, serta



membatasi zona (wilayah) dimana kebiadaban yang dilakukan oleh pihak yang terlibat perang masih dapat ditoleransi. Hukum humaniter dapat disebut sebagai ketentuan yang mengatur perang yang bersifat humanis, sehingga diharapkan pelaksanaan perang dapat lebih manusiawi. Penggunaan hukum humaniter diharapkan tepat sasaran sesuai tujuan dari perang itu sendiri, sehingga dapat mengatasi permasalahan yang terjadi dalam perang.

Keberadaan hukum humaniter sebagai sarana melindungi seseorang yang menderita atau berdampak akibat perang, perlindungan diberikan kepada pihak yang masih aktif (*combatan*), yang sudah tidak aktif maupun terhadap *civilian* dalam perang (Haryomataram, 2005: 3). *U.S. Army Field Manual of the Law of Land Warfare* menjelaskan fungsi hukum humaniter sebagai berikut: (1) Hukum humaniter bertujuan memberikan perlindungan terhadap *civilian* dan *combatan* dari penderitaan tidak perlu sebagai akibat perang, (2) Hukum humaniter berfungsi menjamin pemberlakuan HAM terhadap para pihak yang tertangkap lawan dalam perang, yaitu mendapatkan perlakuan sesuai norma hukum, wajib dilindungi dan mendapatkan perlakuan serta perawatan medis secara manusiawi sebagai tawanan perang, dan (3) Hukum humaniter berfungsi mencegah terjadinya perang yang dilakukan secara kejam dan tidak manusiawi (Haryomataram, 2005: 7).

Dalam pelaksanaan hukum humaniter, terdapat 2 (dua) hal yang menghambat penerapan dalam menjalin komunikasi internasional sehingga sampai sekarang masih terjadi perang. Pertanyaan mendasar yang perlu perenungan bersama adalah mengapa perang sampai sekarang masih terjadi? Permasalahan tersebut dapat dianalisa dari aspek keberlakuan norma hukum, bahwa perjanjian internasional hanya dapat diberlakukan terhadap para pihak (negara) yang sudah meratifikasi sedangkan terhadap negara yang tidak (belum) meratifikasi mempunyai kedudukan hukum tidak harus tunduk terhadap perjanjian



internasional tersebut. Di samping itu, dengan mengacu norma hukum internasional maka dalam menangani konflik bersenjata harus mengacu pada hukum internasional yang sudah diratifikasi oleh para pihak yang terlibat (tidak dapat diberlakukan secara global). Penanganan terhadap konflik yang berbeda, seharusnya penanganannya menggunakan hukum internasional yang berbeda pula. Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 sebagai perjanjian internasional telah diratifikasi lebih 160 negara, namun keberlakuannya belum efektif dikarenakan negara yang terlibat belum meratifikasi perjanjian tersebut sehingga tidak dapat dijadikan sebagai para pihak yang harus tunduk pada hukum internasional tersebut.

Konvensi Jenewa 1949 yang terdiri atas 4 (empat) konvensi merupakan salah satu perjanjian internasional yang berlaku dalam konflik bersenjata, baik secara non-internasional maupun internasional. Norma ini secara limitatif dirumuskan dalam Pasal 3 Ketentuan sama Konvensi Jenewa 1949. Dalam melaksanakan ketentuan tersebut, keberadaan hukum humaniter dapat dijadikan pegangan bahwa hukum atau perjanjian internasional manakah yang merupakan bagian dari kebiasaan internasional sehingga eksistensinya dapat diberlakukan terhadap semua pihak yang terlibat perang, baik terhadap pihak yang belum maupun yang sudah meratifikasi perjanjian internasional tersebut. Selain yang telah dijelaskan di atas, realitasnya bahwa perang yang berlangsung dalam berbagai belahan bumi pada umumnya mempunyai sifat non-internasional dan tidak (belum) di atur secara rinci dalam hukum humaniter. Beberapa perjanjian internasional yang sampai sekarang masih berlaku dan dapat dijadikan pegangan untuk menyelesaikan konflik bersenjata antara lain Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Senjata Kimia, Konvensi Ottawa tentang Larangan Penggunaan Ranjau Darat Anti Personil, Konvensi Jenewa 1949, Statuta Mahkamah Internasional (ICC) dan lain sebagainya.



Ketentuan internasional yang dirumuskan Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 mempunyai peranan strategis dikarenakan memberikan kerangka dasar yang fundamental sehingga dapat digunakan sebagai sarana menyelesaikan perang, akan tetapi norma yang terdapat dalam perjanjian internasional tersebut masih minim sehingga perlu dilengkapi dengan ketentuan internasional lain. Sebagai salah satu pelengkap Konvensi Jenewa 1949 adalah Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977. Protokol Tambahan II Tahun 1977 mengupas tentang konflik bersenjata yang sifatnya non-internasional sedangkan Protokol Tambahan I Tahun 1977 mengupas konflik bersenjata yang bersifat internasional. Kedua protokol tambahan tersebut apabila diperbandingkan maka Protokol Tambahan I lebih lengkap daripada Protokol Tambahan II sehingga perang secara internasional idealnya lebih mungkin dapat segera diselesaikan daripada secara non-internasional. Protokol Tambahan II hanya berisi 28 pasal sedangkan Protokol Tambahan I berisi 102 pasal. Perbedaan tersebut dapat dipakai sebagai indikasi (walaupun sifatnya tidak pasti) bahwa terdapat ketimpangan yang signifikan antara norma yang ada dalam Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977.

Hukum humaniter mempunyai hubungan erat dengan HAM, bahwa salah satu fungsi hukum humaniter untuk menjaga serangkaian hak fundamental setiap manusia yang tidak boleh dilanggar dalam situasi apapun maupun oleh siapapun, baik dalam kondisi damai maupun perang. Hukum humaniter dan HAM menaruh perhatian kepada hak setiap umat manusia terhadap integritas fisik dan moral serta martabat manusia tanpa memperdulikan keadaan yang berlaku (ICRC, 2001: 17). Instrumen utama dalam penegakan HAM adalah Keempat Konvensi Jenewa 1949 yang muatan normanya memberikan perlindungan terhadap kombatan dalam medan perang darat yang menderita sakit dan luka-luka. Pemberian perlindungan HAM juga diberikan terhadap pelaut atau anak



buah kapal musuh yang menderita sakit dan luka-luka dalam peperangan di laut, perlindungan terhadap masyarakat sipil (*civillian*) dan tawanan perang yang terdampak akibat perang. Perlindungan HAM diberikan pada konflik bersenjata yang bersifat internasional dan non-internasional. Hukum humaniter dan HAM diberlakukan ketika terjadi konflik bersenjata lintas batas (non-internasional) dan konflik bersenjata yang terjadi dalam suatu wilayah negara (perang sipil).

Penegakan terhadap pelanggaran HAM dapat dilaksanakan pada situasi damai maupun perang, namun demikian dalam situasi perang terdapat beberapa jenis hak yang dapat ditangguhkan untuk sementara waktu. Hukum HAM dalam instrumen internasional dirumuskan dalam bentuk Perjanjian Internasional, Deklarasi, Protokol, dan Instrumen Internasional lain. Dalam Deklarasi HAM terdapat prinsip dasar yang sudah ditetapkan sehingga mendapatkan bentuk hukum yang mengikat negara yang telah meratifikasinya. Beberapa produk hukum internasional yang berkaitan dengan HAM adalah sebagai berikut:

1. Majelis Umum PBB pada tanggal 21 Desember 1965 telah bersidang dan menetapkan Kovenan yang membahas Penghapusan Terhadap Semua Bentuk Diskriminasi dan Perlakuan yang Bersifat Rasial.
2. Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966 telah bersidang dan mengeluarkan Resolusi PBB 2200 (XXI), yang muatan isinya menetapkan Kovenan tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
3. Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966 telah melakukan sidang dan mengeluarkan Resolusi PBB 2200 A (XXI), yang muatan isinya menetapkan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik.
4. Majelis Umum PBB pada tanggal 18 Desember 1979 telah bersidang dan mengeluarkan Ketetapan Nomor 34/180 yang muatan isinya menetapkan Penghapusan Semua Diskriminasi Terhadap Perempuan. Ketetapan ini mulai diberlakukan tanggal 3 September 1981, dan selanjutnya



pemerintah Indonesia meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

5. Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1984 telah bersidang dan mengeluarkan resolusi Nomor 39/46 yang muatan isinya menetapkan Kovensi Larangan Dilakukan Tindakan Penyiksaan dan Perlakukan Tidak Manusiawi serta Merendahkan Martabat Seseorang, yang mulai diberlakukan tanggal 26 Juni 1987. Konvensi ini untuk selanjutnya oleh Pemerintah Indonesia diratifikasi dan di sahkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.
6. Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 telah bersidang dan mengeluarkan resolusi Nomor 44/25 yang muatan isinya menetapkan Konvensi tentang Hak-hak Anak.
7. Majelis Umum PBB pada tanggal 18 Desember 1990 telah bersidang dan mengeluarkan resolusi Nomor 45/158 yang muatan isinya menetapkan Konvensi Perlindungan Terhadap Buruh Migran Beserta Keluarganya (Diantha, 2019: 14-15).

Pelanggaran terhadap instrumen internasional tentang HAM dapat diselesaikan melalui mekanisme Komite Pemantau masing-masing Kovenan dan melalui mekanisme Dewan HAM Internasional. Hasil yang diperoleh dari kedua mekanisme tersebut hanyalah sebatas rekomendasi atas pelanggaran sehingga tidak dapat dipaksakan kepada negara dan para pihak yang telah melakukan pelanggaran. Untuk itulah, diperlukan adanya sistem peradilan pidana internasional yang dapat memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang sifatnya dapat dipaksakan terhadap pejabat negara atau orang yang diduga sebagai pelaku pelanggaran HAM berat.

C. Sejarah Perkembangan Hukum Humaniter.

Keberadaan hukum humaniter sejalan (setua) dengan adanya konflik bersenjata dalam kehidupan manusia itu sendiri. Sejarah perang dapat ditelusuri dari dokumen yang ada sejak zaman prasejarah sampai modern. Zaman dahulu banyak



panglima perang yang memerintahkan pasukannya untuk menyelamatkan jiwa dan harta benda musuh yang tertangkap, melakukan perawatan terhadap musuh yang menderita luka-luka serta menyelamatkan penduduk sipil yang tidak terlibat perang. Pada saat konflik berakhir, biasanya para pihak yang terlibat perang melakukan negosiasi untuk pertukaran tawanan perang. Selama waktu tersebut, praktek pertukaran tawanan perang seperti ini dan yang serupa seperti perang secara ksatria berkembang menjadi kebiasaan internasional yang berhubungan dengan perang (C. de Rover, 2000: 95).

Hukum humaniter dalam perkembangan sejarah tersusun dalam berbagai lembaga, aturan dan norma hukum yang berasal dari kebiasaan berbagai negara. Pembahasan sejarah tidak dapat dilepaskan dari persoalan masa lampau dengan struktur masyarakat yang berbeda dengan saat ini. Upaya menafsirkan sejarah merupakan kegiatan menginterpretasikan persoalan masa lalu dengan menggunakan bahasa kekinian. Belajar sejarah perkembangan hukum humaniter merupakan hal penting guna memahami perkembangan norma yang dihasilkan serta lembaga yang ada pada masa lalu tersebut, termasuk hal-hal yang positif dan negatif yang dapat dimanfaatkan memahami hukum yang berlaku saat itu. Melakukan kajian terhadap sejarah dapat diartikan sebagai upaya penelusuran kehidupan masa lalu (biasanya yang lebih baik), untuk dapat dibandingkan dengan kehidupan masa sekarang (Zurcher, 1995: 195).

Hukum humaniter sebagai salah satu ketentuan internasional telah berkembang seiring dengan evolusi peradaban manusia. Berbagai upaya dalam meningkatkan eksistensinya telah dilakukan oleh individu, negara maupun organisasi internasional guna memanusiaawikan perang. Perkembangan hukum humaniter dapat diperiodisasikan dalam beberapa zaman yang meliputi zaman kuno, periode abad pertengahan dan zaman modern.



1. Zaman Kuno.

Perang pada zaman kuno sudah menunjukkan adanya jiwa (sifat) ksatria, tidak boleh dilakukan secara licik (*culas*) dengan tipu daya. Perlakuan ksatria terwujud dengan adanya ketentuan bahwa para pihak yang akan melakukan serangan harus memberitahukan terlebih dahulu (sebelum perang harus ada pernyataan perang). Ujung panah yang akan digunakan tidak boleh diarahkan ke sasaran ulu hati dan jantung guna menghindari luka-luka yang berlebihan dan tidak manusiawi. Pada saat perang berlangsung, apabila sudah banyak prajurit yang terbunuh dan menderita luka maka perang dihentikan untuk sementara waktu atau diadakan waktu jeda (gencatan senjata), biasanya dilakukan selama kurang lebih 15 hari. Pada saat gencatan senjata, prajurit yang terlibat perang ditarik ke garis belakang, yang menderita luka dilaksanakan pengobatan dan yang gugur dilakukan pemakaman.

Dalam berbagai peradaban bangsa selama 3000 SM, upaya membuat ketentuan (hukum) perang secara ksatria telah dibuat dan secara terus menerus dikembangkan. Jean Pictet (1975: 17) menjelaskan sifat ksatria dari perang zaman kuno tergambar dari tindakan yang dilakukan, adalah sebagai berikut:

- a. Konsepsi perang yang terlembaga dalam penelusuran sejarah dimulai dari bangsa Sumeria. Perang yang dilakukan sudah merupakan kegiatan yang terlembaga dan terorganisir menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh, terlihat adanya pernyataan perang sebelum melakukan serbuan. Para pihak sangat dimungkinkan untuk melakukan perdamaian dengan cara langsung maupun melalui pihak ketiga yang netral (mediasi dan arbitrase), melakukan kekebalan diplomatik terhadap utusan musuh, melakukan perjanjian damai dengan pihak lain, dan lain sebagainya.
- b. Bangsa Mesir sejak dahulu sudah mempunyai kebudayaan yang lebih maju apabila dibandingkan dengan bangsa lain. Dalam ajaran *seven works of true mercy* yang merupakan



- pegangan hidupnya, dijelaskan bahwa bangsa Mesir kuno telah mempunyai kebudayaan untuk memberikan pakaian, minuman dan makanan serta melindungi musuh atas perlakuan yang tidak manusiawi (sadis) dalam perang. Disamping itu, juga ada perintah melakukan perawatan terhadap musuh yang menderita luka dan sakit serta menguburkan sesuai ajaran agamanya terhadap yang mati.
- c. Bangsa Hitite telah mempunyai kebudayaan yang maju hampir sama dengan bangsa Mesir kuno. Dalam melakukan peperangan, bangsa Hitite sudah mempunyai peradaban tinggi, sangat elegan dan manusiawi. Hukum (aturan) yang digunakan dalam peperangan harus didasarkan pada asas keadilan, ksatria, bermartabat dan menjunjung tinggi integritas. Pada saat akan melakukan penyerangan, bangsa Hitite memberikan pernyataan perang terlebih dahulu dan membuat traktat (perjanjian internasional) antarnegara, baik terhadap pihak musuh maupun pihak ketiga yang netral. *Civilians* yang telah menyerah tidak boleh diganggu kehormatannya dan tidak boleh dilakukan penganiayaan hingga terluka atau mati. Penduduk dalam suatu wilayah apabila melakukan perlawanan akan diberantas dengan menggunakan armada perang dan dilakukan penindakan secara tegas dan terukur. Kemurahan hati bangsa Hitite bertolak belakang dengan bangsa Assiria, yang dalam memperoleh kemenangan dengan menggunakan tindakan yang keji, biadab, tidak bermartabat, tidak berperikemanusiaan dan dengan menggunakan kekerasan fisik, kota dirusak dan dibumihanguskan serta penduduk wanita banyak yang diperkosa, dibunuh dan dijadikan budak.
- d. Bangsa India juga sudah mempunyai kebudayaan yang tinggi dalam berperang, hampir sama dengan bangsa Sumeria dan Hitite. Tata cara berperang telah diatur dalam undang-undang Manu dan kitab Mahabharata yang menjadi pegangan kehidupan pribadi, kehidupan berbangsa dan



bernegara rakyatnya. Para prajurit dan ksatria dalam melakukan peperangan dilarang melakukan pembunuhan terhadap musuh yang mengalami kecacatan, telah menyerah serta yang menderita luka-luka dikembalikan ke daerah asal (negaranya) untuk dilakukan pengobatan. Senjata api dan beracun yang sasarannya dapat menusuk hati dilarang digunakan, tata cara penyitaan terhadap harta benda musuh dan masyarakat yang mempunyai status sebagai tawanan perang telah disusun dengan baik dan penguasa perang yang menang tidak boleh menyatakan bahwa tidak terdapat tempat tinggal untuk melakukan penahanan.

2. Periode Abad Pertengahan.

Konsepsi perang abad pertengahan dipengaruhi oleh doktrin agama Kristen dan Islam, seperti larangan penggunaan jenis senjata tertentu yang bersifat tidak manusiawi dan adanya pernyataan perang terlebih dahulu sebelum dilakukan penyerangan. Doktrin agama Kristen mempengaruhi konsep perang yang adil dan bijaksana sebagaimana yang dijelaskan dalam St. Augustine, bahwa dalam peperangan terdapat prinsip perlindungan terhadap anak-anak, wanita dan para lanjut usia. Tidak semua daerah merupakan zona perang, masih terdapat daerah netral yang penuh dengan kedamaian yang selanjutnya menghasilkan hak kekebalan diplomatik atau hak untuk mengungsi pada wilayah yang netral. Keterlibatan kaum Kristiani dalam suatu peperangan yang adil, ksatria dan dengan maksud yang benar sangat dimungkinkan menurut pandangan St. Augustine (Frederick H. Russel, 1975: 332).

Konsepsi perang yang adil dan ksatria juga diatur dalam Al Quran yang merupakan pegangan hidup dan kitab suci pemeluk agama Islam. Perang bukan merupakan misi utama sehingga bangsa Eropa (barat) yang berpandangan bahwa Islam merupakan agama yang senang melakukan perang adalah tidak benar dan perlu diluruskan. Dalam pandangan Islam, perang merupakan jalan terakhir apabila jalur diplomatik



telah menemukan jalan buntu dan tidak diperoleh kesepakatan di antara para pihak yang terlibat. Prinsip perang yang manusiawi sudah dikenal Islam sebagaimana yang telah disareatkan dalam Al Quran. Perang hanya dapat dibenarkan apabila digunakan sebagai sarana untuk membela diri karena adanya upaya dari kaum kafir yang menghalang-halangi pelaksanaan syiar agama Islam.

Al Quran menjelaskan perang secara gamblang, tertuang dalam surat Al Baqarah Ayat 190 dan 191, surat Al Anfal Ayat 39, surat Al Taubah Ayat 5 dan surat Al Haj Ayat 39, adalah sebagai berikut.

a. Surat Al Baqarah ayat 190.

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Ajaran Islam membolehkan perang asalkan dengan maksud meninggikan (menegakan) ketentuan Allah SWT dengan cara melawan golongan kafir yang hendak memalingkan orang Islam dari agama Allah SWT. Kaum muslimin dalam melakukan perang tidak boleh melanggar atau melampaui batas yang telah ditetapkan Al Quran. Al Quran berpandangan bahwa sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai terhadap tindakan yang di luar batas kewajaran (melampaui batas).

b. Surat Al Baqarah ayat 191.

وَأَقْتُلُواهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقْتَلُوا فِيهِ ۚ فَإِن قُتِلُوا فَاقْتُلُوهُمْ ۚ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكُفْرِينَ

Ajaran Islam memerintahkan membunuh dan mengusir orang kafir dari kota Mekah sebagaimana orang kafir mengusir orang Islam. Pertimbangan Allah SWT memerintahkan membunuh adalah bahwa bencana yang ditimbulkan sebagai akibat dari perbuatan melarang kaum muslimin melakukan ibadah



menurut keyakinannya sehingga menjadi kufur merupakan bencana yang dahsyat daripada pembunuhan. Islam tidak membolehkan permulaan (awal) perang di Masjidil Haram dikarenakan tempat tersebut merupakan tempat suci sehingga perlu dihormati, namun demikian apabila orang kafir memulai melakukan penyerangan di Masjidil Haram maka orang Islam diperintahkan untuk membalasnya.

c. Surat Al Anfal ayat 39.

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كَلِمَةً بَلِيغَةً فَإِنِ أَنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dalam pandangan ajaran agama Islam bahwa perintah untuk memerangi golongan kafir itu tegas, dengan pertimbangan agar dapat melaksanakan ibadah sesuai ketentuan yang diajarkan Allah SWT sehingga tidak ada kemusyrikan lagi. Islam mengajarkan tidak boleh mengsekutukan Allah SWT sehingga wajib hukumnya taat dan tunduk kepada Allah SWT. Kaum Kafir apabila tidak menghalangi kaum muslimin menjalankan ibadah dan berhenti melakukan kemusyrikan, maka Allah SWT memerintahkan untuk membiarkan dan melarang menganggunya. Allah SWT itu sesungguhnya maha mengetahui.

d. Surat Al Taubah Ayat 5.

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَخْصِرُواهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ
فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Islam berpandangan bulan Zulkaidah, Zulhijah, Muharam dan Rajab merupakan bulan haram dan merupakan bulan yang digunakan sebagai batas akhir dalam memberikan jaminan keamanan kepada golongan kafir/musyrik. Perintah untuk melakukan pembunuhan terhadap orang-orang musyrik dimanapun



ditemukan dan perintah untuk menghancurkan ditempat mereka berada serta melakukan pengintaian di jalan-jalan yang mereka sering lalui sampai bertobat. Apabila orang kafir tersebut telah bertobat kepada Allah SWT dan sudah melaksanakan salat, membayar zakat, dan tidak musrik lagi, maka kaum kafir tersebut menjadi saudara bagi kaum Islam, serta diperintahkan untuk berhenti memerangnya.

e. Surat Al Haj Ayat 39.

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

Allah telah mengizinkan orang Islam yang beriman untuk melakukan perlawanan terhadap orang musyrik/kafir dikarenakan mereka telah berbuat kezaliman (telah menganiaya). Allah SWT sesungguhnya mempunyai kekuasaan untuk memenangkan orang mukmin atas musuhnya dengan tidak melalui peperangan.

3. Zaman Modern.

Hukum humaniter mengalami perkembangan pesat setelah penggunaan senjata jenis baru dengan efek merusak (*destruktif*) yang tidak dapat dikendalikan. Keberadaan hukum humaniter dipengaruhi adanya korban yang menderita luka-luka dan sakit dalam pertempuran dengan tidak mendapatkan perawatan kesehatan. Kecenderungan ini merupakan momentum berdirinya palang merah internasional yang salah satu tugasnya adalah mengurus korban luka akibat perang. Palang merah internasional juga mengharuskan para pihak yang terlibat pertempuran untuk melakukan perawatan terhadap korban perang yang terluka, dengan perlakuan yang sama baik terhadap musuh maupun pasukan sendiri.

Masyarakat internasional sampai dengan saat ini sudah menghasilkan beberapa konvensi atau perjanjian internasional yang berkaitan dengan perang, antara lain sebagai berikut.



- a. Pada tahun 1861 Henry Dunant menerbitkan buku *Un Souvenir de Solferino* yang menginspirasi penduduk Jenewa untuk berserikat membentuk *societe d'utilite publique*. Perserikatan tersebut di bawah pimpinan Gustave Moynier dan dibantu 5 (lima) orang staf sebagai panitia mempersiapkan konferensi internasional tentang penanganan korban perang. Pada tahun 1863 panitia yang dipimpin oleh Gustave Moynier mengadakan konferensi internasional namun masih bersifat non-formal. Tema yang menjadi isu utama adalah kurangnya perawatan kesehatan terhadap korban terluka akibat perang yang terjadi di wilayah daratan. Konferensi dihadiri 16 negara yang menghasilkan kesepakatan untuk membentuk sejenis palang merah internasional (*Comitte International et Permanent de Aux Militaries Blesses*). Konferensi ini dikarenakan sifatnya tidak resmi maka produk yang dihasilkan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat masyarakat internasional, namun demikian dalam annex terdapat saran agar anggota medis dan tentara yang terluka akibat perang mendapatkan perlindungan dengan jalan menetralsirnya.
- b. Amerika Serikat pada tahun 1861 mempersiapkan draf manual yang mengatur hukum dan kebiasaan perang di darat serta perlu adanya asas kemanusiaan dalam perang. Rancangan manual tersebut selesai pada tahun 1863 dan diberi nama *Instruction for Government of Armies of the United States 1863* (Kode Lieber). Manual ini memuat tahapan perang di darat, perlakuan terhadap tawanan perang, perlakuan terhadap korban perang yang menderita luka-luka, perlakuan terhadap penduduk sipil, tindakan perang yang benar, dan lain sebagainya. Kode Lieber berisi 10 (sepuluh) Bagian (*section*) adalah sebagai berikut:
 - 1) Bagian I membahas Darurat Militer, Yurisdiksi Militer, dan Kebutuhan Militer.



- 2) Bagian II membahas Fasilitas Umum dan Barang Pribadi Musuh, Perlindungan Orang, Agama, Seni dan Sains, serta Hukuman Atas Kejahatan.
- 3) Bagian III membahas Desertir, Tawanan Perang, Sandera, dan Rampasan Perang.
- 4) Bagian IV membahas Partisan (Musuh Bersenjata Bukan Milik Tentara Musuh).
- 5) Bagian V membahas Perilaku Aman, Mata-Mata, Pengkhianat Perang, Utusan yang Ditangkap, Penyalahgunaan Bendera Gencatan Senjata.
- 6) Bagian VI membahas Pertukaran Tawanan Perang, Bendera Gencatan Senjata, dan Bendera Perlindungan.
- 7) Bagian VII membahas Pembebasan Bersyarat.
- 8) Bagian VIII membahas Gencatan Senjata dan Kapitulasi (Pengakuan Kalah Perang).
- 9) Bagian IX membahas tentang Pembunuhan.
- 10) Bagian X membahas Pemberontakan dan Perang Sipil (Perang Saudara).

Berdasarkan *Kode Liber* tersebut selanjutnya atas inisiatif Rusia dilaksanakanlah *Brussels Declaration* yang memiliki kemiripan dengan *The Oxford Manual Tahun 1880*. *Kode Liber* dan *Brussels Declaration* sifatnya tidak mengikat semua negara dalam kancah internasional namun demikian banyak norma hukum humaniter yang mengacu kepada kedua deklarasi tersebut.

- c. Pada tahun 1864 Dewan Federal Swiss memprakarsai konferensi internasional yang dihadiri secara resmi oleh perwakilan negara peserta dengan kuasa penuh yang menghasilkan Konvensi Jenewa 1864. Konvensi ini menghasilkan kodifikasi ketentuan perang di darat dan perlindungan terhadap personil kesehatan negara netral dengan cara melarang menghalangi dan melakukan penyerangan pada saat personil tersebut melaksanakan tugas kemanusiaan. Penduduk sipil yang memberikan bantuan pengobatan



terhadap penderita luka dan menguburkan yang mati (baik terhadap kawan maupun lawan) tidak boleh dijatuhi hukuman. Konvensi ini menghasilkan organisasi internasional yang bergerak dalam bidang kemanusiaan dengan nama *International Committe of the Red Cross* yang sebelumnya bernama *International Committe for the Aid the Wounded* (Istanto, 1992: 29).

- d. Pada tahun 1868 dilangsungkan konvensi internasional pelarangan penggunaan senjata jenis tertentu yang mengakibatkan luka serius dan tidak manusiawi dalam suatu peperangan, yang sering disebut dengan Deklarasi St. Petersburg. Deklarasi ini merupakan perjanjian internasional pertama yang melarang penggunaan senjata jenis tertentu yang dapat mengakibatkan luka serius dan tidak manusiawi. Perjanjian ini pada dasarnya hanyalah merupakan pengukuhan terhadap kebiasaan internasional tentang larangan penggunaan senjata yang sudah ada sebelumnya.
- e. Presiden Rusia *Nicolai II* dengan dukungan Perdana Menteri *Mikhail Nikolayevich Muravyov* memprakarsai dilangsungkan konferensi internasional yang mengatur pelaksanaan perang. Konferensi ini menghasilkan Konvensi Den Haag 1899 yang berisi penyesuaian Prinsip Jenewa 1864 terhadap perang di laut dan penghormatan terhadap hukum dan kebiasaan perang di darat. Konferensi ini dilaksanakan 18 Mei 1899 dan dinyatakan berlaku serta mengikat terhadap negara yang meratifikasi sejak tanggal 4 September 1900. Konvensi ini terdiri atas Bagian Utama (4 konvensi) dan Deklarasi Tambahan (tiga konvensi). Keempat bagian utama tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Bagian Utama I membahas Mekanisme Penyelesaian Damai Terhadap Sengketa yang Bersifat Internasional.
 - 2) Bagian Utama II membahas Pelaksanaan Hukum dan Kebiasaan Perang yang terjadi di Wilayah Darat.



- 3) Bagian Utama III membahas Penyesuaian Terhadap Prinsip-Prinsip Konvensi Jenewa 1964 terhadap Peperangan di Zona Laut, serta
- 4) Bagian Utama IV membahas Pelarangan Penggunaan (Peluncuran) Proyektil dan Bahan Peledak Balon.

Disamping menghasilkan keempat Bagian Utama, maka konvensi ini juga menghasilkan 3 (tiga) Deklarasi, yang muatan isinya adalah Deklarasi Tambahan I yang materi muatannya mengupas masalah peluncuran proyektil dan bahan peledak dari balon. Deklarasi Tambahan II yang materi muatannya mengupas masalah penggunaan proyektil yang tujuannya menyebarkan gas pencekik atau perusak, dan Deklarasi Tambahan III yang mengupas masalah penggunaan peluru yang mudah mengembang atau merata dalam tubuh manusia.

- f. Pada tahun 1907 dilakukan konferensi internasional guna melakukan peninjauan kembali terhadap Konvensi Den Haag 1899 dan dalam rangka mengikuti perkembangan persenjataan yang pesat sehingga diperlukan pengadopsian ketentuan baru. Konvensi ini ditandatangani 18 Oktober 1907, namun demikian dengan pertimbangan tertentu baru diberlakukan 26 Januari 1910. Konvensi ini terdiri atas 13 bagian, yang 12 bagian diantaranya telah diratifikasi dan diberlakukan sebagai perjanjian internasional, sedangkan Konvensi XII tidak dilakukan ratifikasi dengan pertimbangan berisi Pendirian Pengadilan Hadiah Internasional yang dianggap tidak relevan untuk diberlakukan. Ketiga belas konvensi tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Konvensi I, dengan materi muatan tentang bagaimana mekanisme penyelesaian damai terhadap sengketa yang bersifat internasional (melibatkan dua negara atau lebih).
 - 2) Konvensi II, yang muatan isinya membahas tentang bagaimana membatasi penggunaan kekuatan bersen-



- jata untuk melakukan penagihan terhadap uang kontrak.
- 3) Konvensi III, yang muatan isinya membahas tentang bagaimana mekanisme dimulainya permusuhan/perang.
 - 4) Konvensi IV, yang muatan isinya membahas tentang bagaimana hukum yang berlaku dan kebiasaan dalam perang di wilayah daratan.
 - 5) Konvensi V, yang muatan isinya mengupas tentang hak dan kewajiban orang maupun negara netral apabila terjadi peperangan di wilayah daratan.
 - 6) Konvensi VI, yang muatan isinya menentukan kedudukan kapal dagang musuh ketika terjadi peperangan (permusuhan).
 - 7) Konvensi VII, yang muatan isinya menentukan bagaimana kedudukan (status) kapal dagang apabila dijadikan sebagai kapal perang (digunakan sebagai sarana dalam perang).
 - 8) Konvensi VIII, yang muatan isinya membahas penempatan ranjau otomatis di dalam bawah laut.
 - 9) Konvensi IX, yang muatan isinya tentang mekanisme dalam melakukan tindakan pengeboman dalam waktu perang oleh pasukan Angkatan laut.
 - 10) Konvensi X, yang muatan isinya menyesuaikan prinsip Konvensi Jenewa terhadap perang di wilayah laut.
 - 11) Konvensi XI, yang muatan isinya tentang pembatasan dalam melakukan penangkapan pada saat terjadi perang di wilayah laut.
 - 12) Konvensi XII, yang muatan isinya tentang mendirikan pengadilan yang berkaitan dengan hadiah internasional (tidak diratifikasi), dan
 - 13) Konvensi XIII, yang muatan isinya menentukan bagaimana hak dan kewajiban dari negara yang tidak



terlibat dalam perang (netral) apabila terjadi peperangan di wilayah laut.

Selain penandatanganan 13 Konvensi tersebut, dalam pertemuan tersebut masih menghasilkan lagi 2 (dua) Deklarasi, yaitu memperluas isi Deklarasi I dari Konvensi 1899 yang membahas jenis lain dari pesawat terbang (Deklarasi I), dan masalah Arbitrase wajib (Deklarasi II).

- g. Pada tahun 1925 dikeluarkanlah Protokol Jenewa yang muatan isinya tentang pelarangan menggunakan gas yang dapat menghentikan pernapasan (gas cekik), gas yang mengandung racun, serta penggunaan senjata biologi (bakteri) dalam perang. Protokol ini telah diratifikasi bangsa Indonesia dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 1998 tentang Pelarangan, Pengembangan, Produksi, Penimbunan dan Penggunaan Senjata Kimia serta Pemusnahannya. Pemerintah Indonesia perlu menjadi negara pihak dalam perjanjian internasional ini dengan pertimbangan sesuai Falsafah Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, dengan menempatkan manusia pada kedudukan yang luhur serta turut aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia. Selain hal tersebut, Indonesia sebagai negara para pihak diharapkan dapat meningkatkan citra dalam kancah internasional maupun regional, serta memperoleh manfaat dalam mengembangkan industri kimia nasional melalui kerja sama internasional dalam perdagangan bahan kimia.
- h. Pada tahun 1949 dilangsungkan pertemuan internasional yang menghasilkan Konvensi Jenewa (terdiri atas empat Konvensi) 1949, meliputi konvensi mengenai keadaan yang sakit dan luka akibat pertempuran di darat (Konvensi I), konvensi perbaikan keadaan yang sakit dan luka akibat perang di laut serta kapal karam (Konvensi II), perlakuan terhadap tawanan perang (Konvensi III), serta bagaimana melakukan perlindungan terhadap orang sipil pada situasi perang (Konvensi IV).



- i. Pada tahun 1954 di Den Haag Belanda dilangsungkanlah konferensi internasional yang membahas bagaimana cara melakukan perlindungan terhadap benda purbakala dan benda budaya pada situasi konflik bersenjata. Pengertian benda budaya menurut konvensi ini dibedakan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: (1) golongan barang (baik tidak bergerak maupun bergerak), yang mempunyai peranan penting sebagai pusaka bagi suatu bangsa, antara lain berupa barang seni, tempat atau barang peninggalan bersejarah, monumen asitektur, dan lain sebagainya. (2) golongan gedung atau tempat sebagai sarana untuk memamerkan benda bersejarah yang sifatnya tidak dapat bergerak, antara lain perpustakaan, museum, tempat penyimpanan arsip, dan lain sebagainya, dan (3) kawasan (pusat-pusat) yang berisikan sejumlah benda budaya. Tujuan konvensi Den Haag 1954 untuk mencegah perusakan terhadap benda budaya dikarenakan pengrusakan benda-benda budaya dapat diartikan sebagai pengrusakan terhadap warisan kebudayaan seluruh umat manusia. Pada tahun 1966 Konvensi ini diratifikasi Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 234 Tahun 1966 tentang Pengesahan Konvensi untuk Melindungi Milik Kebudayaan dalam Waktu Persengketaan Bersenjata. Pada prinsipnya bangsa Indonesia tidak keberatan dan mendukung materi muatan konvensi ini dengan menerima seluruh konvensi ini, dengan pertimbangan bahwa perlindungan terhadap situs cagar budaya penting sebagai warisan generasi mendatang.
- j. Perkembangan teknologi dalam bidang biologi dan kimia sangat pesat sehingga perlu dilakukan pengendalian, apabila tidak akan membahayakan kelangsungan hidup umat manusia. Masyarakat internasional menyadari akan hal tersebut, sehingga pada tahun 1972 mengadakan konvensi *Biological Weapons and Toxin Weapon Convention (BWTC)*. Konvensi ini menghasilkan perlunya pengaturan



produksi, bagaimana dan untuk kepentingan apa masalah biologi dan kimia tersebut dapat dikembangkan, serta bagaimana cara melakukan penyimpanan terhadap senjata jenis tersebut sehingga aman bagi kelangsungan hidup manusia, serta walaupun tidak secara spesifik mengatur penggunaan namun demikian secara tidak langsung mengekang setiap negara untuk menggunakan senjata tersebut. Konvensi ini untuk selanjutnya oleh Pemerintah Indonesia disahkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1998 tentang *Pengesahan Convention on The Prohibition of The Development Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction* (Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, Dan Penggunaan Senjata Kimia Serta Tentang Pemusnahannya).

- k. Pada tahun 1977 di kota Jenewa dilangsungkanlah konferensi internasional yang menghasilkan Protokol Tambahan 1977 untuk Konvensi Jenewa tahun 1949, yang oleh pemerintah Indonesia diadopsi pada tanggal 8 Juni 1977. Protokol Tambahan ini membahas perlindungan terhadap korban yang diakibatkan sengketa bersenjata internasional (Protokol Tambahan I) dan perlindungan terhadap korban akibat sengketa bersenjata yang bersifat non-internasional (Protokol Tambahan II).
- l. Pada tahun 1980 dilangsungkan konvensi internasional dengan prakarsa Majelis Umum PBB, menghasilkan kesepakatan untuk melakukan pembatasan (pelarangan) penggunaan senjata jenis tertentu yang berpotensi mengakibatkan luka berlebihan dan efek yang tidak dapat membedakan antara kombatan dan civilian. Konvensi ini menghasilkan 3 (tiga) Protokol, yang muatan isinya adalah bahwa Protokol I tentang pecahan logam (*fragmen*) yang tak terdeteksi. Protokol II tentang larangan penggunaan booby



- trap, ranjau darat, dan alat-alat lain, serta Protokol III tentang pelarangan penggunaan senjata pembakar.
- m. Pada tahun 1993 di Den Haag Belanda dilangsungkan pertemuan internasional tentang Senjata Kimia atau *Chemical Weapons Convention* (CWC). Konferensi ini menghasilkan kesepakatan pelarangan atas pembuatan, pengembangan, penggunaan, penimbunan, dan pemusnahan senjata kimia. Dalam pertemuan ini diputuskan pengelolaan senjata kimia dengan menunjuk Organisasi Pelarangan senjata Kimia yang berpusat di Den Haag sebagai organisasi yang menangannya. Produksi secara terbatas masih dimungkinkan dengan verifikasi dari *Organisation Chemical Weapons Convention* (OPCW) tersebut.
 - n. Pada tahun 1995 disahkannya Protokol IV untuk Konvensi 1980 tentang laser yang dapat membutakan. Konvensi ini merupakan kelanjutan dan perkembangan Konvensi tahun 1980.
 - o. Pada tahun 1996 dilangsungkan konferensi internasional untuk melakukan revisi atas Protokol tentang larangan (pembatasan) penggunaan ranjau, *booby trap*, dan alat-alat lain (Protokol II hasil revisi untuk Konvensi 1980).
 - p. Pada tahun 1997 di kota Ottawa Amerika Serikat ditandatangani konvensi tentang Larangan Penggunaan, Penimbunan, Produksi, dan Transfer Ranjau Antipersonel dan Penghancurannya, yang dikenal secara informal sebagai Traktat Ottawa.
 - q. Pada tahun 1998 disahkan Mahkamah Pidana Internasional, yang pada mulanya dibentuk tahun 1940 sebagai sebuah tribunal permanen yang mempunyai fungsi utama melakukan penuntutan terhadap setiap individu yang melakukan kejahatan genosida, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan Pidana Internasional (ICC) ini dirancang membantu apabila sistem peradilan



- nasional suatu negara tidak dapat atau tidak mampu melaksanakan fungsinya dengan baik.
- r. dan lain-lain masih banyak yang dibuat pada dekade akhir ini.





BAB 3

Pengertian Perang, Macam, Eskalasi dan Sanksi Terhadap Pelanggaran Hukum Humaniter

A. PENGERTIAN KONFLIK BERSENJATA (PERANG).

Konflik berasal dari kata *conflict*, merupakan kata pungutan bahasa Latin *con* dan *fligere* (*con* = *together* dan *fligere* = *to strike*). Pengertian konflik sebagaimana yang dijelaskan Kovash dapat diartikan sebagai *as an encounter with arms, a fight, a battle, a prolonged struggle* (Hadi, 2006: 2). Dari aspek terminologi, konflik merupakan keadaan atau gambaran situasi dua orang atau lebih terlibat perselisian, disebabkan adanya perbedaan kepentingan dan tujuan, yang pada umumnya terkait dimensi ekonomi, politik, etika dan psikologi (Wold, 2006: 88-89). Konflik dapat melibatkan beberapa pihak (dua pihak atau lebih), sifatnya individu maupun kelompok masyarakat, yang merasa mempunyai tujuan dan sasaran tidak seirama/tidak sejalan (Fisher, 2001: 4). Sosiolog Ted Gurr menjelaskan setidaknya-terdapat 4 (empat) ciri yang dapat dikenali dari konflik yaitu: (1). Terdapat dua atau lebih pihak yang terlibat (bersifat individu dan kelompok), (2). Para pihak yang terlibat melakukan tindakan yang saling bermusuhan, (3) para pihak yang terlibat menggunakan kekerasan dengan bertujuan menghancurkan, melukai, dan menghalang-halangi lawan untuk berbuat sesuatu, dan (4) konflik dapat terlihat mudah oleh pengamat yang sifatnya mandiri (*independen*) dikarenakan bersifat terbuka (Raouf, 2001:7).

Konflik dalam masyarakat internasional dapat dianalisis secara sosiologis, filosofis maupun yuridis. Parameter yang digunakan menganalisis dari aspek yuridis adalah bahwa hukum humaniter bersumber dari kebiasaan internasional, putusan pengadilan internasional, prinsip hukum umum, perjanjian internasional, dan pandangan ahli hukum (yuris). Dari aspek filosofis, pelaksanaan konflik harus memperhatikan asas kemanusiaan (humanis), berjiwa ksatria serta dilarang bertindak curas/licik, sedangkan secara sosiologis bahwa konflik merupakan perjuangan sekelompok orang dalam suatu masyarakat (negara) atau dapat bersifat individu (perorangan) dengan menggunakan cara diam-diam (terselubung) maupun terang-



terangan. Konflik mungkin dapat terjadi di antara dua atau lebih gerakan sosial kemasyarakatan, partai politik, etnis, ras, kelompok kepentingan, kelas, gender dan perkumpulan agama (Tolkhan, 2001: 6-7). Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat, antara lain dikarenakan adanya permasalahan tertentu seperti kurang komunikasi, kebencian yang bersifat pribadi, ketegangan, pembelaan diri, budaya yang sangat tertutup, perluasan dari persoalan yang tidak terselesaikan, meningkatnya sifat ragu-ragu, diskriminasi, polarisasi, kekerasan dan adanya gangguan kepribadian (Fox, 2009: 8-32).

Konflik dapat terjadi dengan menggunakan kekuatan bersenjata maupun tangan kosong (tidak bersenjata), dalam masyarakat merupakan keadaan yang tidak asing dikarenakan sering terjadi. Istilah konflik bersenjata (perang) merupakan segala bentuk permusuhan yang melibatkan beberapa pihak, dapat berupa dua atau lebih negara, pemberontak (entitas tertentu) dengan negara induk dan antara dua kelompok etnis atau lebih dalam suatu negara (Verri, 1992: 34-35). Konflik bersenjata dapat dipastikan terdapat jatuh korban, baik manusia maupun harta benda, baik kombatan maupun civilian, baik tua maupun muda, khususnya anak-anak, wanita dan lansia (usia lanjut). Konflik harus dikelola dengan baik sehingga dapat mengurangi kerugian yang tidak perlu dengan mengupayakan terjadi perdamaian. Kehidupan masyarakat yang tenteram, damai dan saling melindungi merupakan idaman masyarakat internasional, yang pada akhirnya akan dapat mensejahterakan masyarakat dalam suatu negara.

Pengerahan kekuatan bersenjata suatu negara sebagaimana yang dijelaskan oleh ICRC berpotensi menimbulkan perang berkepanjangan dan terus menerus. Konflik dapat terjadi antara pihak gerombolan bersenjata terorganisir dengan pemerintah atau antara kelompok dalam suatu negara (ICRC, 2009: 19). Konflik bersenjata dalam masyarakat internasional muncul sering kali didahului adanya pertentangan kepentingan yang



tidak dapat dicarikan solusi penyelesaian. Konflik dapat terjadi antara bangsa satu dengan lain atau antar kelompok yang sering disebut dengan istilah perjuangan nasional atau memperjuangkan kepentingan nasional. Negara hampir dapat dipastikan pernah mengalami konflik bersenjata, termasuk bangsa dan negara Indonesia. Bangsa Indonesia telah beberapa kali mengalami konflik bersenjata, antara lain perang kemerdekaan dengan penjajah Belanda, Pemberontakan DITII, Permesta, Pemberontakan PKI di Madiun, Organisasi Papua Merdeka (OPM), Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dan lain-lain.

B. MACAM-MACAM KONFLIK BERSENJATA.

Konflik atau sengketa bersenjata tidak dapat dilepaskan dari perang walaupun tidak semua konflik selalu perang, baik yang melibatkan antar negara maupun antara sesama warga dalam suatu negara, yang disebut perang saudara. Konflik bersenjata adalah bentuk pertentangan antara dua pihak atau lebih dengan menggunakan senjata. Para pihak sebagai subjek konflik berupa dua negara atau lebih, faksi pemberontak dengan negara induk, suatu entitas dengan negara dalam suatu negara, atau antara dua atau lebih etnis tertentu dalam suatu negara. Konflik bersenjata yang terjadi dalam masyarakat internasional tidak ada yang menguntungkan, walaupun menjadi pemenang tetap akan mengalami kerugian. Pemenang perang maupun yang kalah sama-sama menderita kerugian serta membawa kehancuran terhadap diri manusia, harta benda maupun kerusakan lingkungan yang meliputi lingkungan hidup, lingkungan sosial dan struktur sosial masyarakat yang ada dalam wilayah tersebut.

Konflik bersenjata selalu membawa kehancuran bagi peradaban umat manusia, namun prediksi pengamat selama eksistensi manusia masih ada maka konflik bersenjata masih akan terus tetap terjadi, hal ini disebabkan adanya sifat rakus, tamak dan ingin berkuasa dari manusia yang tidak dapat dihilangkan. Konflik bersenjata dapat berwujud perang atau jenis sengketa bersenjata lain. Perang idealnya dilakukan



dengan didahului adanya pernyataan perang yang disampaikan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang bertikai. Perang dianggap sah apabila dilakukan oleh negara sebagai subjek hukum internasional, sedangkan apabila terjadi pertikaian yang tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai perang (Small (dkk), 1985: 5).

Konvensi Jenewa 1949 mengklasifikasikan Konflik bersenjata ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu bersifat internasional dan internal dalam suatu negara (nasional/non-internasional). Kedudukan (status) hukum dari para pihak yang terlibat konflik yang membedakan antara konflik bersifat internasional dengan non-internasional (Ambarwati (dkk), 2012: 53). Dalam konflik internasional, status hukum para pihak sama yaitu berupa negara, sedangkan dalam konflik non-internasional status hukumnya tidak sama, satu pihak berstatus negara dan pihak yang lain statusnya bukan negara.

1. Konflik Bersenjata Non-internasional.

Berbagai macam istilah digunakan dunia internasional terhadap konflik bersenjata non-internasional tergantung sudut pandang yang digunakan, seperti pemberontakan, terorisme, perlawanan, revolusi, perang gerilya, perang saudara, pemberontakan internal atau perang untuk menentukan nasib sendiri (Haye, 2008: 5). Konflik bersenjata non-internasional merupakan permusuhan antara suatu kelompok yang terdapat pimpinan sebagai penanggung jawab atas bawahan dalam suatu negara/wilayah yang melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata terhadap pemerintahan yang sah dalam suatu negara, sering diklasifikasikan sebagai perang saudara.

Hans Peter Gasser menjelaskan bahwa perlawanan yang dilakukan oleh kelompok perlawanan bersenjata melawan pemerintah yang sah, yang terjadi dalam suatu wilayah negara dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata yang bersifat non-internasional. Kelompok perlawanan tersebut sering diistilahkan dengan gerakan revolusioner, pemberontak, terorisme,



pejuang kebebasan, faksi yang berkeinginan memisahkan diri dari negara induk, atau dengan istilah yang sejenisnya. Kelompok tersebut melakukan perlawanan (berperang) dengan berupaya menggulingkan pemerintahan yang sah guna memisahkan diri atau setidaknya memperoleh otonomi yang lebih luas, atau apabila memungkinkan memisahkan diri dengan mendirikan negara baru yang berdaulat. Konflik seperti ini seringkali disebabkan oleh pengabaian terhadap hak-hak yang sifatnya minoritas atau pelanggaran HAM lainnya, atau pemerintahan dengan pemimpin yang mempunyai sifat diktator (Gasser, 1993: 86).

Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1929 belum mengatur konflik yang bersifat non-internasional, baru dilakukan pengaturan secara eksplisit dalam Konvensi Jenewa 1949. Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 menjelaskan bahwa dalam suatu konflik bersenjata apabila seseorang sudah tidak lagi terlibat secara aktif dalam perang harus diperlakukan secara manusiawi dalam keadaan bagaimanapun. Ketidakikutan dalam konflik bersenjata tersebut mungkin disebabkan menderita sakit, luka-luka, tertangkap musuh sehingga mempunyai status sebagai tahanan, dan lain sebagainya. Perlakukan secara tidak manusiawi yang didasarkan atas perbedaan jenis kelamin, SARA (suku, agama, ras dan antar golongan), kekayaan, keturunan, dan lain-lain tidak boleh (dilarang) dilakukan. Tindakan kekejaman yang dapat merendahkan kehormatan pribadi seperti menghina dan merendahkan martabat seseorang, penyanderaan, kekerasan yang mengakibatkan gangguan jiwa dan raga seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, perlakuan kejam dan menjatuhkan hukuman dengan tidak melalui mekanisme peradilan yang adil dan fair, dan lain sebagainya juga tidak boleh dilakukan. Prajurit atau *belligerent* yang menderita sakit dan terluka harus dikumpulkan dalam suatu tempat (rumah sakit atau sejenisnya) dan dilakukan perawatan dan pengobatan. Palang Merah Internasional sebagai pihak netral dapat berperan membantu melakukan perawatan dan pengobatan dengan



seijin (mendapat persetujuan) dari pihak negara yang bersengketa.

Para pihak yang terlibat dalam konflik non-internasional sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 meliputi negara sebagai subjek hukum internasional dengan pemberontak atau hanya antara sesama faksi pemberontak dalam suatu negara. Pemberontakan sering ditemukan dalam suatu negara yang kondisi pemerintahannya lemah, yang oleh Nils Melzer disebut dengan *failed state*. Pemberontak sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 tidak harus mendapatkan pengakuan sebagai *belligerent* dari pemerintah yang sah dalam suatu negara (Melzer, 2009: 68).

Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 telah mengubah konsepsi pemberontakan dalam suatu negara, yang sebelumnya pemberontak baru diberlakukan dan diakui status hukum sebagai pihak dalam konflik bersenjata non-internasional apabila sudah diakui sebagai pihak dalam berperang (*belligerent*), dengan diberlakukannya Konvensi Jenewa 1949 tidak diperlukan adanya pengakuan dari negara yang terlibat dalam sengketa. Pengakuan dapat diberikan oleh negara pihak ketiga yang tidak terlibat dalam permusuhan (negara netral) atau pengakuan dari negara sebagai para pihak dalam perang. Dalam praktik, jarang ditemukan adanya negara induk (yang diberontak) mengakui eksistensi pemberontak dikarenakan dapat mempengaruhi posisinya dalam kancah internasional, biasanya oleh negara induk para pemberontak diklasifikasikan sebagai penjahat/kriminal, masyarakat sipil bersenjata, gerakan pengacau keamanan, kelompok bersenjata, teroris, dan lain sebagainya. Penyelesaian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum nasional suatu negara (permasalahan keamanan dalam negeri) sehingga tidak diklasifikasikan sebagai masalah internasional. Penggunaan istilah ini untuk memberikan kesan sebagai gerakan yang bertujuan mengacaukan keamanan negara



yang dapat meresahkan masyarakat. Gerakan pengacau keamanan atau istilah yang sejenisnya tidak hanya berwujud gerakan bersenjata, asalkan gerakan tersebut bertujuan mengacaukan keamanan negara dan meresahkan masyarakat walaupun tidak menggunakan senjata sudah cukup untuk dikategorikan sebagai gerakan pengacau keamanan.

Pasal 1 Protokol Tambahan II Tahun 1977 mengatur konflik bersenjata yang bersifat non-internasional, merupakan konflik bersenjata yang terjadi dalam suatu wilayah negara, melibatkan pasukan pemberontak atau kelompok bersenjata lain dengan pasukan bersenjata suatu negara, pemberontak tersebut harus sudah terorganisir dengan mempunyai pimpinan yang bertanggung jawab dan mempunyai kekuasaan dalam suatu bagian wilayah negara. Kelompok bersenjata dapat diklasifikasikan sebagai pemberontak apabila memiliki unsur pasukan tersebut tidak liar (harus terorganisir), pasukan tersebut dapat mengendalikan suatu bagian wilayah negara, pasukan tersebut mempunyai satu kesatuan komando, kelompok tersebut dapat melakukan operasi militer secara berkelanjutan dan berkesinambungan, serta dapat diperlakukan atau mampu menerapkan hukum humaniter.

2. Konflik Bersenjata Internasional.

Dalam *commentary* Konvensi Jenewa 1949 ditemukan istilah konflik bersenjata non-internasional. Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 menjelaskan bahwa setiap perbedaan persepsi dari suatu negara terhadap negara lain yang menggerakkan kekuatan angkatan perang merupakan konflik bersenjata yang bersifat internasional, para pihak dapat mengakui adanya kondisi perang atau salah satu pihak menyangkalnya. Banyaknya korban pembunuhan maupun lamanya konflik tidak menjadi pertimbangan dalam menentukan suatu keadaan diklasifikasikan sebagai konflik internasional (Pictet, 1960: 28). Berbagai macam sengketa bersenjata internasional yang terjadi diberbagai belahan dunia dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) jenis, adalah sebagai berikut:



- a. Perang yang diumumkan maupun tidak diumumkan, baik yang diakui salah satu pihak atau kedua belah pihak, baik yang melibatkan dua negara atau lebih dapat diklasifikasikan sebagai konflik bersenjata secara internasional.
- b. Pendudukan terhadap suatu wilayah negara baik seluruhnya maupun sebagian, sekalipun penduduk yang ada dalam wilayah tersebut tidak melakukan perlawanan bersenjata, dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata bersifat internasional.
- c. Perlawanan bersenjata yang dilakukan penduduk suatu daerah terhadap pemerintahan yang sah dalam suatu negara, suatu suku bangsa yang melawan dominasi kolonial, melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang rasis, melakukan perlawanan terhadap pendudukan negara asing, dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata bersifat internasional (Ambarwati (dkk), 2012: 76-77).

Status terhadap konflik bersenjata yang bersifat internasional dapat diperoleh dari fakta bahwa konflik yang berlangsung di antara negara (para pihak peserta agung) sehingga subjek hukumnya haruslah negara, hal ini sesuai doktrin tradisional bahwa subjek hukum konflik bersenjata internasional hanyalah negara. Namun demikian, dalam perkembangan hukum humaniter tidak hanya negara sebagai subjek hukum, akan tetapi termasuk sengketa bersenjata antara rakyat terhadap penjajahan, pemerintahan yang rasialis dan dominasi asing terhadap suatu negara, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (4) Protokol Tambahan I Tahun 1977 (Sassoli, 1999: 22). Rumusan secara limitatif dalam Protokol Tambahan I Tahun 1977 dimaksudkan sebagai sarana menjunjung tinggi asas hukum internasional mengenai kerja sama dan persahabatan dengan negara lain dan Piagam PBB yang berkaitan dengan kebebasan atau hak menentukan nasib sendiri.

Dominasi kolonial (*colonial domination*), pencaplokan wilayah (*alien occupation*) dan pemerintahan yang rasialis (*racist*)



regime) yang dalam hukum humaniter dikenal dengan istilah *CAR Conflicts*, masuk dalam cakupan objek sengketa bersenjata internasional. Konflik tersebut terjadi dikarenakan adanya upaya dari sekelompok rakyat menentukan nasib sendiri dan suatu suku bangsa yang ingin membebaskan diri dari cengkeraman penjajahan (merdeka). Latar belakang kemunculan norma ini dikarenakan para diplomat yang terlibat sebagai peserta konferensi menaruh perhatian terhadap kasus negara Angola dan Mozambique yang sampai saat itu (tahun 1977) masih menjadi bagian dari jajahan Portugal, Palestina yang dicaplok Israel dan politik apartheid yang rasis di Afrika Selatan, dan lain sebagainya. Dengan memperhatikan hal tersebut, konsep konflik bersenjata yang bersifat internasional yang dahulunya hanya melibatkan negara menjadi berkembang dan objeknya semakin meluas.

Dalam komentar Protokol Tambahan I Tahun 1977 dikenal adanya istilah bangsa, sehingga agar memperoleh pemahaman yang jelas dan tidak menimbulkan salah tafsir diperlukan pembahasan/pendalaman lebih lanjut. Suatu masyarakat agar dapat diklasifikasikan sebagai suatu bangsa apabila dalam suatu wilayah memenuhi beberapa persyaratan (namun sifatnya tidak mutlak), antara lain mempunyai kesamaan bahasa, etnik, ideologi, budaya, asal keturunan, tujuan, dan lain-lain. Kesamaan dan keinginan secara politis dari suatu masyarakat untuk menggabungkan diri guna hidup bersama merupakan faktor utama berdirinya suatu bangsa. Pengertian konsep wilayah dalam suatu bangsa secara geografis mungkin bukan suatu kesatuan, namun persamaan (perasaan sama) untuk mengikatkan diri dalam suatu bangsa sebagai pembeda dengan bangsa lain (Permanasari, 1999: 35).

C. ESKALASI DAN TINGKATAN KONFLIK BERSENJATA.

Perkembangan dunia yang terbuka mengakibatkan semakin tipisnya sekat atau pembatas antarnegara yang pada akhirnya menjadikan batas antara perang dengan damai



menjadi kabur. Perang kekinian jarang diumumkan terlebih dahulu, ataupun apabila diumumkan tidak ada waktu cukup bagi pihak lawan mempersiapkan dengan sempurna. Perkembangan teknologi dan informasi, khususnya persenjataan yang pesat mengakibatkan perang dapat berkobar dalam tempo sangat cepat sehingga kadang-kadang tidak memungkinkan melakukan mobilisasi. Setiap konflik selalu membutuhkan penyelesaian atau biasa digunakan istilah resolusi konflik. Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse dan Hugh Miall menjelaskan resolusi konflik merupakan proses agar bertransformasi ke arah yang lebih baik (konflik menjadi selesai), setidaknya-tidaknya sudah mengarah terjadi kesepakatan menuju perubahan kondisi yang lebih baik (lebih konstruktif). Dalam resolusi konflik, tidak hanya diperlukan upaya dari para pihak yang terlibat guna mencapai kesepakatan, akan tetapi lebih jauh lagi bahwa resolusi konflik dapat diartikan sebagai penataan ulang terhadap para pihak yang terlibat konflik untuk memperoleh kesepakatan sehingga menjadi damai (Ramsbotham (dkk), 2011: 9).

Resolusi konflik baik yang bersifat internasional maupun non-internasional mempunyai tujuan mengubah perilaku dan cara pandang para pihak yang terlibat konflik. Perilaku yang diharapkan adalah kedamaian masyarakat dan tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan setiap permasalahan atau tujuan yang akan dicapai, mengubah cara pandang para pihak dengan perasaan saling memahami, tidak melakukan diskriminasi, dan lain sebagainya. Konflik bersenjata dapat berubah eskalasinya dimulai dari kondisi normal menjadi tingkatan rendah, tingkatan lebih tinggi sampai dengan perang umum. Pada eskalasi rendah, probabilitas kemunculan lebih tinggi dan estimasi kerusakan rendah, sedangkan pada eskalasi yang lebih tinggi probabilitas kemunculannya rendah dan estimasi kerusakannya besar. TNI Angkatan Laut dalam Doktrin Eka Sasana Jaya (2001: 36-37) menjelaskan tingkatan konflik mulai dari normal sampai timbulnya perang.



1. Kondisi Normal.

Kondisi normal (damai) dengan karakteristik situasi di lingkungan internasional terjadi secara terkendali melalui proses negosiasi, tidak terdapat penggunaan kekuatan dan ancaman penggunaan kekuatan terbatas pada tindakan penangkalan yang normal. Hakekat penangkalan adalah memberi keyakinan kepada lawan potensial bahwa penggunaan aksi militer tidak akan memberikan keuntungan apa-apa terhadap negaranya.

2. Kondisi Konflik pada Tingkatan Rendah.

Konflik kategori rendah tidak rasional dan bersifat emosional, bertujuan menghancurkan lawan dengan menggunakan persenjataan dan kekerasan fisik, dapat terjadi pada kelompok atau individu, misalnya perkelaahian antargang dalam perebutan wilayah. Tingkatan rendah (*low level conflict*) adalah suatu kondisi dimana aksi penangkalan perlu ditingkatkan yang disebabkan meningkatnya gangguan ketertiban dan keamanan dalam suatu negara. Pada kondisi ini, ruang lingkup operasi, daerah operasi maupun tujuan operasi masih terbatas, serta merupakan subjek dari keamanan. Operasi pada tingkatan ini seringkali merupakan penanggulangan terhadap aktifitas kekerasan secara sporadis yang terjadi dalam suatu wilayah negara.

3. Konflik Tingkatan Lebih Tinggi.

Konflik tingkatan lebih tinggi merupakan suatu bentuk konflik yang dapat dikategorikan positif. Konflik ini berlangsung dengan rasionalitas tinggi, berdasarkan sudut pandang lain dengan didukung argumentasi (dasar pemikiran) yang jelas dan ilmiah. Pada tataran ideal bahwa pihak yang terlibat dalam perdebatan mengakhiri konfliknya setelah acara telah dilaksanakan. Namun demikian, dalam keadaan tertentu dikarenakan kedewasaan berfikir dari yang terlibat dalam konflik masih rendah maka tetap saja terjadi pertentangan setelah forum perdebatan selesai. Konflik ini biasanya terjadi pada debat publik yang membahas suatu tema tertentu yang berkembang dalam masyarakat, dengan tujuan agar ditemukan kesamaan pendapat guna memecahkan suatu permasalahan negara. Pening-



katan eskalasi menuju ke tingkatan lebih tinggi (*highter level conflict*) dapat terjadi dengan tiba-tiba dikarenakan adanya suatu insiden atau mungkin saja telah direncanakan sebelumnya. Sebagai contoh peristiwa Falkslands tahun 1982 yang dimulai dari invasi oleh Argentina, demikian pula dengan Kuwait pada tahun 1990 dimulai invasi oleh Irak. Realita yang sering terjadi adalah tingkatan lebih tinggi berkembang dari pertikaian tingkatan rendah, sehingga proses *higher level* itu sulit dipredidksi sebelumnya.

4. Perang.

Perang terjadi apabila eskalasi konflik semakin meningkat dan sudah terdapat pengerahan kekuatan militer maupun non-militer dari negara yang terlibat dalam peperangan. Perang merupakan klimak dari eskalasi konflik dengan karakteristik menggunakan peralatan senjata utama. Peralihan antara kondisi damai menuju konflik bersenjata dan kembali menjadi normal tidak jelas (sulit diprediksi), hal ini disebabkan deklarasi perang jarang dinyatakan oleh para pihak yang terlibat sengketa. Sebagai contoh, perang di Vietnam, Irak-Iran, Perang Teluk dan Perang Malvinas. Konflik bersenjata pada hakekat selalu diikuti kekerasan, kekacauan dan tindakan brutal, namun pada umumnya terdapat pembatasan sebagaimana yang dirumuskan hukum humaniter. Diplomasi sering dijalankan sebelum maupun pada pertengahan konflik bersenjata guna mengakhirinya, seperti melalui perundingan di PBB, melalui negosiasi dengan melibatkan pihak ketiga, dan lain-lain. Selama konflik bersenjata berlangsung, hubungan di luar kekerasan masih tetap berlanjut, kegiatan politik nasional tetap berjalan dan diharapkan sedapat mungkin mempengaruhi cara serta pendekatan yang dipilih oleh negara dalam menyelesaikan konflik.

D. JENIS-JENIS KONFLIK BERSENJATA.

Konflik bersenjata dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindakan politik suatu negara, yang dalam ilmu politik dapat



dibedakan dengan instrumen lain. Kekerasan merupakan unsur pembeda dari konflik bersenjata apabila dibandingkan jenis konflik lain. Keberhasilan konflik bersenjata dapat diukur dari pencapaian tujuan politik dari negara yang terlibat konflik tersebut. Pada hakekatnya sebagai parameter dalam mengukur keberhasilan konflik adalah pencapaian tujuan pelaksanaan operasi, scope yang menjadi ruang lingkup dan kekuatan yang dipakai dalam operasi tempur. Oleh karena itu, para pihak yang terlibat dalam konflik harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat digunakan sebagai parameter dalam menentukan sasaran dan tujuan operasi.

Perang merupakan sebuah aksi yang biasanya menggunakan seluruh potensi kekuatan yang ada (fisik maupun non fisik) dengan menggunakan sarana kekerasan yang melibatkan dua negara atau lebih, serta dilakukan antara suatu negara dengan kelompok faksi bersenjata guna dapat menguasai (dominasi) atas wilayah yang dipersengketakan. Secara klasik perang dimaknai sebagai konflik bersenjata, sedangkan pandangan masyarakat modern dikaitkan dengan industri pertahanan dan superioritas teknologi pertahanan dari suatu negara atau antara negara dengan kelompok bersenjata tertentu. Berdasarkan Dontrin TNI AL Eka Sasana Jaya (2001), terdapat bermacam-macam jenis konflik bersenjata yang terjadi di berbagai belahan bumi, meliputi perang umum, perang terbatas, perang wilayah, perang sipil, insurjensi dan teror.

1. Perang Umum.

Perang umum menggunakan seluruh potensi kekuatan militer dan non-militer negara untuk turut serta terlibat dalam perang. Perang umum merupakan klimaks dari sengketa antara dua ideologi atau politik nasional yang berbeda secara fundamental dan tidak dapat dipertemukan. Perang merupakan sarana mencari solusi agar tidak terjadi perang dikemudian hari, misalnya perang dunia II merupakan perang umum yang terakhir sampai saat ini.



2. Perang Terbatas.

Perang terbatas dalam masyarakat modern pada prinsipnya hanya berlaku terhadap negara adidaya, yang menyalurkan kekuatan bersenjata pada bagian wilayah tertentu di dunia dengan tidak mengganggu wilayah negara sendiri. Sebagai contoh perang Korea, bagi negara USA perang yang dilakukan di Korea merupakan perang terbatas namun bagi rakyat Korea menjadi perang umum dikarenakan seluruh potensi kekuatan negara digerakan untuk memenangkan perang tersebut.

3. Perang Wilayah.

Perang wilayah merupakan perang umum bagi pihak yang diserang, hal ini dikarenakan pihak penyerang lebih kuat apabila dibandingkan dengan pihak yang diserang, sehingga pihak yang diserang melakukan perlawanan dengan membangun kekuatan yang merupakan kombinasi antara unsur manusia dengan wilayahnya, dalam hukum humaniter sering digunakan istilah perang gerilya.

4. Perang Sipil.

Perang sipil dapat terjadi di perbatasan suatu negara, dimana penduduk yang berada pada wilayah perbatasan bergabung dengan negara tetangga untuk melakukan perlawanan bersenjata. Perang sipil sering dilakukan dengan tujuan tuntutan menginginkan pemerintahan sendiri, otonomi secara khusus, menjadi negara federal, dan lain sebagainya. Perlawanan yang dilakukan biasanya berlangsung lama dikarenakan adanya pihak ketiga yang mendukung perjuangannya.

5. Insurgensi.

Insurgensi merupakan suatu strategi yang digunakan oleh kelompok yang kalah dalam perebutan kekuasaan politik guna merebut kekuasaan pemerintah yang sah, kemudian mengambil cara konvensional dengan melakukan pemberontakan. Cirinya adalah perjuangan berlarut, asimetris, ambiguitas, menggunakan medan yang kompleks, peperangan psikologis dan mobilisasi politik, dan lain-lain. Insurgensi dirancang



mengimbangi kekuatan lawan guna mempertahankan diri dikarenakan kalah dalam kekuatan bersenjata. Insurgensi pada prinsipnya merupakan gerakan bersenjata dalam suatu wilayah yang dilakukan sekelompok masyarakat terhadap pemerintahan yang sah dalam suatu negara.

Insurgensi pada hakikatnya merupakan salah satu strategi pemberontak merebutkan kekuasaan yang sah. Dalam perebutan kekuasaan terdapat 3 (tiga) cara yang dapat dilakukan sebagaimana yang dijelaskan oleh David Galula, yaitu menggunakan cara revolusi, alur perencanaan dan pemberontakan, yang masing-masing penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Revolusi merupakan suatu pergolakan bersenjata yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu negara yang sifatnya mendadak, singkat, eksplosif, spontan sehingga sulit untuk dilihat dan dianalisis secara pasti, serta kehadirannya tidak dapat diprediksi oleh aparat negara yang digulingkan.
- b. Alur perencanaan dalam melakukan perebutan kekuasaan biasanya bersifat sangat rahasia, dengan sasaran menggulingkan pemerintahan yang sah dalam suatu negara, sehingga biasanya tidak melibatkan banyak orang/rakyat (hanya sekelompok masyarakat tertentu). Aksi yang dilakukan bersifat mendadak dalam waktu singkat dan dilakukan secara tiba-tiba (unsur pendadakan) dengan resiko cukup tinggi, sehingga harus menggunakan perencanaan matang (tidak bersifat spekulatif).
- c. Pemberontakan merupakan sebuah perjuangan panjang dari suatu masyarakat dalam suatu negara, yang dipimpin oleh seseorang dengan menggunakan cara tertentu dan bertahap, untuk mencapai kepentingan sesuai yang direncanakan yaitu menggulingkan kekuasaan pemerintah yang sah. Pemberontakan mempunyai gerakan yang tidak dapat (sulit) diprediksi (Galulla, 2006: 26-28).



Insurgensi merupakan perebutan kekuasaan yang dilakukan menggunakan pemberontakan secara revolusioner yaitu dengan mengganti pemerintahan yang sah atau hanya menuntut suatu kebijakan tertentu. Dalam merebut kekuasaan, pemberontak dapat menggunakan metode pemisahan suatu daerah tertentu terhadap pemerintahan yang sudah ada, atau dengan meminta otonomi secara khusus dari pemerintahan induk. Para pemberontak sering menghindari konflik dengan kekuatan militer negara induk dikarenakan menyadari atas kelemahan kekuatan bersenjata. Pemberontak dalam mengimbangkan kekuatan militer lebih berfokus pada kegiatan mengganggu psikologis pemerintah dan rakyatnya dikenakan pada posisi lemah. Pemberontakan mempunyai kecenderungan menghindari pertempuran, dengan melakukan strategi perang berlarut, memperluas dukungan terhadap masyarakat dalam negara maupun internasional. Metode ini dianggap sebagai cara efektif dalam menghindari kekalahan terhadap negara induk. Dengan seiring perubahan waktu, diharapkan dapat terjadi perimbangan kekuatan sehingga mampu melakukan peperangan secara terbuka. Bentuk *insurgensi* atau pemberontakan dapat dibedakan menjadi *liberation* dan *national insurgency*.

Konflik antara pemerintahan yang sah dan medapat legitimasi internasional melawan pemberontak dalam suatu negara masuk dalam klasifikasi *national insurgency*, sedangkan *liberation insurgency* adalah pemberontak beranggapan bahwa penguasa itu sebagai penjajah. Tujuan utama melakukan pemberontakan adalah untuk membebaskan bangsanya dari penguasa asing atau setidaknya dianggap berafiliasi dengan pihak asing. Insurgensi muncul sebagai hasil dari ketidakpuasan masyarakat (rakyat) dan penolakan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang sah dalam suatu negara dikarenakan tidak pro-rakyat. Perbedaan antara pemberontak dengan pemerintah yang sah didasarkan pada identitas (etnis, ras, agama), ideologi, kelas ekonomi serta faktor politik. Dalam



national insurgency, sebagai para pihak yang terlibat tidak hanya antara negara yang sah dengan pemberontak, namun terdapat aktor lain yang turut serta memberi dukungan terhadap salah satu pihak.

Insurgensi dilakukan kelompok minoritas dalam suatu negara yang hampir sama dengan perang sipil, biasanya keberhasilan dari insurgensi lama kelamaan dapat meningkat menjadi perang sipil. Faktor penyebab terjadinya insurgensi seperti perbedaan ideologi, banyaknya pengangguran dikarenakan pemerintah yang syah lebih banyak memberikan porsi pada pekerja asing, kurangnya pemerataan dalam bidang pembangunan, pembagian yang tidak adil terhadap pengelolaan sumber daya alam yang ada dalam suatu daerah, dan lain sebagainya. Beberapa kasus insurgensi yang pernah dialami bangsa Indonesia seperti pemberontakan PKI Madiun 1948, Andi Aziz, DI/TII, pemberontakan G30/SPKI tahun 1965, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dan Organisasi Papua Merdeka (OPM), dan ke semua gerakan tersebut mempunyai tujuan menurunkan atau menggulingkan pemerintahan Indonesia yang sah.

6. Teror.

Teror dan terorisme merupakan 2 (dua) kata yang pada dekade akhir ini menjadi topik populer dalam berbagai negara. Teror berkaitan dengan perbuatan yang menjadikan rasa takut terhadap masyarakat, sedangkan teroris diartikan sebagai orang yang melakukan kegiatan teror. Terorisme merupakan suatu aksi yang dilakukan teroris, berasal dari *terrere* yang mempunyai makna membuat orang atau masyarakat dalam suatu negara menjadi gemetar (kegiatan yang menggetarkan). Teror dalam lingkungan masyarakat pada situasi tertentu dapat menimbulkan kengerian (perasaan takut yang luar biasa) ditandai dengan kebingungan atas tindakan tersebut, dikarenakan menimbulkan banyak korban jiwa maupun material (Wahid, 2004: 22). Teror merupakan tindakan kekerasan atau kerusakan yang dilakukan sekelompok orang dengan motivasi politik yaitu ingin mengganti atau menggulingkan pemerintahan yang sah



dalam suatu negara.

Terorisme mempunyai cakupan luas sehingga sulit didefinisikan secara pasti, namun sering digunakan menggambarkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suatu kelompok orang dalam masyarakat. Pelakunya berasal dari kelompok yang berseberangan dengan pemerintahan yang sah, atau sering digunakan istilah memukul lawan politik dalam suatu negara. Kesulitan tersebut menyibukkan para diplomat dan ahli hukum internasional untuk merumuskan nomenklatur terorisme, sehingga pengertian baku yang diakui dan diterima secara internasional sampai sekarang belum ada (Esposito, 2002: 34). Menurut Black's Law Dictionary, pengertian terorisme adalah kegiatan yang melanggar hukum pidana dikarenakan menggunakan unsur kekerasan sehingga membahayakan kehidupan manusia, melakukan intimidasi terhadap penduduk sipil dengan melakukan penculikan disertai pembunuhan yang bertujuan mempengaruhi kebijakan pemerintah yang sah (Ali, 2012: 30). Berdasarkan pengertian tersebut terlihat bahwa tujuan terorisme adalah menciptakan masyarakat agar tidak mempercayai kemampuan pemerintah yang sah dalam mengelola negara, serta melakukan upaya pemaksaan agar mengikuti kehendak yang diinginkannya.

Kegiatan terorisme merupakan sarana ampuh guna memaksakan kehendak apabila menggunakan mekanisme peraturan perundang-undangan tidak menghasilkan sesuatu yang memuaskan sebagaimana yang diperjuangkan. Teror merupakan sarana yang tepat untuk menciptakan situasi panik, kacau dan tidak menentu. Kegiatan ini dilakukan sekelompok masyarakat yang dalam posisi lemah dan minoritas dikarenakan menggunakan saluran resmi tidak menemukan solusi yang diharapkan. Rumusan yang agak berbeda namun pada prinsipnya sama dijelaskan norma Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, adalah sebagai berikut:



Setiap orang yang menimbulkan suasana rasa takut (teror) dengan menggunakan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda mereka, menimbulkan korban masal dikarenakan dilakukan secara meluas, serta mengakibatkan kehancuran atau kerusakan objek vital yang strategis, lingkungan hidup dan fasilitas publik baik yang bersifat nasional maupun internasional.

Dalam salah satu bentuknya, terorisme merupakan bagian dari insurgensi namun dalam bentuk lain mempunyai fungsi memberikan tekanan kepada pemerintahan yang sah dalam suatu negara. Karakteristik terorisme serupa dengan kejahatan lain seperti pembunuhan, penganiayaan berat, perkosaan, dan tindakan lainnya, sedangkan yang membedakan hanyalah motivasi (tujuan) politiknya. Motivasi yang sering digunakan sebagaimana yang dijelaskan *USA Army Training and Doctrine Command* adalah sebagai berikut:

- a. Separatisme, yaitu suatu tindakan sekelompok orang (komunitas) tertentu guna meningkatkan eksistensi dengan meminta otonomi khusus, meminta kemerdekaan atau kedaulatan dalam suatu wilayah, atau kebebasan melaksanakan agama yang dianutnya. Komunitas tersebut hendak memisahkan diri dari kesatuan yang besar (negara) dengan maksud berdiri sendiri sebagai negara/bangsa merdeka dan mandiri. Separatisme muncul dikarenakan nasionalisme dan etnosentrisme yang cukup tinggi dari kelompok tersebut.
- b. Etnosentrisme, yaitu suatu paham yang beranggapan bahwa suatu bangsa lebih hebat dari bangsa lain. Landasan yang digunakan adalah keyakinan, kepercayaan, dan karakteristik sosial kemasyarakatan yang khusus sehingga dapat mempererat kelompok. Pengklasifikasian mengakibatkan kelompok tersebut beranggapan mempunyai ras lebih tinggi (unggul) sehingga apabila tidak dikendalikan mempunyai kecenderungan berbuat semena-mena terhadap kelompok yang



- kedudukannya lebih rendah. Tindakannya bertujuan memperoleh kekuasaan dan kekuatan politik guna mendapatkan eksistensi sebagai ras yang lebih unggul.
- c. Nasionalisme, yaitu suatu keyakinan akan loyalitas dan kesetiaan terhadap negara yang eksistensinya merupakan satu kesatuan utuh, yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu kelompok sosial budaya. Tujuan terorisme yang mendasarkan pada nasionalisme adalah melepaskan diri dari negara induk guna membentuk pemerintahan baru atau bergabung negara yang mempunyai pandangan hidup sama.
 - d. Revolusioner, yaitu suatu kegiatan yang bertujuan melakukan perubahan dengan menggulingkan pemerintahan sah dalam suatu negara dan selanjutnya mengganti sistem politik dan struktur pemerintahan baru (US Army Tradoc, 2007: 5).

Motivasi yang dilakukan teroris mengalami perkembangan, saat ini yang menonjol adanya ideologi yang berkaitan dengan agama dan keyakinan. Hoffman mengidentifikasi terdapat 6 (enam) motivasi tindakan terorisme, adalah sebagai berikut:

- a. Terorisme dengan motifasi nasionalis separatis yaitu gerakan yang mendasarkan pada etnik tertentu, merupakan perbuatan menentang dan mengganggu kebijakan pemerintah sah dengan melakukan kekacauan terhadap keamanan wilayah suatu negara.
- b. Terorisme dengan motivasi religius, yaitu gerakan yang berlandaskan (motivasi) agama dan keyakinan tertentu, sehingga sering kali melakukan serangan terhadap masyarakat sipil dan aparat keamanan negara menggunakan kekerasan secara brutal dan bom bunuh diri.
- c. Terorisme dengan motivasi ideologi, yaitu yang berlandaskan ideologi yang tidak sesuai ideologi pemerintahan yang sah, dengan melakukan propaganda kebencian, anti terhadap sekelompok bangsa dan ras tertentu yang dianggap lebih rendah.
- d. Terorisme yang berkaitan dengan lingkungan hidup, yaitu dengan melakukan kegiatan sabotase terhadap objek vital dalam suatu negara.



- e. Terorisme disebabkan adanya sponsor dari suatu negara lain dikarenakan sebagai kelompok minoritas yang ditekan oleh pemerintahan yang sah dengan cara melakukan penyerangan dan sabotase dengan menggunakan kekuatan bersenjata.
- f. Terorisme yang disebabkan adanya keterbelakangan mental, seseorang yang tidak mempunyai akal sehat berpotensi melakukan kekerasan dengan motivasi yang sulit dianalisa (tidak jelas) (Golose, 2014: 3).

Terorisme masuk kategori *extra ordinary crime* sehingga membutuhkan penanganan dengan melakukan pemberdayaan seluruh potensi yang ada dengan cara luar biasa. Terorisme apabila dikaitkan dengan eksistensi seseorang merupakan perbuatan melanggar HAM dikarenakan mempunyai target bersifat random (*indiscriminate*) dan masyarakat yang tidak berdosa (bersalah) kadang-kadang menjadi korban. Secara organisasi, terorisme suatu negara berhubungan dengan negara lain (bersifat internasional) sehingga penegak hukum mengalami kesulitan melacak dan memberantasnya. Senjata pemusnah massal dengan teknologi modern (canggih) sering digunakan dalam kegiatan terorisme sehingga membahayakan keamanan dan perdamaian dunia (internasional).

Kegiatan terorisme sering mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan raga, baik mati maupun luka secara sia-sia, baik warga negara sendiri maupun warga negara asing. Selain itu, juga mengakibatkan rusaknya bangunan dan lingkungan hidup yang nilainya milyaran rupiah. Sebagai contoh bom bunuh diri di Legian Bali tanggal 12 Oktober 2002 yang menyebabkan korban luka-luka dan kurang lebih 184 orang mati, baik WNI maupun WNA dari berbagai negara (Adji, 2001: 51). Tindakan tersebut mengakibatkan rusaknya bangunan, sarana dan prasarana serta perasaan takut (was-was) dari masyarakat internasional maupun lokal, sehingga menurunkan kepercayaan internasional terhadap keamanan nasional Indonesia, yang pada akhirnya merosotkan sektor pariwisata Indonesia.



E. SANKSI DALAM KONFLIK BERSENJATA.

Sanksi merupakan sarana pemaksa terhadap warga negara yang melanggar atau lalai dalam menjalankan kewajiban dan larangan yang di atur dalam peraturan perundang-undangan suatu negara. Sifat dari sanksi dapat dipaksakan sehingga merupakan sarana ideal dalam melakukan penegakan hukum dalam suatu negara. Sanksi dalam hukum pidana dapat dikelompokan dalam dua kategori yaitu sanksi pidana (pidana) dan tindakan untuk melakukan suatu perbuatan. Pidana merupakan reaksi adanya perbuatan yang melanggar norma kejahatan yang ada dalam masyarakat, sedangkan tindakan merupakan sarana untuk mengantisipasi agar tidak melakukan pelanggaran. Pidana sebagai salah satu sarana agar pelaku kejahatan menjadi jera dan kembali berperilaku baik, dengan pengenaan sanksi berupa penderitaan (*penalty*). Sanksi tindakan dijatuhkan kepada masyarakat bersumber dari ide dasar memberikan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya dan membina pelaku pelanggaran agar menjadi baik kembali, sedangkan sanksi pidana lebih bersifat pembalasan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan.

Hukum humaniter membahas sanksi terhadap individu, negara, organisasi dan korporasi internasional yang terlibat dalam sengketa bersenjata sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa tahun 1949. Sanksi merupakan sarana yang tepat guna menjamin perang berjalan dengan benar dan dilakukn secara ksatria (*legitimasi welfare*). Dalam kebiasaan internasional, terdapat tindakan yang dapat digunakan sebagai sarana menjamin *legitimasi welfare* yaitu *measures of self help*, yang merupakan tindakan seperti halnya tindakan pembalasan, penyanderaan, dan penghukuman terhadap prajurit yang melaksanakan kejahatan perang. Di samping itu, dapat melakukan kegiatan protes kepada musuh atau kepada negara netral yang bertindak sebagai mediator dengan cara meminta sejumlah kompensasi.



Sanksi terhadap kejahatan atau pelanggaran perang berdasarkan sifatnya dapat dikelompokkan dalam kategori umum dan khusus. Sanksi terhadap kejahatan perang secara umum dikategorikan dalam 5 (lima) jenis yaitu melakukan protes, meminta kompensasi, melakukan penyanderaan, penghukuman terhadap pelaku yang tertangkap, serta melakukan reprisal. Sanksi secara khusus, sebagaimana yang dijelaskan Rambotnham berupa sanksi militer, nonmiliter dan permintaan pemberian kompensasi. Pertanggungjawaban individu dan komando dapat dikenakan terhadap setiap individu yang melakukan atau terlibat kejahatan/pelanggaran perang. Pembahasan lebih mendalam terhadap akibat hukum yang mungkin timbul dengan adanya pelanggaran ketentuan perang meliputi protes, penyanderaan, pembayaran kompensasi, dan reprisal.

1. Protes (*Complaint*).

Dalam suatu pertempuran lazim terjadi para pihak yang terlibat perselisihan mengajukan protes, yang dapat dilakukan oleh negara atau pasukan yang berada di garis depan kepada pihak lain. Protes diajukan biasanya disebabkan salah satu pihak atau keduanya telah melakukan pelanggaran (baik berat maupun ringan) terhadap ketentuan perang yang diatur dalam hukum humaniter. Protes dapat diajukan melalui pihak ketiga yang netral maupun secara langsung kepada pihak yang telah melakukan pelanggaran. Protes dimaksudkan agar pihak lawan tidak berbuat kecurangan lagi, sedangkan pelaksanaannya melalui pihak ke tiga diharapkan sebagai negara (pihak) netral dapat bertindak selaku mediator atau hanya menyampaikan fakta guna menarik perhatian masyarakat internasional untuk berpihak terhadapnya. Selain dilakukan secara langsung dan melalui pihak ketiga yang netral, protes juga dapat dilakukan melalui negara pelindung (*protecting power*). Pasal 11 Konvensi Jenewa 1949 telah mengatur mekanisme negara pelindung untuk turut serta memberikan jasa baik guna menyelesaikan sengketa bersenjata (perang). Negara pelindung apabila menganggap perlu guna melakukan perlindungan terhadap



kepentingan orang yang harus dilindungi dapat memberikan jasa baik dengan melakukan konsiliasi. Tindakan ini dilakukan apabila para pihak yang terlibat sengketa terdapat perbedaan pendapat dalam melakukan penafsiran terhadap perjanjian atau kebiasaan internasional yang telah disepakat.

2. Penyanderaan (*Hostages*).

Upaya yang dapat dilakukan musuh agar mendapatkan *legitimasi warfare* salah satunya dengan melakukan taktik penyanderaan. Tindakan penyanderaan sering dilakukan oleh kelompok yang ingin meminta sesuatu dari lawan politiknya, dapat berupa tebusan sejumlah uang atau pertukaran tawanan perang. Sebagai contoh tindakan penyanderaan saat perang antara Jerman dengan Perancis tahun 1870, dimana para penguasa dan orang yang berpengaruh dari wilayah yang diduduki ditangkap, ditahan dan disandera dengan tujuan agar penduduk dalam wilayah tersebut tidak melakukan perlawanan bersenjata. Pemerintahan Belanda juga melakukan penyanderaan dalam perang kemerdekaan Indonesia, Ir. Soekarno, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol dan pahlawan Indonesia lainnya, ditangkap, diasingkan dan ditahan oleh pemerintahan Hindia Belanda agar penduduk Indonesia tidak melakukan pemberontakan/perlawanan.

Peperangan dalam suatu wilayah pasti melibatkan seluruh potensi yang ada, tidak hanya prajurit (kombatan) dari para pihak yang bersengketa namun juga melibatkan penduduk sipil dan sarana prasarana yang ada di daerah tersebut. Penduduk sipil sering kali menjadi korban dikarenakan sebagai pihak yang lemah, khususnya terhadap golongan anak-anak, wanita dan usia lanjut sehingga diperlukan perlakuan khusus berupa perlindungan. Kelompok ini mudah dijadikan sasaran tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis, kekerasan seksual, dan lain sebagainya dengan tuduhan yang dibuat sedemikian rupa seakan-akan telah melakukan pelanggaran, kejahatan atau ikut serta membantu pihak lawan dalam perang. Norma



perlindungan terhadap penduduk sipil telah di atur dalam hukum humaniter, bahwa para pihak yang terlibat perang dilarang menangkap orang untuk dijadikan sandera dan melakukan pembalasan terhadap penduduk sipil. Dalam rangka mencari keterangan (informasi) dari pihak lawan yang tertangkap, dilarang melakukan pemaksaan baik secara psikis maupun fisik, melakukan intimidasi, perkosaan, pengundungan (mutilasi), menimbulkan penderitaan jasmani, melakukan tindakan terorisme, menjatuhkan hukuman kolektif, melakukan perampokan, serta menghina dan merendahkan martabat seseorang sebagaimana di atur norma Pasal 3 ayat (1) Konvensi Jenewa I Tahun 1949.

3. Pembayaran Kompensasi.

Pasal 3 Konvensi Den Haag IV Tahun 1907 menjelaskan norma pemberian kompensasi dalam konflik bersenjata (perang), yang menjelaskan bahwa para pihak yang melanggar hukum Den Haag 1907 apabila perlu harus membayar ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Negara atau pemimpin dari pihak yang bersengketa harus bertanggung jawab terhadap semua tindakan yang dilakukan oleh prajurit yang merupakan bagian dari angkatan perangnya. Pasal 3 Konvensi Den Haag IV Tahun 1907 ini apabila dianalisis mengandung dua norma, yaitu harus membayar kompensasi terhadap para pihak yang melanggar dan norma pemimpin dari para pihak yang bersengketa harus bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan oleh prajurit angkatan perang dari negara atau kelompoknya.

4. Pembalasan (*Reprisal*).

Salah satu metode membela hak dan kepentingan negara atau kelompok dalam suatu sengketa bersenjata dengan melakukan tindakan reprisal (pembalasan). Reprisal dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, diharapkan dengan tindakan tersebut kerugian yang diderita akibat tindakan lawan memperoleh ganti rugi serta hak-haknya menjadi pulih kembali. Tindakan reprisal dilakukan apabila pihak yang dirugikan sudah



mengupayakan secara damai namun tidak memperoleh tanggapan memuaskan pihak lawan. Tindakan reprisal tidak harus sama sehingga dapat menggunakan cara-cara lain seperti blokade ekonomi dan pemutusan hubungan diplomatik. Tindakan reprisal yang sering dilakukan sekarang antara lain melakukan tindakan pengeboman terhadap suatu wilayah, penyanderaan terhadap seseorang beserta harta bendanya, penghentian pembayaran hutang, melakukan tindakan pendudukan terhadap wilayah yang dikuasai lawan, terorisme, dan lain sebagainya.

Reprisal merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, namun demikian tindakan tersebut dimaksudkan agar pihak lawan juga tidak melakukan pelanggaran hukum dan menghentikan tindakannya. Tindakan reprisal berbeda dengan restorasi, apabila reprisal merupakan perbuatan yang melanggar hukum sedangkan restorasi tidak melanggar hukum. Tindakan reprisal dalam kondisi perang sebagai pembalasan yang dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang terlibat dalam suatu perang dengan maksud agar lawan tidak melanggar hukum dan menghentikan tindakannya. Sebagai contoh tindakan reprisal adalah pada saat pemerintah Inggris menahan barang ekspor Jerman yang dimuat oleh kapal berbendera negara netral. Tindakan tersebut dilakukan sebagai pembalasan atas tenggelamnya kapal dagang Inggris yang disebabkan ranjau yang dipasang Angkatan Laut Jerman. Tindakan reprisal dikategorikan sebagai tindakan terlarang sebagaimana yang terdapat dalam norma Protokol Tambahan I Tahun 1977 dikarenakan dianggap melanggar hukum internasional, namun dalam batas tertentu sebagai sarana menyelesaikan konflik bersenjata masih dapat dibenarkan apabila sarana lain (damai) sudah tidak dimungkinkan lagi. Tindakan reprisal tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan harus mendapatkan perintah dari pemimpin yang sah atau mempunyai kewenangan dari suatu negara yang terlibat



perang.


Reprisal dapat dibedakan atas sifatnya, yaitu yang bersifat positif dan negatif. Reprisal negatif berupa penolakan melakukan kewajiban internasional tertentu, sedangkan reprisal positif yaitu suatu tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum internasional apabila dilakukan dalam kondisi normal dan damai. Tindakan reprisal masih dapat dibenarkan apabila memenuhi persyaratan, antara lain pihak lawan telah melakukan pelanggaran hukum internasional dan penyelesaian secara damai sudah diupayakan namun tidak berhasil. Tindakan reprisal tidak boleh berlebihan, misalnya tuntutan yang diajukan tidak sebanding dengan kerugiannya, tuntutan yang diajukan merugikan negara ketiga yang netral, tuntutan yang diajukan merugikan warga negaranya, dan lain-lain. Tindakan reprisal harus dihentikan apabila tuntutan atas kerugian yang diderita dan pemulihan hak-haknya sudah dipenuhi oleh pihak lawan.

Pembatasan tindakan reprisal telah dijelaskan dalam norma Pasal 2 Ayat (3) dan (4) Piagam PBB, yang menjelaskan bahwa semua anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun, atau dengan cara lain apa pun yang tidak sesuai dengan tujuan PBB. (*All members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with Purposes of the United Nations*). Tindakan reprisal selain diatur dalam piagam PBB, juga diatur dalam *Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation Among States in Accordance with the United Nations Charter*, diterima oleh Majelis Umum PBB 24 Oktober 1970, bahwa Negara memiliki kewajiban untuk menahan diri dari tindakan pembalasan yang melibatkan penggunaan kekuatan. Demikian pula DK PBB tahun 1964 menyatakan mengutuk pembalasan dikarenakan tidak sesuai dengan tujuan dan prinsip PBB. (*States have a duty to refrain*



from acts of reprisal involving the use of force and condemned reprisals as being incompatible with the Puroses and Principles of the United Nation).





SELALU DALAM KEADAAN SUCI DENGAN AIR WUDHU,
SELALU TEPAT WAKTU DALAM MENJALANKAN SOLAT 5 WAKTU,
DAN SEGALA KEGIATAN UNTUK KEPENTINGAN NEGARA
DENGAN TULUS DAN IKHLAS.

Jendral Soedirman



BAB 4

Perang Dalam Pandangan Hukum Humaniter

A. PENGERTIAN PERANG.

Perang merupakan permusuhan antara dua negara, bangsa, agama, suku atau merupakan pertempuran antara dua atau lebih kekuatan bersenjata antarnegara. Perang sebagaimana yang diatur dalam hukum humaniter diawali terlebih dahulu dengan pernyataan perang oleh negara yang melakukan peperangan serta setelah selesai diakhiri perjanjian damai. Michael Gelven menjelaskan bahwa perang secara intrinsik merupakan pertarungan politik dengan menggunakan cara kekerasan, bersifat meluas dan direncanakan antara negara dengan motivasi adanya ketidaksepakatan dalam mengelola pemerintahan (Gelven, 1994: 5). Perang merupakan konflik bersenjata secara riil (nyata), mempunyai cakupan luas dan disengaja antara negara satu dengan lain yang disebabkan ketidaksepahaman atas persoalan mengelola pemerintahan dalam kehidupan masyarakat. Perang merupakan penggunaan kekuatan bersenjata guna menyelesaikan persoalan pemerintahan dengan sarana pemukul berupa kekuatan angkatan perang beserta peralatan persenjataannya.

Perang merupakan konflik yang melibatkan dua negara atau lebih sedangkan carok, perkelahian antargank dan permusuhan antarwarga tidak dapat dikategorikan sebagai perang. Singh menjelaskan bahwa hukum perang telah diakui berbagai negara. Teori yang menyatakan bahwa kemanusiaan itu pada dasarnya merupakan *eurosentris* adalah tidak benar, pada realitasnya teori tersebut lebih merupakan kritik terhadap sebagian besar literatur tentang subjek daripada refleksi fakta sejarah (Swinarski (dkk), 1954: 531). Perang merupakan konflik yang terjadi di antara dua negara atau antarentitas yang berupa negara atau sekelompok orang yang bertujuan mendirikan negara.

Konsepsi perang dalam pandangan klasik selalu melibatkan dua negara atau lebih sudah tidak sesuai dengan kondisi kekinian dikarenakan perang saudara atau perang sipil hanya



melibatkan dua kelompok komunitas dalam suatu negara. Sebagai contoh perang dalam pandangan klasik adalah perang Dunia II sedangkan perang saudara misalnya terjadi di Afganistan, Libanon, dan lain-lain. Kelompok penekan dalam suatu negara apabila mempunyai tujuan tertentu seperti ingin memisahkan diri sebagai negara yang merdeka dapat dikategorikan sebagai komunitas politik. Perang merupakan pertikaian dengan menggunakan kekuatan angkatan perang masing-masing negara dengan tujuan untuk mengalahkan lawan, setelah itu diharapkan oleh pemenangnya menjadi damai dan tenteram kembali.

Pada saat bersamaan dalam suatu konflik bersenjata dapat dilakukan beberapa medan pertempuran yang didahului kampanye militer. Pelaksanaan kampanye militer dilakukan pada masing-masing medan pertempuran, atau dapat pula dilakukan pada suatu konflik bersenjata dengan satu atau lebih kampanye militer. Dalam ilmu strategi perang, kampanye militer merupakan istilah yang biasa digunakan untuk rencana strategi militer yang berdurasi panjang, berskala besar dan sangat penting dalam melakukan peperangan. Istilah kampanye militer berasal dari kata *campania* yang merupakan suatu tempat operasi perang tahunan tentara Romawi yang masih digunakan sampai sekarang. Kampanye militer dilakukan tidak hanya saat terjadi pertempuran, akan tetapi merupakan suatu rangkaian yang meliputi propaganda, intelijen, persenjataan, pasokan logistik, gerakan pasukan (*manuver*), dan lain sebagainya. Perang dilakukan dengan saling menyerang secara terus menerus untuk menekan lawan yang dalam doktrin perang disebut pertempuran. Namun demikian, istilah ini kurang tepat untuk kondisi sekarang yang melibatkan kapal perang, peluru kendali, pesawat tempur, bom atom dikarenakan tanpa kehadiran pasukan secara langsung (pasukan tidak saling berhadapan).

Angkatan perang dapat digunakan sebagai sarana menyelesaikan konflik dalam negeri dengan faksi kelompok bersenjata



yang bertujuan memisahkan diri dengan negara induk, atau pertikaian antara kelompok satu dengan kelompok lain dalam suatu negara, yang dalam hukum humaniter disebut perang saudara. Carl von Clausewitz mendefinisikan pengertian perang sebagai suatu tindakan menggunakan kekerasan guna memaksa pihak lawan memenuhi keinginan politiknya. Perang dapat diibaratkan seperti duel dalam skala sangat besar, merupakan kelanjutan proses politik yang mengalami jalan buntu sehingga diperlukan mekanisme lain. Perang merupakan suatu proses yang tidak berdiri sendiri, dengan bahasa lain bahwa apabila para diplomat dalam bernegosiasi secara damai guna menyelesaikan masalah mengalami jalan buntu maka panglima perang (Jenderal) mengambil alih tugas dengan melakukan pertempuran. Perang sebagai konflik antar negara yang paling tinggi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan berinteraksi secara internasional. Perang menggunakan kekerasan yang terkoordinir oleh angkatan perang masing-masing negara dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kancah internasional. Situasi pertentangan antara negara satu dengan lainnya akan menjadi perang apabila tujuan politik tidak tercapai (Newham, 1998: 565).

B. PENYEBAB TERJADINYA PERANG.

Perang di berbagai belahan bumi dapat terjadi disebabkan adanya perbedaan pendapat yang berakhir konflik di antara dua pihak atau lebih, dimana salah satu atau keduanya tidak mempunyai kemauan untuk saling mengalah dikarenakan adanya suatu kepentingan tertentu. Kepentingan tersebut antara lain perbedaan ideologi, perebutan wilayah, perebutan sumber daya alam, perbedaan sosial budaya, ekonomi dan kepentingan politik kelompok, dan lain sebagainya. Perang walaupun tidak disukai oleh berbagai pihak namun merupakan bagian dari peradaban masyarakat sehingga selalu terjadi dalam setiap kehidupan manusia. Berdasarkan penelusuran sejarah



tercatat bahwa perang pertama kali terjadi antara bangsa Elam dengan Sumeria pada sekira tahun 2700 SM, hal ini berbeda dengan ajaran agama Islam yang menjelaskan bahwa pada lingkup terkecil perang sudah terjadi pada awal kehidupan manusia. Al Quran mewahyukan perselisihan antarmanusia dimulai antara Habi dengan Qabil kurang lebih 4000 SM.

Para pihak dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dengan dalih menciptakan kedamaian atau membela keadilan memaksakan kehendak dengan melakukan perang, padahal dalam realitanya tidak demikian dikarenakan pada umumnya terdapat agenda terselubung demi kepentingan kelompok. Dalam keadaan tertentu, walaupun pada dasarnya perang tidak diinginkan siapapun namun masih terjadi dikarenakan sifat egoisme para pihak dan situasi politik tertentu. Menurut Thomas Lindemann (2010: 43), beberapa hal yang menjadi motivasi terjadinya perang antara lain adanya *prestige* (kebanggaan), perasaan *antipathy* (antipati) terhadap suatu kaum dikarenakan perbedaan identitas yang sangat mencolok dalam suatu komunitas dan harga diri/kehormatan secara universal (*universal dignity*). Berdasarkan uraian tersebut, dapat dijelaskan bahwa terjadinya perang dikarenakan adanya pelanggaran hukum dan harga diri (*particular dignity*) dalam suatu masyarakat atau bangsa. Perjalanan hidup manusia dalam membangun suatu peradaban menjadi motivasi utama terjadinya perang dan adanya perebutan kepentingan/kekuasaan dalam suatu masyarakat/negara. Perang pada umumnya tidak dilakukan secara terus menerus (mengalami pasang surut), pada situasi damai-pun yang tidak mengindikasikan adanya potensi perang tetap sewaktu-waktu dapat terjadi perang, hal ini dikarenakan dalam masyarakat berbangsa sudah mengidap embrio penyakit perang sehingga sewaktu-waktu dapat bangkit kembali.

Penyebab perang dapat terjadi secara langsung dan umum sehingga tindakan melakukan penyerangan dapat di anggap sebagai tindakan yang sah dan benar. Penyebab langsung



perang kadang-kadang hanyalah masalah kecil yang seharusnya dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Peristiwa sepele sering kali mendorong suatu pihak merasa sah, adil dan dibenarkan berperang menurut hukum humaniter. Penyebab umum perang dikarenakan menurut tata kehidupan internasional bahwa perang merupakan suatu tindakan yang dapat dibenarkan. Konsepsi faktor penyebab terjadinya perang dalam buku ini disarikan dari pidato pengukuhan guru besar Totok Sarsito (2008) dalam bidang Teori Politik Internasional. Penyebab terjadinya perang antara lain disebabkan oleh faktor psikologis, kultural dan ideologis, ekonomi dan politis.

1. Perang karena Faktor Psikologis.

Perang merupakan salah satu jenis tingkah laku manusia dalam masyarakat, sehingga dalam menemukan penyebab (motivasi) dapat ditinjau dari beberapa pendekatan. Pendekatan motivasi menjelaskan bahwa dalam diri manusia itu sendiri sebagai penyebab terjadinya perang, yang meliputi aspek psikoanalisis dan frustrasi agresi. Teori psikoanalisis menjelaskan perkembangan kepribadian manusia pada hakekatnya disebabkan adanya unsur emosi, motivasi dan aspek kejiwaan (internal) masing-masing manusia, sedangkan teori frustrasi agresi menjelaskan bahwa perkembangan kepribadian manusia dipengaruhi adanya konflik kepentingan, yang pada umumnya terjadi pada anak usia dini dan remaja. Kedua teori tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk menganalisis penyebab terjadinya perang dalam masyarakat internasional. Akal sehat manusia normal dapat mengontrol dorongan melakukan pembunuhan, merusak barang atau benda apapun, namun demikian kebutuhan untuk berfikir secara baik dengan akal sehat merupakan kebutuhan dasar manusia sehingga tidak akan pernah dapat dihilangkan. Kebutuhan dasar untuk berfikir tersebut identik dengan kebutuhan makan dan minum dalam kehidupan sehari-hari.



Sigmund Freud (1932) menjelaskan bahwa perang terjadi dikarenakan dalam diri manusia terdapat dorongan yang bersifat destruktif dan agresif. Dorongan tersebut bersumber dari adanya instink untuk mati (*thanatos*) yang sudah ada sejak manusia dilahirkan. Penyebab timbulnya dorongan tersebut dikarenakan hilangnya rasa mencintai dan dicintai terhadap sesama umat manusia. Perang akan terjadi apabila manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bersama mengalami frustrasi, yaitu dorongan superior yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan *agresif destruktif*. Rollo May (1943) menjelaskan bahwa keinginan mengukuhkan kembali atas kekuasaan yang ada dalam diri manusia yang disebabkan adanya hambatan dari pihak lain sehingga mengalami kemunduran dapat menjadi pendorong seseorang mempunyai karakteristik *agresif destruktif*. Pengukuhan kembali atas kekuasaan yang ada dalam diri manusia dilakukan karena dapat digunakan sebagai sarana mencapai tujuan yaitu menegakan dan mengaktualisasi indetitas diri. Selain pendekatan motivasi dalam psikologi, masih terdapat teori Frustrasi-Agresi yang berhubungan dengan perang.

J. Dollard menjelaskan bahwa konsekuensi adanya rasa frustrasi terhadap sesuatu adalah timbulnya tindakan agresi, dan adanya rasa frustrasi selalu mengarah pada bentuk agresi (Dollard, 1939: 56). Peperangan apabila ditinjau dari *teori frustrasi agresi* bersumber dari rasa frustrasi, yang dikarenakan kalah dalam perebutan sumber daya alam, keinginan ideologi dan politik tidak kesampaian, kalah dalam perebutan kekuasaan, dan lain sebagainya. Perasaan frustrasi muncul dikarenakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara selalu berpikiran atas untung rugi (duniawi) serta tidak berfikir kehidupan akherat. Pendekatan untung rugi menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai kecenderungan melakukan perbuatan yang dapat menghasilkan keuntungan bagi diri sendiri dan kelompok serta menghindari terjadinya



kerugian. Albert Bandura (1973: 64) menjelaskan bahwa dilakukannya suatu perbuatan agresi oleh seseorang atau sekelompok orang dikarenakan perbuatan tersebut dapat menghasilkan *reward*, sejumlah besar agresi di dorong oleh harapan memperoleh keuntungan besar. Sebagai contoh adalah penguasaan (ekspansi) wilayah yang diakibatkan perang dapat memberikan keuntungan ekonomi terhadap pemenangnya.

2. Perang karena Aspek Kultural dan Ideologis.

Suatu keyakinan yang dibangun atas kepentingan sosial dalam masyarakat disebut ideologi (Eagleton, 1991: 2). Dalam pandangan filsafati ideologi mempunyai dua dimensi yaitu dimensi riil berupa kepentingan sosial dalam masyarakat serta dimensi ideal yang berbentuk agama dan filsafat. Dimensi ideal dalam bentuk agama menjadi pandangan hidup yang diakui kebenarannya oleh manusia diwujudkan dalam dimensi riil kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari dimensi riil terwujud secara sistematis berupa peraturan yang diselaraskan dengan kepentingan kelompok, sehingga pada saat terjadi keselarasan tersebut keyakinan berubah menjadi ideologi. Dalam suatu komunitas yang besar terkadang hanya memiliki satu keyakinan akan tetapi mempunyai kepentingan sosial yang tidak sama, sehingga kelompok tersebut menjadikan ideologi sesuai dengan kepentingannya. Konsep ideologi seperti inilah yang menjadi penyebab utama mengapa suatu keyakinan dapat menjelma menjadi beberapa ideologi dalam diri manusia.

Pertanyaan penting yang menarik didiskusikan apakah agama dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat dan apakah masyarakat tidak akan kembali mundur dikarenakan terjebak pada subjektifitas agama. Konsepsi inilah yang menjadikan perkembangan pemikiran teologi pembebasan (Scott, 1994: 9). Agama ketika turun dalam ranah politik akan menjelma menjadi ideologi yang bersifat ilahiah manusiawi yang dapat dibedakan dengan agama normatif yang bersifat ilahiah yang berasal dari Allah SWT. Ideologi dalam ranah politik tidak hanya



mewujudkan misi suci ilahi namun merupakan format nasional interest, hal ini akan berbeda dengan politik di era kenabian yang murni berasal dari illahi. Dalam ranah politik, sangat dimungkinkan (menjadi konsekuensi logis) apabila agama menjadi ideologi. Agama dikonsesikan dapat memberikan nilai terhadap politik serta mampu menyajikan konsep politik yang sesuai dengan tuntunan agama. Konsepsi ini tidak sama dengan politisasi agama yang menjadikan agama sebagai sarana (alat) untuk mencapai tujuan politik suatu kelompok masyarakat.

Agama dan politik apabila dikaitkan dengan perang dapat dijelaskan bahwa perang itu merupakan produk politik sehingga antara agama dan perang dipisahkan oleh unsur politik. Perang bukan atas dasar pandangan agama murni, akan tetapi merupakan pengaruh atas kepentingan manusia. Perang antar agama tidak mungkin terjadi dikarenakan agama tidak ada yang mengajarkan dan menginginkan perang, yang sangat dimungkinkan adalah perang ideologi dengan berkedok agama. Perang salib yang dikampanyekan sebagai perang agama pada dasarnya bukan merupakan perang agama, namun merupakan perang ideologi yang mengatasmakan agama. Hal ini dapat terjadi, dikarenakan yang menjadi masalah pokok bukan akidah yang benar sesuai agama namun bermotifkan kekuasaan politik. Konflik Suriah bukan perang sesama Islam namun merupakan perang perebutan kekuasaan dengan dalih menjadikan negara Islam yang demokratis.

Ideologi mempunyai sifat sangat manusiawi, sehingga penggunaan ideologi bergantung pada niat baik dan tujuan buruk masyarakat pengunannya. Niat baik akan senantiasa memilih agama sebagai dasar sedangkan niat buruk akan memilih agama sebagai topeng bagi ideologi yang diusungnya. Kemunculan ideologi dalam suatu bangsa secara garis besar bersumber dari pandangan hidup bangsa yang bersifat spiritual maupun materiil. Sebagian besar masyarakat menilai kesuksesan seseorang dari materi sehingga berlomba-lomba untuk



memperoleh dengan berbagai cara, baik cara yang bermartabat maupun tidak/kurang bermartabat.

Puncak kesempurnaan hidup manusia menurut pandangan golongan materiil adalah pencapaian materi yang tertinggi dengan pertimbangan bahwa semua permasalahan di dunia dapat diselesaikan dengan materi. Namun demikian, terdapat golongan masyarakat yang memilih jalan kehidupannya mementingkan spiritual, mereka beranggapan bahwa kebutuhan materiil itu tidak lebih penting daripada kebutuhan spiritual. Dalam rangka menempuh kehidupan spiritual sebagian masyarakat memeluk agama dan aliran kepercayaan tertentu sehingga diharapkan dalam menjalani kehidupan duniawi akan memperoleh ketenangan batin.

Tujuan suatu bangsa dalam ranah politik merupakan paradigma dalam ideologi sehingga sebagai suatu produk interest yang menjadikan ideologi sebagai tujuan hidup, ideologi merupakan paradigma utama masyarakat dalam menjalani hidupnya. Suatu negara apabila nasional interestnya hanya menitikberatkan pada materiil maka ideologi negarapun akan dijadikan sebagai paradigma. Paradigma materiil dan spirituil tersebut terjelma dalam berbagai ideologi dunia, komunitas materiil dikonsepsikan oleh golongan ateis (tidak bertuhan) dan komunis sekuler (anti agama). Paradigma spiritual dalam negara menghasilkan sistem teokrasi, sedangkan paradigma materiil menghasilkan kapitalis yang komunis, namun demikian tidak dapat dipungkiri ada sebagian masyarakat yang memeluk agama tertentu yang seharusnya memilih paradigma spirituil namun realitasnya malahan memilih materiil sebagai ideologinya. Paradigma spiritual dalam kehidupan sehari-hari dipegang oleh agama Islam, Kristen, Budha, Hindu, dan sebagainya.

Perbedaan cara pandang dan nilai sosial budaya yang ada dalam masyarakat menjadi sumber utama terjadinya konflik dalam dunia internasional, baik yang bersifat potensial maupun riil. Cara pandang masyarakat secara umum dalam rentang



waktu cukup lama yang menjelma menjadi kebudayaan berpotensi menimbulkan konflik. Dalam pandangan kebudayaan, tidak terdapat karakteristik kebudayaan tertentu yang mendorong terjadinya perang. Penyebab perang yang berkaitan dengan kebudayaan dikarenakan adanya rasa perbedaan itu sendiri apabila dibandingkan dengan adanya perbedaan kebudayaan. Salah satu contoh perang yang berkaitan dengan kebudayaan adalah revolusi Perancis, yaitu konflik antara kekuatan ortodok yang feodalistik melawan kekuatan demokrasi (*liberty, equality, fraternity*). Perang antara Protestan dan Katolik dalam perang Salib bukan satu-satunya namun ditengarai adanya perbedaan dalam sistem nilai yang ada dalam agama. Perang antara Amerika Serikat dengan Rusia merupakan salah satu contoh konflik antara ideologi kapitalis dengan komunis.

Konflik antar ideologi terlihat jelas saat terjadi tragedi *Wall Trade Center* tanggal 11 September 2001. Dengan adanya kejadian tersebut, banyak pakar dalam analisisnya mengkaitkan antara ideologi dengan terorisme. *The Clash of Ideologies* yang dikarang David J. Johnson dan Mark L. Haas merupakan salah satu buku yang membahas hubungan antara terorisme dan ideologi. Kemunculan buku tersebut dalam berbagai diskursus secara tidak langsung mematahkan pemikiran Samuel Huntington dalam buku *The Clash of Civilization*. Huntington menjelaskan bahwa suatu peradaban merupakan dampak materiil dari ideologi sehingga benturan peradaban disebabkan adanya benturan ideologi. Perang yang berkaitan ideologi tertentu tidak dapat disamakan dengan perang agama dikarenakan agama masuk ke dalam sanubari manusia hanya berupa norma (wilayah normatif). Agama yang masuk ke dalam sanubari manusia sudah menjalani proses humanis (pemanusiaan) yang merupakan karakteristik dari kebudayaan. Ideologi merupakan sarana yang cocok untuk menangani perbedaan agama, yaitu disatukan dalam bentuk visi dan misi dari ideologi walaupun dengan latar belakang budaya yang berbeda.



Persoalan yang berkaitan dengan perbedaan agama secara normatif dalam banyak hal menjadi tidak masalah dikarenakan tidak ada ajaran yang memusuhi agama lain, misalnya pandangan ajaran agama Islam yang memerintahkan umatnya untuk hidup rukun antarumat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan antar negara, warna ideologis secara faktual dalam negara lebih dominan daripada yang beridentitas agama seperti Kristen, Hindu, Budha maupun Islam. Kesamaan ideologi lebih dominan menjadi alasan kebersamaan antarnegara sedangkan kesamaan identitas religius keagamaan tidak selalu menimbulkan kemesraan dalam berhubungan antarnegara. Salah satu contoh yang terlihat dengan jelas adalah hubungan kurang harmonis antara Arab Saudi dengan Iran yang keduanya merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam.

Korelasi keamanan Amerika Serikat yang berkaitan dengan Islam adalah adanya revolusi Iran pada tahun 1979. Negara Iran yang dahulu merupakan sekutu terdekat Amerika Serikat di Timur Tengah namun setelah revolusi menjadi musuh utama. Para pemimpin revolusi Iran yang melakukan tindakan memusuhi dan mengancam berbagai kebijakan politik Amerika Serikat merupakan musuh besar yang harus didorong keluar dari Timur Tengah. Konflik tersebut berjalan bertahun-tahun dan menghabiskan anggaran belanja negara baik dari negara Iran maupun Amerika Serikat, bahkan pada tahun 2002 Presiden Amerika Serikat (George W. Bush) menyamakan negara Iran dengan Korea Utara dengan label negara pendiri *Axis of Evil* (poros setan). Negara Iran dalam pandangan Amerika Serikat merupakan sumber utama disharmonisasi Timur Tengah dikarenakan mendukung tindakan terorisme dan faksi-faksi yang ada di Timur Tengah sehingga merusak perdamaian Palestina dengan Israel. Politik luar negeri Amerika Serikat yang berkaitan dengan negara Iran yang menonjol adalah pence-



gahan pengembangan senjata nuklir dikarenakan adanya rasa kekawatiran akan digunakan sebagai sarana menguasai dunia. Di samping itu, juga adanya kekawatiran senjata tersebut digunakan melawan Amerika Serikat beserta sekutu-sekutunya, baik perlawanan dilakukan secara langsung maupun melakukan kegiatan terorisme (Haas, 2012: 66).

3. Perang dikarenakan Faktor Ekonomi.

Perang diberbagai belahan dunia yang terjadi dewasa ini banyak dipicu oleh perebutan SDA dan faktor ekonomi (perdagangan internasional). Berbagai SDA yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak (vital) seperti minyak bumi, batu bara, timah, gas, emas, dan lain sebagainya menjadi pemicu terjadinya konflik bersenjata yang bersifat internasional. Banyak pakar yang berpendapat bahwa motifasi negara melakukan perang salah satunya adalah alasan ekonomi dan perebutan SDA. Beberapa alasan yang menjadikan perang apabila ditinjau dari aspek ekonomi adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan taraf hidup rakyatnya.

Semua bangsa selalu ingin meningkatkan taraf hidupnya, hal ini dengan pertimbangan bahwa rakyat sejahtera akan menciptakan situasi politik yang damai, tenteram dan stabil, sehingga pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik dan lancar. Beberapa negara yang melakukan perang dengan motifasi meningkatkan taraf hidup rakyat seperti Jerman, Jepang, dan Italia. Pada saat perang dunia II, ketiga bangsa tersebut melakukan perang dikarenakan membutuhkan wilayah yang lebih luas guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan kesejahteraan yang baik diharapkan stabilitas politik dan ekonomi negara terjaga, yang pada akhirnya dapat menjadi negara super power yang disegani masyarakat internasional.

b. Hambatan dalam perdagangan.

Hambatan perdagangan seperti perang tarif, pajak eksport-import tinggi, larangan/pembatasan ekspor (*dumping*), dan lain-lain merupakan penyebab perang. Perdagangan berbagai



komuditi penting dan vital seperti minyak bumi, batu bara, bahan makanan, bahan tambang untuk kebutuhan industri, pertahanan dan lain-lain yang tidak mengikuti kaidah perdagangan internasional berpotensi menimbulkan perang. Perang di berbagai belahan dunia sebenarnya dapat dihindari manakala hambatan dalam bidang perdagangan dapat dihilangkan. Dalam mengelola perdagangan dunia perlu menciptakan sistem perdagangan bebas berkeadilan yang menguntungkan semua pihak sehingga akan terjalin hubungan ekonomi antarbangsa guna kesejahteraan rakyat masing-masing negara. Perdagangan bebas merupakan perangkat yang dapat menjalin ikatan kuat antar bangsa, yang pada akhirnya dapat menciptakan perdamaian dunia.

c. Dorongan memperoleh keuntungan tinggi.

Negara dalam rangka mempertahankan eksistensi kedaulatannya agar tidak diganggu oleh negara lain selalu mengembangkan teknologi persenjataan. Pengembangan tersebut memerlukan anggaran cukup besar sehingga sedapat mungkin guna memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pertahanan negara dengan mendirikan industri strategis yang berkaitan produksi senjata. Kegiatan ini diharapkan memperoleh keuntungan dalam negeri dan dapat meningkatkan income perkapital warga negaranya, serta pada akhirnya akan menjadi negara yang disegani masyarakat internasional. Dorongan memperoleh keuntungan dari penjualan kebutuhan angkatan perang apabila tidak dilakukan kontrol secara ketat oleh organisasi internasional (PBB) berpotensi menimbulkan konflik bersenjata. Perang baik yang bersifat internasional maupun non-internasional selalu membutuhkan perlengkapan perang apabila berkeinginan memenangkannya. Dengan adanya perang di berbagai belahan bumi mengakibatkan permintaan akan kebutuhan perlengkapan perang seperti senjata beserta dengan amonisinya, kapal perang dengan persenjatangannya, pesawat tempur dengan peluru kendalinya, dan lain sebagainya mengalami



peningkatan. Kondisi seperti inilah yang selalu diinginkan oleh industri pertahanan dikarenakan menguntungkan bagi perusahaannya, termasuk didalamnya para bankir dan kapitalis internasional.

d. Kolonialisme dan imperialisme.

Perang sebagaimana yang dijelaskan kaum Maxis berkaitan erat dengan kolonialisme dan imperialisme di berbagai belahan dunia, yang bertujuan menguasai kebutuhan bahan baku (pokok) dengan harga murah. Kerakusan kaum kapitalisme dalam mengembangkan usaha guna menguasai perdagangan internasional menjadi penyebab langsung maupun tidak langsung adanya kolonialisme dan imperialisme. Produksi yang melebihi kebutuhan dalam negeri sering kali disebabkan para kapitalis salah dalam memprediksi kebutuhan pasar serta sifat rakus dan tamak ingin menunpuh pundi-pundi kekayaan, sehingga diperlukan pengembangan pasar ke negara lain. Over produksi mungkin terjadi dikarenakan upah buruh seminimal mungkin sehingga memperoleh keuntungan lebih banyak. Kelebihan produksi terpaksa harus dipasarkan ke negara miskin dan terbelakang, untuk selanjutnya menanamkan modal guna mendapatkan bahan baku murah guna mendukung usaha produksinya.

Perkembangan daerah sebagai pemasaran hasil produksi memerlukan pertahanan dan keamanan negara yang kuat dan stabil, sehingga keberlangsungan sumber kebutuhan bahan baku yang menjadi semakin besar dapat tercukupi. Sebagai akibatnya, beberapa daerah terdapat konflik kepentingan antara kapitalis melawan kepentingan rakyat. Dalam rangka mengeksploitasi daerah serta melindungi kepentingan masing-masing pihak sering berakhir dengan konflik bersenjata (perang). Untuk itulah, dalam rangka melaksanakan perdagangan dan sebagai daerah pelaksanaan uji senjata yang murah diciptakanlah kolonialisme dengan pengerahan kekuatan bersenjata. Para kapitalisme akan secara terus menerus memperluas daerah koloninya



ke seluruh penjuru dunia dan akan berhenti apabila eksploitasi sumber daya yang ada di daerah tersebut telah habis.

4. Perang karena faktor politik.

Perang dapat terjadi dikarenakan dalam suatu negara terdapat pelaksanaan pemerintahan yang kurang/tidak efektif sehingga menimbulkan ketidakpuasan warga negaranya, yang kadang-kadang terjadi tindakan anarkhis. Keadaan demikian apabila tidak segera diperbaiki berpotensi menurunnya nilai kerja sama untuk saling tolong menolong dalam masyarakat dan kurang adanya kepastian hukum yang pada akhirnya menyebabkan konflik (baik skala kecil maupun besar/perang). Hampir seluruh negara berusaha mendapatkan kebutuhan angkatan perang dalam rangka mempertahankan eksistensi negaranya sehingga menjadi negara adi daya yang disegani masyarakat internasional. Persenjataan tersebut agar dapat menjalankan fungsi asasi dengan baik diperlukan pemeliharaan secara rutin, terprogram dan berlanjut. Dalam rangka menjamin keamanan nasional serta eksistensinya diperhitungkan masyarakat internasional diperlukan peningkatan dan demonstrasi kekuatan angkatan perang. Perlombaan dan unjuk kekuatan mesin perang di antara negara apabila tidak dikontrol dapat menjadi penyebab perang sehingga diperlukan lembaga internasional di bawah naungan PBB sebagai pengontrolnya.

Suatu negara dalam menjamin keamanan nasional dapat memilih strategi mengandalkan kekuatan sendiri apabila mempunyai kekuatan angkatan perang yang tangguh, namun demikian apabila kurang dapat membentuk koalisi yang melibatkan negara lain. Kemampuan suatu negara dalam membiayai kekuatan angkatan perang sangat ditentukan besaran anggaran pendapatan belanja negara tersebut. Dalam melihat konflik bersenjata, hal pertama dan paling utama yang perlu dipahami dan mendapatkan perhatian bahwa tujuan politis dan konsep perang murni tidak berkorelasi (tidak ada kaitan) dengan perang itu sendiri (Clausewitz, 1984: 90). Politik dalam



kajian internasional tidak mempunyai latar belakang yang membahas masalah perang, seperti misalnya politik dilakukan karena ada material interest sebagaimana yang disampaikan kaum marxisme dan liberalisme, serta keamanan sebagai faktor utama dalam politik sebagaimana pandangan realisme, sedangkan identitas masyarakat sebagai titik tolak dalam pembahasan (diskusi) sebagaimana yang dikonsepsikan pendekatan konstruktivisme (Lebow, 2008: 15-16). Tulisan ini diilhami pendekatan konstruktif walaupun apabila dipandang dari aspek positivistik tidak masuk akal dan akan sulit diterima akal sehat. Pendekatan ini menjanjikan konsep perang baru yaitu konsepsi perang yang dilatarbelakangi adanya unsur politis.

Suatu negara apabila kekuatan militernya dirasakan tidak cukup menopang keamanan nasional mempunyai kecenderungan membentuk koalisi internasional guna melawan dominasi negara lain. Pembentukan koalisi biasanya dilakukan oleh beberapa negara dengan pandangan politik dan kesamaan kepentingan atau setidaknya tidak saling bertentangan. Sebaliknya, dengan dibentuknya koalisi menjadikan negara lain merasa terancam dan menjadi tidak aman sehingga akan melakukan perimbangan kekuatan dengan meningkatkan kemampuan persenjataan. Selain hal tersebut, negara lain juga dapat membentuk aliansi baru guna mengimbangi kekuatan negara lain dikarenakan kemampuan kekuatan angkatan perang suatu negara mempunyai sifat relatif. Suatu negara tidak akan merasa mampu menjamin keamanan nasionalnya apabila kekuatan pertahanan yang dimiliki secara nyata bukan yang terbesar. Suatu negara walaupun sudah mempunyai kekuatan pertahanan yang terbesarpun masih merasa belum cukup dikarenakan sangat dimungkinkan negara lain membentuk aliansi/berkoalisi dengan negara lain. Kekawatiran atas ancaman tersebut apabila tidak dilakukan kontrol secara ketat dapat menjadi pemicu terjadinya perang.



C. PERANG DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF.

Masyarakat internasional dalam rangka mencari solusi pencegahan terjadinya perang telah tergugah kesadarannya untuk mencari penyebab perang dari berbagai perspektif. Manusia tidak pernah putus asa untuk menghapuskan perang walaupun sangat rumit dan tidak mudah dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi. Kesadaran akan peniadaan perang telah membawa masyarakat internasional mengembangkan studi hukum humaniter sebagai disiplin ilmu yang mandiri. Kemunculan pemikiran yang berhubungan terjadinya perang diharapkan dapat berkembang kearah positif menuju langkah menghindari atau apabila memungkinkan menghapuskan perang. Konsepsi perang dapat ditinjau dari berbagai perspektif, seperti perspektif idealis, realis, liberalis klasik, Islam.

1. Perang dalam perspektif idealis.

Perang dalam perspektif idealis (*utopia*) memandang sebagai suatu perbuatan berdosa yang disebabkan kerakusan umat manusia. Pemikiran ini muncul sebagai akibat terjadinya perang dunia ke satu yang menimbulkan banyak korban, baik harta benda maupun jiwa manusia. Perspektif idealis mengadopsi pendekatan *moralistik-legalistik* yang dimotori Mahatma Gandhi, Woodrow Wilson, William Ladd, Henri de Saint-Simon, Bertrand Russel, Richard Cobden, dan lain-lain. Perspektif ini menginginkan lembaga internasional berperan serta dengan menyediakan wadah para pemimpin internasional bernegosiasi dan berargumentasi guna menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perang masing-masing negara. Pandangan perang sebagai akibat adanya suatu dosa dikarenakan perang telah memperlihatkan ketamakan, kerakusan dan ketidakberadaban umat manusia. Perang dalam bentuk, keadaan serta alasan apapun manifestasinya harus segera diakhiri dikarenakan tidak menguntungkan bagi kelangsungan hidup manusia. Peperangan terjadi seringkali dikarenakan adanya perjanjian rahasia oleh beberapa negara dalam membentuk koalisi guna



memenangkan sengketa tersebut.

Konsepsi perjanjian rahasia sebagai pegangan kaum idealis mendominasi terjadinya Perang Dunia I dan II, perjanjian seperti ini apabila setiap warga negara menyadari dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak dibenarkan masyarakat internasional. Kaum idealis memelopori gerakan dihentikannya bentuk diplomasi rahasia serta menghimbau dikembangkan politik bebas aktif yang beretika dan humanis. Organisasi internasional di bawah naungan PBB dapat menyediakan forum diskusi (musyawarah) sebagaimana yang dikehendaki kaum idealis terhadap para pihak yang terlibat perang guna merundingkan perbedaan tersebut. Pola pikir kaum idealis yang berkembang saat ini diwujudkan dengan melakukan upaya membangun sistem keamanan bersama serta meninggalkan sistem perimbangan kekuatan.

Kaum idealis berpandangan bahwa negara wajib mengurangi kesiapan angkatan perang dengan menyerahkan keamanan nasional kepada kekuatan gabungan yang dibentuknya. Dalam pandangan idealis, masyarakat internasional menghendaki dibentuknya pemerintahan internasional yang saling menghargai, tidak saling menyerang, pemerintahan yang harmonis dengan saling hormat menghormati. Kekuatan bersama dalam bentuk gabungan tersebut idealnya diberikan kewenangan untuk melaksanakan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta diberikan kewenangan menjatuhkan sanksi yang sifatnya dapat dipaksakan sebagaimana yang dirumuskan dalam perjanjian internasional. Kewenangan memberikan sanksi menjadi penting dikarenakan suatu organisasi tanpa adanya kewenangan menjatuhkan sanksi akan mandul dalam menyelesaikan setiap sengketa. Pandangan perspektif idealis ini pada tahun 1920 dijadikan momentum dibentuknya organisasi internasional Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Kaum idealis dalam memperjuangkan cita-cita sangat jelas yaitu ingin membentuk tata kehidupan masyarakat internasional yang penuh kedamaian,



ketenteraman dan keberadaban. Kondisi seperti ini akan terwujud bilamana negara peserta tunduk pada ketentuan internasional yang dibuat secara bersama tersebut, baik bersifat sukarela maupun dengan sanksi yang mempunyai sifat pemaksa.

2. Perang dalam perspektif realis.

Perang dunia kedua yang mengakibatkan banyak korban melahirkan ilmuwan pragmatis yang menamakan diri sebagai kaum realis, yang dimotori Hans J. Morgenthau, Frederick Schuman, Edward H. Carr, Nicholas Spykman, dan lain-lain. Kebijakan yang bersumber kekuatan militer akan menghasilkan keamanan global sehingga menolak konsepsi *moralistik-legalistik* dalam menjakankan diplomasi (Couloumbis and Wolfe, 1978: 4). Teori yang dibangun pada dasarnya merupakan kritik terhadap pandangan kaum idealis yang mengutamakan sistem kekuatan berimbang (*balance of power system*) sehingga mampu mengurangi kompetisi global yang terjadi di antara negara. Teori realis dalam menyiapkan kekuatan negara sebagai dasar analisis menjunjung tinggi kedaulatan negara sebagai hak yang mendasar dari suatu negara.

Hans. J. Morgenthau merupakan salah satu pengikut mahzab realis, dalam bukunya *Politics Among Nations* menjelaskan bahwa seperti halnya semua politik, politik internasional adalah politik kekuasaan yang berkebutuhan. (*As of all politics, international politics is of necessity power politics*). Pengembangan kekuatan nasional suatu negara menjadi pendorong alamiah terjadinya perang, sehingga negara yang kekuatan bersenjata lemah berpotensi mengundang terjadinya perang. Masyarakat internasional yang terdiri atas negara yang sedang berjuang untuk meningkatkan kekuatan pengaruh dengan menggunakan sarana sistem pertahanan keamanan berpotensi membentuk persekutuan yang hanya mempunyai sifat tidak permanen (sementara). Persekutuan di antara negara yang dapat menimbulkan *balance of power* pada pelak-



sanaannya memaksakan pihak yang berada dalam blok negara yang saling bermusuhan (Ramberg, 1982: 10).

Persepsi perdamaian dalam pandangan kaum realis adalah suatu keadaan bersama yang terjadi diakibatkan adanya perkembangan kekuatan di antara para pihak yang saling bermusuhan. Dalam rangka menghindari perang maka konsep perimbangan kekuatan merupakan solusi yang baik dikarenakan tidak terdapat hegemoni internasional (Dougherty & Platzgraf, 1978: 78). Perdamaian dan keamanan internasional yang kondusif dalam pandangan kaum realis merupakan cita-cita hampir seluruh masyarakat internasional. Perdamaian dunia dalam pandangan realis seolah-olah akan terjadi apabila terdapat perimbangan kekuatan sehingga perdamaian dapat digunakan (berpotensi) sebagai sarana menciptakan daya tangkal dan daya tempur dari suatu negara. Keseimbangan kekuatan di antara kedua belah pihak sangat diperlukan dalam kehidupan internasional agar tidak terjadi perang. Perimbangan kekuatan diperlukan karena pihak yang kuat akan berpotensi memulai terjadinya perang dan melakukan penyerangan terhadap negara yang lebih lemah. Dalam pandangan kaum realis bahwa suatu negara apabila menginginkan suatu perdamaian maka negara tersebut harus bersiap melakukan perang *"If you want to keep peaceful in the world, prepare yourself to war!"* Perdamaian dunia yang selalu dicitakan organisasi internasional seperti PBB dalam pandangan realis hanyalah omong kosong.

3. Perang dalam perspektif liberalisme klasik

Seorang filosof Yunani Immanuel Kant (1795) menjelaskan konsep perang yang sangat sistematis, yaitu dengan mengartikulasikan peran positif kemerdekaan politik suatu negara yang dapat digunakan sebagai sarana mengeliminasi perang. Perdamaian dunia yang universal dapat terjamin apabila semua negara menjalankan pemerintahan secara konstitusional. Menurut pandangan Immanuel Kant, bahwa rakyat dalam suatu negara



apabila semakin bebas dan merdeka dalam ikut serta memerintah kehidupannya, maka akan semakin banyak kekuasaan pemerintah yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Pemimpin apabila semakin bertanggung jawab terhadap negaranya maka keputusan yang diambil akan lebih terkendali, termasuk dalam memutuskan tentang perang. peradaban dunia berkembang dengan baik apabila terdapat harmonisasi kepentingan di antara bangsa-bangsa, keharmonisan akan tercapai salah satunya apabila terjadi perdagangan bebas yang berkeadilan. Konsep ini sangat diyakini kebenarannya oleh kaum liberal, yang berpandangan bahwa aristokrasi monarki kecenderungan mempunyai keinginan yang sifatnya tetap (*vested interest*) dalam melakukan perang. Tokoh aliran ini antara lain John Stuart Mill, Montesquieu, Kant, Thomas Paine, Jeremy Bentham, dan lain sebagainya.

4. Perang dalam perspektif ekonomi politik.

Bruce Bueno de Mesquita menganalisis perang dari dimensi ekonomi politik, pembahasannya menitik beratkan pada kepentingan dan insentif politik dalam suatu negara. Mesquita berlogika bahwa politik luar negerilah yang membedakan antara pemimpin yang dipilih secara demokratis oleh rakyatnya apabila dibandingkan pemimpin yang bersifat otoriter (Mesquita, 2006: 10). Kekalahan perang dalam dunia internasional merupakan pengalaman mahal dan berharga, sehingga lebih menyakitkan bagi pemimpin yang dipilih secara demokratis dan akuntabel dibandingkan pemimpin yang sifatnya junta militer, otokrasi dan monarki. Berkaitan dengan biaya politik, maka pemimpin yang demokratis hanya bersedia melakukan perang apabila yakin akan memenangkannya. Perang akan menjadi pilihan terakhir apabila semua upaya negosiasi dan diplomasi menemui kegagalan dalam melakukan politik luar negeri. Berbeda halnya dengan pemimpin yang diperoleh karena junta militer, keturunan (monarki) dan otokrasi, akan lebih berani melakukan perang. Hal ini dapat dimaklumi karena



pemimpin yang bersifat otokratis akan tetap menduduki jabatan walaupun terjadi kekalahan dalam perang yang rakyatnya harus menanggung segala akibat dari kekalahan tersebut. Pemimpin otokrasi dalam menduduki jabatan bukan karena dukungan rakyat sehingga kekalahan dalam perang tidak berpengaruh terhadap jabatannya (masih tetap memimpin). Kondisi seperti ini menjadikan pemimpin otokrasi mempunyai pandangan lebih senang melakukan perang walaupun mengakibatkan rakyat jatuh miskin, mengalami kebangkrutan dan lebih sengsara. Para pemimpin demokratis akan lebih berhati-hati dan dengan perhitungan matang (selektif) dalam memutuskan perang sehingga lebih sering memenangkan perang.

Pemimpin negara demokrasi lebih mementingkan perundingan daripada melakukan perang sebagaimana yang dikonsesikan model ekonomi politik. Dalam negara demokrasi, seorang pemimpin apabila mengambil keputusan untuk melakukan perang mendapat halangan (rintangan) dikarenakan harus mendapatkan persetujuan dari lembaga wakil rakyat (DPR). Pemimpin otoriter sekalipun kemungkinan memenangkan sangat kecil namun lebih siap melakukan perang dikarenakan dalam pengambilan keputusan tidak mendapatkan rintangan dari rakyatnya. Pemimpin tipe otokrasi, junta militer dan monarki tampaknya ada kecenderungan lebih membelanjakan anggaran negara untuk kepentingan pertahanan keamanan walaupun dengan resiko kalah dalam perang apabila dibandingkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Pemberian porsi yang lebih terhadap bidang pertahanan keamanan ini berpotensi memberikan kesempatan terhadap keluarga dan kroni-kroninya memperoleh keuntungan pribadi dengan melakukan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam pandangan ekonomi politik, bahwa dalam rangka mengeliminasi terjadinya perang dilakukan dengan cara mengembangkan konsep demokrasi ke berbagai negara di belahan dunia.



5. Perang dalam perspektif psikologi.

Perang akan terjadi apabila merasa kepentingan pribadi dan kelompoknya terancam, sehingga cara menghilangkan keterancaman tersebut dengan menghindari perang. Hal inilah yang menjadi penyebab perang apabila ditinjau dari perspektif psikologi. Perasaan terancam dari manusia muncul disebabkan mispersepsi terhadap kondisi yang sebenarnya sehingga dalam rangka menciptakan perdamaian dunia harus menghilangkan mispersepsi tersebut. Mispersepsi akan terjadi apabila tidak ada komunikasi di antara pemimpin bangsa (kepala negara/pemerintahan) sehingga dalam rangka menciptakan kondisi saling pengertian diperlukan keterbukaan komunikasi.

Dalam rangka mengurangi terjadinya perang dapat digunakan konsep *super ordinate goal*. Penciptaan sesuatu yang merupakan kepentingan bersama harus dilakukan, seperti saling kunjung mengunjungi antar kepala negara atau kepala pemerintahan, pertemuan (*metting*) yang bersifat bilateral maupun multilateral, baik membahas perbatasan wilayah maupun pengembangan ekonomi secara bersama. Program saling kunjung mengunjungi pejabat pemerintah antarnegara di tingkat yang lebih rendah dari kepala negara atau kepala pemerintahan, pertukaran mahasiswa, melaksanakan even kompetisi olah raga, dan lain-lain dapat digunakan sebagai sarana menyamakan persepsi sehingga dapat menghindari perang. Sebagai contoh usaha untuk menciptakan *super ordinate goal* misalnya, pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) yang diprakarsai oleh Jerman dan Perancis sebelum berubah menjadi Uni Eropa. Pembentukan kelompok ini bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan mengembangkan ekonomi bersama, hal ini dapat dipahami dikarenakan sampai sekarang bangsa Perancis dengan Jerman sudah tiga kali melakukan perang, yang pada akhirnya menyengsarakan dan membuat kemiskinan rakyat. Kedua negara setelah bergabung menjadi Uni Eropa diharapkan dapat hidup berdampingan secara damai



(tanpa perang), maju dan berkemakmuran.

6. Perang dalam perspektif pasifis.

Perang dalam perspektif pasifis merupakan tindakan secara moral tidak sah sehingga bertolak belakang dengan doktrin perang yang sah. Pertimbangan yang digunakan sebagai landasan berfikir adalah melindungi kepentingan orang yang tidak bersalah dalam perang. Konsepsi perang yang sah realitanya tidak mampu berperan dengan baik disebabkan dalam perang selalu menghilangkan nyawa orang yang tidak bersalah, serta tidak dapat menjamin perlindungan terhadap rakyat sipil yang tidak ikut serta dalam perang. Oleh karena itu, apabila perang tidak mampu menjamin eksistensi terhadap orang yang tidak bersalah maka perang dalam bentuk dan alasan apapun harus ditolak dan di anggap tidak sah. Konsepsi moral menurut pandangan kaum pasifis dapat diterapkan dengan baik sehingga bermafaat dalam kehidupan masyarakat internasional. Isu penting yang berkaitan perang adalah pertanyaan apakah dapat diterima akal sehat mempertanyakan bahwa perang itu adil atau tidak? Apakah norma yang ada selalu mengharuskan perang terus dilakukan atau malahan seharusnya tidak dilkukan? Perang yang adil itu sifatnya permisif, tidak mungkin terjadi dan selalu menyengsarakan rakyat sehingga harus dilarang. Kaum Pasifis berpandangan bahwa perang itu selalu salah sehingga metode yang terbaik dalam menyelesaikan masalah adalah dengan tidak melakukan perang.

7. Perang dalam perspektif islam.

Perang dalam perspektif Islam dapat diklasifikasikan ke dalam berperang (*jihad qital*) yang bersifat *ofensif* dan *defensif*. Perang yang bersifat defensif dilakukan apabila kaum muslim (agama Islam) atau negara mereka diserang oleh orang kafir, sedangkan berperang secara ofensif dilakukan dengan cara melakukan penyerangan ke dalam suatu wilayah. J. Arief B. Iskandar (2006: 32) menjelaskan bahwa jihad dilakukan apabila



dakwah dihadang kaum kafir dengan menggunakan kekuatan bersenjata (kekuatan fisik), padahal dakwah merupakan seruan non-fisik (tidak menggunakan jalan peperangan). Jihad dalam pandangan Islam merupakan sarana menegakan kedaulatan Allah SWT dalam alam ma'ujud (di dunia). Jihad akan tercapai apabila setiap orang diberikan kesempatan untuk bebas dari penindasan dan memperhatikan HAM sebagaimana yang telah diberikan Allah SWT kepada seluruh umat manusia (Quthb, 1985: 133). Tujuan perang menurut konsepsi Islam dapat dikelompokkan dalam dua pandangan besar, adalah sebagai berikut:

a. Perang dalam perspektif Islam klasik.

Dalam perspektif Islam klasik bahwa perang telah terjadi sejak zaman Qabil dan Habil, yaitu Anak Adam dan Hawa yang bernama Qabil melakukan pembunuhan terhadap saudaranya yang bernama Habil. Qabil dan Habil dilahirkan setelah melanggar larangan Allah SWT. Dalam kasus yang lebih besar, perang merupakan sarana menyelesaikan permasalahan apabila jalur diplomasi di antara para pihak memperoleh jalan buntu. Islam mengartikan perang sebagai sarana menegakan kalimat Allah SWT dengan jalan memerangi golongan kafir (*qitalu al kuffari fi sabilillah li ilai kalimatillah*) (Tresna, 2007: 24). Dalam pandangan Islam, jihad hukumnya wajib sebagaimana dijelaskan *Syeikh Taqiyuddin AnNabhani*, yaitu segala upaya untuk menegakan kebenaran dan memberantas angkara murka (kebatilan) sebagai manifestasi keimanannya. Jihad dalam pandangan Islam dapat dilakukan dengan menggunakan kekerasan (perang) atau tidak menggunakan kekerasan (jalan damai). Dengan menggunakan bahasa yang lain bahwa perang menegakan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* merupakan pengertian dari jihad (al-Nabhani, 1994: 30).

Motivasi Jihad adalah penegakan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, yaitu berupa terpeliharanya ajaran agama Islam sebagaimana dijelaskan Surat Al-Baqarah ayat 193, rumusannya adalah sebagai berikut:



الظَّالِمِينَ عَلَىٰ إِلَّا عُدُونَ فَلَا أَنْتَهُوَ أَقْبَرُ ۗ لِلَّهِ لَدِينُ وَيَكُونُ فِتْنَةً تَكُونُ لَأَحْتَىٰ وَقَتْلُوهُمْ

Allah SWT memerintahkan memerangi orang kafir yang menurut pandangan Islam telah melakukan kemusyrikan sampai tidak melakukan kemusyrikan lagi. Kaum musyrikin dilarang menghalangi orang Islam menjalankan aqidah sesuai perintah Al Quran, apabila golongan kafir sudah tidak lagi menghalangi syiar islam dan berhenti dari kekafiran maka Al Quran memerintahkan menghentikan kegiatan perang melawan kaum kafir. Pandangan Islam sesungguhnya melarang bermusuhan sesama makhluk Allah kecuali kepada orang zalim yang memusih agama Islam, baik perbuatan zalim yang dilakukan dengan jalan menghalang-halangi ke jalan Allah maupun telah melakukan kekafiran.

Ibnu Rasyid sebagai salah satu pemikir Islam melakukan pemisahan dunia ke dalam *darul harb* dan *darul Islam*, dengan berupaya merekonsiliasikan ayat-ayat yang memerintahkan kedamaian di dunia dan mengizinkan melakukan perang. Ibnu Rasyid berupaya mencari, menemukan dan mengkolaborasi pandangan ulama klasik yang berkaitan dengan alasan mengapa perang dapat terjadi. Perang tidak boleh dilancarkan tanpa penyebab yang rasional dan sesuai dhukum agama (bersifat legal). Konsepsi jihad menurut pandangan ulama klasik cenderung mengesankan bersifat ofensif dibandingkan defensif, hal ini tidak sesuai ajaran Alquran yang mengizinkan perang sebagai sarana melakukan perjuangan secara defensif. Perang dalam pandangan Islam hanya semata-mata mempertahankan diri dari serangan pihak lain. Penegasan ini dalam konteks agama dan hukum serta hanya dilakukan apabila jalan penyelesaian secara musyawarah mufakat (perundingan) mengalami jalan buntu, secara spesifik dicontohkan oleh Nabi Muhamad SAW dengan melakukan hijrah dari Makah menuju Madinah. Konsepsi hijrah dengan cara meninggalkan tempat tinggal, keluarga, dan harta benda yang semata-mata menghindari



perang melawan golongan Quraysh. Nabi bersama sahabatnya walaupun sudah meninggalkan kota Mekah Al Mukaromah namun orang Quraysh tetap bersikukuh ingin menindas Islam. Hal ini terlihat bahwa orang Quraysh membuntuti Nabi dan sahabatnya sampai Madinah hanya dikarenakan kebencian yang mendalam, sehingga pada akhirnya melakukan perlakuan terhadap orang Quraysh tersebut.

Islam mengajarkan dilarang melakukan pembunuhan terhadap golongan perempuan, lanjut usia, orang lemah dan anak-anak dalam perang sehingga Islam sesungguhnya sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nabi menegur perilaku sahabat yang menyimpang dikarenakan ada yang membunuh anak kecil pada saat terjadi perang Hunain. Oleh karena perilaku tersebut, Nabi bersabda bahwa jangan sekali-kali membunuh anak kecil. Salah satu sahabat yang bernama Usaid bin Al-Khudair menjelaskan dan menyampaikan alasan telah melakukan pembunuhan tersebut dengan mengatakan bahwa Ya Rasulallah, pertimbangan yang dilakukan bahwa anak tersebut merupakan keturunan orang musyrik. Selanjutnya, dalam dialog tersebut Nabi menjawab bahwa bukankah pengikutku sekarang ini juga merupakan anak-anak dari orang musyrik. Dalam pandangan Islam sesungguhnya manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdosa (suci), mereka menjadi Nasrani maupun Yahudi disebabkan orang tua dan lingkungannya (al Tabrani, 1983: 189).

b. Perang dalam perspektif Islam kontemporer.

Yusuf al-Qardhawi sebagai salah satu pemikir Islam kontemporer menjelaskan pengertian jihad dalam Islam apabila dibandingkan dengan pengertian militer jauh lebih mendalam dan lebih luas. Pengertian jihad dalam konsepsi Islam mengandung unsur kedisiplinan, ketrampilan, keimanan, akhlak, semangat dan pengorbanan terhadap harta, benda dan nyawa (Yusuf al-Qardhawi, 1993: 64). Islam berpandangan perang merupakan tindakan yang membahayakan kehidupan manusia



dalam bermasyarakat dikarenakan dampaknya bersifat universal. Suasana menakutkan/ mengerikan pasti akan terjadi pada saat perang dan sebaliknya apabila perdamaian terjaga maka kehidupan masyarakat yang tenang, damai dan sejahtera akan tercapai.

Tujuan perang pada hakekatnya semata-mata mempertahankan keamanan dan kedamaian dunia, serta tidak pernah bertujuan menindas atau menyebarkan fitnah terhadap suku (bangsa) lain. Dalam pandangan Islam kezoliman apabila tidak diperangi menyebabkan kondisi dunia akan dipenuhi kecurangan yang akhirnya tidak terdapat kedamaian. Perang dapat terjadi antara sesama negara Islam atau antara negara Islam dengan non-Islam, sebagian negara Islam bersekutu dengan negara yang dikategorikan *dar al-harb* dalam memerangi sesama agama Islam. Kelompok mayoritas dan kuat akan menindas kaum minoritas yang lemah sehingga membuat kehancuran dunia. Perang merupakan sarana menjaga agar tidak terjadi kezoliman sehingga tidak ada penjajahan dan ketidakadilan di dunia ini. Kehidupan dunia apabila dipenuhi kezoliman dimungkinkan suku/bangsa yang kuat menindas yang lemah.

Yusuf Qardhawi berpandangan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hampir seluruh negara mengikatkan diri dengan membuat perjanjian internasional di bawah naungan PBB. Berbagai kesepakatan dalam bidang pendidikan, penelitian, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan nasional, pengembangan industri maupun bidang ekonomi lainnya telah dikembangkan dalam naungan PBB. Kesepakatan tersebut dapat terjadi di antara negara Islam dengan sesama negara Islam atau antara negara Islam dengan negara non-Islam, serta mengharuskan para pihak yang meratifikasi perjanjian yang telah dibuatnya untuk menghormati dan melaksanakan. Negara menurut Qardhawi masuk dalam *dar al-'ahd* (wilayah perjanjian), dengan pengertian bahwa antara



negara satu dengan lain terdapat ikatan perjanjian (kesepakatan) yang pada tataran ideal tidak boleh dilanggar. Konsep hubungan antar bangsa juga dijelaskan Syaikh Abu Zahrah, yang menyatakan bahwa suatu organisasi internasional telah menyatukan berbagai kehidupan dunia sekarang ini, setiap negara yang meratifikasi perjanjian harus menjadikan pegangan ketentuan yang telah diputuskan oleh organisasi internasional tersebut. Berdasarkan kesepakatan internasional tersebut, maka hukum Islam diwajibkan menepati semua perjanjian yang telah dibuat sebagaimana bentuk penetapan janji yang terdapat dalam Al Quran. Mengacu pada ketentuan tersebut, bahwa bangsa di dunia ini dibatasi oleh adanya perbedaan agama sehingga dipandang sebagai negara perjanjian (*dar al-'ahd*) serta tidak dipandang sebagai negara musuh (*dar al harb*).

Seluruh negara dikarenakan terlibat perjanjian maka perang dalam pandangan Islam kontemporer tidak diperlukan. Perang hanya dapat dilakukan apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat (perjanjian) sudah tidak terdapat titik temu atau perang merupakan keterpaksaan yang tidak mungkin dihindari. Perang tidak boleh dilakukan secara terus menerus dalam tempo panjang, Allah SWT melarang kaum muslimin melakukan penyerangan terhadap negara lain (agresi) dan melarang membunuh musuh secara berlebihan dan tidak berperikemanusiaan. Konsepsi tersebut dikarenakan berlangsung berkali-kali dalam tempo yang cukup lama sehingga menjadi prinsip etika perang dalam Islam.

D. DOKTRIN PERANG YANG SAH.

Perang tidak dapat dihindari yang dikategorikan sebagai peristiwa memuakan masyarakat internasional. Diskusi bagaimana menghindari perang sudah sering dilakukan para pemikir dan penguasa negara dalam forum internasional. Beberapa mahzab yang membicarakan perang yang menyengsarakan manusia seperti mahzab liberal, ekonomi politik, idealis, realis,



positifis dan psikologi berkembang pesat dalam kajian internasional. Namun demikian, pada sisi yang lain juga terdapat mazhab yang membahas apa yang seharusnya dilakukan apabila terjadi perang, yang biasa disebut dengan doktrin perang yang sah. Doktrin ini berupaya membedakan penggunaan angkatan bersenjata (perang) secara benar dan yang bertentangan dengan hukum humaniter. Pertanyaan yang terus menerus diajukan berkaitan dengan perang dalam sejarah peradaban manusia adalah berkaitan dengan batasan moral dalam perang, apakah penggunaan kekerasan bersenjata dapat diklasifikasikan sebagai tindakan yang bermoral. Apakah upaya melindungi dan melestarikan nilai tertentu dalam masyarakat dengan menggunakan sarana perang dapat dibenarkan secara moral, serta situasi bagaimana yang dibenarkan terhadap perbuatan membunuh seseorang di anggap sebagai tuntutan moral dalam perang.

Doktrin perang yang sah berpandangan bahwa perang antarnegara selalu terjadi dan tidak mungkin dihindari, yang pada akhirnya menyebabkan kematian dan kesengsaraan rakyat. Perbuatan membunuh dan melukai tidak dapat diterima secara moral walaupun tidak menjadi masalah dalam doktrin perang yang sah. Doktrin ini berusaha menormakan pembunuhan dalam perang menjadi kewajiban moral yang pada akhirnya membenarkan tindakan tersebut. Orang yang tidak ikut serta dalam perang menjadi objek bahasan doktrin perang yang sah. Perang harus dilakukan pembatasan serta perlu pengaturan agar tidak terdapat korban sia-sia atau dengan bahasa lain korban perang harus diupayakan seminimal mungkin. Oleh karena itu, dalam doktrin perang yang sah diatur penggunaan sarana berperang, serta prinsip dan nilai yang terkandung dalam perang. Moralitas penggunaan senjata dalam perang sebagaimana yang diajarkan doktrin perang yang sah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kriteria, adalah sebagai berikut: (a). Kapan negara diperbolehkan (dibenarkan) mel-



kukan perang, (b). Dengan cara apa negara harus berperang, serta (c). Dengan cara bagaimana negara menghentikan perang.

Perang dapat dianggap sah apabila terdapat alasan yang sah, dibenarkan menurut hukum internasional serta dengan niat (etiket) baik. Perang masih dapat dilakukan apabila bertujuan memperbaiki suatu kejahatan yang sudah terjadi seperti pembelaan diri dikarenakan mendapat serangan dari negara lain dan adanya pelanggaran HAM. Para pihak yang terlibat perang mempunyai dalih (alasan) pembenar dilakukan perang sesuai sudut pandang masing-masing. Penggunaan kekerasan masih dibenarkan dengan memperhatikan faktor keadilan dan kemanfaatan masyarakat pada umumnya. Doktrin perang yang sah menjelaskan bahwa perang hanya dapat dilakukan oleh kekuasaan yang sah, dengan pengertian bahwa hanya penguasa yang diakui secara sah oleh masyarakat melalui mekanisme yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Pengertian niat baik (benar) dalam doktrin perang yang sah adalah bahwa perang hanya digunakan sebagai sarana memperbaiki kesalahan. Motifasi memperbaiki kesalahan dianggap sebagai niat yang benar dalam doktrin perang yang sah sedangkan mencari keuntungan materi merupakan niat yang salah. Perang harus memperhatikan probabilitas atas keberhasilan, penggunaan senjata harus dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan aspek korban sehingga tidak terdapat korban sia-sia (tidak perlu).

Doktrin perang yang sah mengatur bagaimana kekuatan bersenjata harus bertindak dalam suatu peperangan dengan menetapkan prinsip pemilahan (*diskriminatif*), yaitu membedakan antara penduduk sipil dan kombatan. Sasaran perang harus diarahkan pada *belijeren* dan bukan *civilian* yang terjebak dalam zona perang. Pembantaian terhadap *civilian* dan melakukan teror dengan menghancurkan hunian warga dan sarana/prasarana sipil merupakan tindakan dilarang dalam perang,



dikarenakan bukan merupakan target militer. Dalam doktrin perang yang sah, dengan alasan apapun penggunaan senjata biologi, kimia dan atom, nuklir yang tidak dapat memisahkan kombatan dan *civilian* masuk kategori tindakan dilarang. Perang harus proporsional, penggunaan kekuatan bersenjata harus sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan demi kebaikan bersama. Klaim atas keadilan perang perlu mendapatkan perhatian apabila korban pihak *civilian* lebih banyak dibandingkan pihak *belligeren*, tingkah laku dalam perang harus di atur sesuai prinsip kekuatan minimum (*minimal essential force*). Prinsip ini diartikan sebagai penggunaan kekuatan pada tingkat tertentu (tinggi) dilarang apabila dalam mencapai tujuan cukup dengan kekuatan yang lebih kecil/rendah.

Penggunaan *minimum essential force* dimaksudkan sebagai sarana membatasi kehancuran peradaban yang tidak perlu dan kematian terhadap rakyat sipil maupun kombatan secara berlebihan. Konsepsi ini identik dengan prinsip kekuatan yang digunakan harus sebanding dengan tujuan yang akan dicapai, sehingga tidak dibolehkan penggunaan kekuatan bersenjata secara berlebihan. Perlakuan tidak manusiawi dengan penyiksaan terhadap kombatan dan rakyat sipil sebagai perbuatan dilarang dalam perang. Tawanan perang harus mendapatkan perlakuan terhormat, dilarang melakukan tindakan kejam dan tidak berperikemanusiaan dikarenakan pada dasarnya tawanan perang merupakan pahlawan bagi negaranya. Kebijakan suatu negara memberlakukan ketentuan wajib militer sepanjang sejarah kehidupan manusia dianggap sebagai tindakan yang tidak adil dan tidak tepat. Konsepsi ini dapat dikategorikan sebagai pemaksaan kehendak dari negara kepada seseorang yang tidak sesuai dengan kehendaknya, dengan pertimbangan dapat mengakibatkan kematian dan bertentangan dengan pandangan hidup yang dianutnya. Dalam pandangan HAM, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat seseorang sehingga masuk



kategori perbuatan yang dilarang.

Dekade akhir ini muncul konsep baru yang berkaitan dengan upaya mengakhiri perang dan transisi dari situasi perang menuju damai serta tidak saling bermusuhan yang disebut *jus post bellum*. Salah satu tokoh konsepsi ini adalah Brian Orend, yang menjelaskan bahwa dalam upaya mengakhiri perang harus ada alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum internasional. Peperangan dapat diakhiri apabila para pihak bersedia merundingkan syarat terjadinya perdamaian serta tindakan yang dilakukan sudah mendapatkan balasan. Syarat tersebut dapat berupa pembayaran ganti rugi, permintaan maaf, mekanisme pengadilan terhadap pelaku kejahatan, adanya rehabilitasi serta niat baik (benar). Perang akan berakhir apabila telah diperoleh kesepakatan di antara para pihak yang mengacu pada kriteria yang telah disepakati secara bersama tersebut. Para pihak dilarang melakukan pembalasan secara sadis dan tidak manusiawi setelah diperoleh kesepakatan sebagaimana yang dijelaskan dalam asas hukum *pacta sunservanda*.

Negara pemenang perang harus bertindak objektif, investigasi terhadap kejahatan perang harus dilakukan secara berimbang, baik terhadap pasukan sendiri maupun pasukan lawan. Kewenangan membuat persyaratan perdamaian terletak pada penguasa yang sah dalam suatu negara sehingga harus diterima oleh kekuasaan yang sah pula. Pemenang perang harus menjalankan prinsip pembeda yaitu membedakan kombatan dan *civilian*, serta membedakan antara pemimpin politik dan panglima perang. Penghukuman harus dibatasi terhadap personil yang terlibat secara langsung dan penanggungjawab perang. Persyaratan penyerahan diri harus proporsional disesuaikan dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Tindakan absolut, kejam dan menghambat hak negara yang menyerah untuk ikut serta dalam komunitas negara di dunia merupakan perbuatan yang dilarang (Orend, 2000: 16).



Pemisahan antara *belligeren* dan *civilian* merupakan kewajiban moral bagi para pihak walaupun dalam situasi tertentu tidak mungkin dilakukan pembedaan. Penggunaan taktik tembakan untuk memastikan sesuatu, menembak musuh yang telah jatuh dan tembakan tepukan ganda untuk mengacaukan musuh merupakan tindakan yang dilarang dikarenakan dianggap melanggar aturan perang. *Belligeren* apabila menemukan musuh terluka diijinkan untuk melucuti, memeriksa status dan meminta bantuan medis untuk dilakukan pengobatan. Namun demikian, perlu penerapan prinsip kehati-hatian dikarenakan sangat dimungkinkan tentara musuh tersebut menyerang dari belakang.

Dalam suatu peperangan ada kecenderungan menempatkan target militer dalam wilayah sipil yang berpotensi terjadinya korban pada pihak sipil sehingga prinsip proporsionalitas sulit dilaksanakan. Prinsip ini sering mengalami kendala dikarenakan merupakan konsep yang berdampak ganda, dengan pengertian bahwa dalam suatu operasi militer sebenarnya ditujukan kepada objek militer namun demikian secara tidak disengaja (konsekuensi negatif) menimbulkan korban pada pihak sipil. Korban sipil sebagai konsekuensi negatif harus proporsional dengan keuntungan dari aspek operasi tempur (militer). Penganut doktrin perang yang sah masih dapat menerima konsep ambang batas yang masih dimungkinkan dalam suatu operasi militer sebagai konsekuensi negatif terhadap pertimbangan kemungkinan kalah perang.

Penjabaran doktrin *ius ad bellum* dilandasi 3 (tiga) pemikiran kaum liberalis dan rasionalis. Andi Wijoyanto (2000) mengambil konsep Jeff Mc. Mahan dalam membahas doktrin *ius ad bellum*. Perang yang dikonsepsikan sebagai instrumen mencapai tujuan merupakan landasan pertama berkaitan dengan etika perang. Terdapat 2 (dua) aliran yang berkaitan perang, yaitu aliran *pacifist* yang diwakili oleh *Erasmus of Rotterdam* (1514) dan pandangan *war as a necessary evil*. Aliran



ini mengambil garis *pacifist* dan menolak menempatkan perang sebagai salah satu instrumen diplomasi internasional (Wight, 1996: 207). Bentuk kontemporer aliran ini terlihat dari gerakan anti-kekerasan (*Ahimsa*) yang dipelopori Mahatma Gandhi, usulan Jonathan Schell untuk membubarkan negara yang dipandang sebagai agen utama perang, hingga sintesa strukturalis John Galtung yang berusaha mencari cara-cara *pacifist* dan *populis* menghilangkan kekerasan struktural (Galtung, 1999: 56).

Pandangan *war as a necessary evil* mendasarkan pemikiran St. Augustine, yang menjelaskan bahwa dalam rangka mencapai perdamaian diperlukan kejahatan yang disebut perang. Kejahatan yang selalu muncul dalam situasi perang harus diupayakan sedemikian rupa dengan melakukan pembatasan sehingga konsepsi perang pada hakekatnya merupakan sesuatu yang jahat dapat diminimalisasi. Konsepsi *war as a necessary evil* mengacu pada doktrin *ius ad bellum*. Dalam rangka menciptakan perdamaian dunia, bahwa perdamaian tidak dianalisis dari aspek negatif *peace as the absence of war*, namun dipandang sebagai suatu proses mencari resolusi konflik dengan tidak lagi menggunakan opsi perang.

Konsepsi ke dua yang menjelaskan bahwa perang pada dasarnya bukan sesuatu yang dikehendaki para pihak yang terlibat, sehingga merupakan alternatif terakhir yang harus dipilih apabila alternatif penyelesaian dengan cara damai mengalami kegagalan. Permasalahan yang muncul dari doktrin *ius ad bellum* adalah bagaimana cara yang harus dilakukan agar perang dapat bersifat adil. Alexander Hales (1240) mengidentifikasi syarat perang yang adil yang oleh Thomas Aquinas (1270) disederhanakan menjadi tiga syarat utama yaitu *intentio recta, causta iusta dan authority* (Finnis, 1996: 18-19). Suatu negara secara moral dimungkinkan melakukan perang secara benar terhadap negara lain sehingga dapat diklasifikasikan sebagai *just war*. Langkah yang seharusnya dilakukan dengan



mendeklarasikan pernyataan perang atau diumumkan terlebih dahulu oleh penguasa dari pemerintahan yang sah dalam suatu negara (*authority*). Di samping itu, perang dapat dilaksanakan apabila murni ditujukan untuk kepentingan pertahanan keamanan (*causa iusta*), menciptakan perdamaian dunia serta tidak untuk melampiaskan emosi dan balas dendam (*intentio recta*).



SENI PERANG TERTINGGI ADALAH
MENAKLUKAN MUSUH TANPA BERPERANG,
LEBIH PENTING MENGALAHKAN PIKIRAN MUSUHMU
DARIPADA MENGALAHKAN SECARA FISIK,
KEUNGGULAN AGUNG TERDIRI DARI
MEMECAH PERLAWANAN MUSUH
TANPA PERTEMPURAN,
TAMPAK LEMAH KETIKA KAMU KUAT
DAN KUAT KETIKA KAMU LEMAH.

Sun Tzu





BAB 5

Sumber-Sumber Hukum Humaniter

A. UMUM.

Hukum internasional merupakan keseluruhan aturan yang utamanya berupa seperangkat kaidah, prinsip atau asas perilaku yang berlaku secara internasional, sehingga terhadap negara yang merasa dirinya terikat atas kaidah tersebut untuk mentaati dalam hubungan antara subjek hukum internasional yang satu dengan lainnya (Starke, 2010: 3). Pengertian tersebut mengandung 2 (dua) hal pokok secara eksplisit yaitu bahwa hukum internasional itu merupakan seperangkat asas, kaidah atau prinsip hukum dan objek materiil yang diatur merupakan kejahatan internasional. Hukum humaniter dikarenakan mempunyai sifat mengatur hubungan antarnegara sehingga dapat dikategorikan sebagai bagian dari hukum internasional. Hukum humaniter itu bersifat kemanusiaan yang keberadaannya membatasi cara dan sarana berperang, dengan tujuan melindungi orang yang tidak terlibat atau sudah tidak ikut serta lagi dalam perang. Hukum humaniter merupakan aturan yang berlaku pada waktu perang sehingga perang dalam pandangan hukum humaniter masih diperbolehkan dikarenakan merupakan perbuatan yang tidak dilarang.

Hukum humaniter merupakan bagian dari hukum internasional publik sehingga sumber hukum yang digunakan identik (sama) dengan sumber hukum internasional. Berdasarkan sumber hukumnya, hukum humaniter bersumber dari hukum nasional dan internasional publik, sedangkan hukum internasional publik sendiri juga bersumber dari hukum nasional yang berdimensi internasional dan hukum internasional yang membahas masalah kejahatan. Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional menjelaskan sumber hukum internasional terdiri atas kebiasaan internasional, putusan pengadilan, perjanjian internasional, prinsip-prinsip hukum umum serta doktrin (pendapat pakar) hukum. Sumber hukum humaniter meliputi sumber yang sifatnya pokok (utama) terdiri atas kebiasaan internasional, perjanjian internasional dan prinsip hukum umum



serta sebagai pelengkap (tambahan) meliputi doktrin dan putusan pengadilan. Kriteria sumber hukum sebagai sumber pokok (utama) apabila dapat berperan secara langsung sebagai rujukan dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan, sedangkan sebagai sumber tambahan hanya digunakan untuk memastikan dan menafsirkan sumber hukum yang utama.

B. PERJANJIAN INTERNASIONAL.

Perjanjian internasional dapat digunakan sebagai sarana membentuk kaidah/ norma dalam hukum internasional. Istilah perjanjian internasional mempunyai padanan kata dengan traktat yang dapat dibuat secara bilateral maupun multilateral, bahkan ada kecenderungan sebelum dilakukan perjanjian yang bersifat multilateral para pihak sering kali sudah membuat perjanjian bilateral terlebih dahulu. Perjanjian bilateral dilakukan antara lain berupa tukar menukar tawanan perang, gencatan senjata, dan lain sebagainya, yang masuk dalam pembahasan hukum humaniter. Kodifikasi hukum humaniter lebih awal apabila dibandingkan dengan hukum internasional lain dikarenakan dalam percaturan internasional peristiwa damai dan perang banyak dicatat dalam sejarah kehidupan manusia.

Subjek hukum internasional dalam melakukan pergaulan hidup harus saling berhubungan sehingga diperlukan instrumen untuk menjalin komunikasi, yang bersumber dari asas hukum perdata, pidana, dan lain sebagainya. Berbagai macam bentuk instrumen internasional yang digunakan sebagai dasar pembuatan perjanjian internasional, seperti Traktat, Konvensi, Persetujuan, Kovenan, Piagam, Statuta, Akta, Deklarasi, *Concord*, Pertukaran Nota, Pertukaran Surat, Nota Kesepahaman, Pakta, Protokol, Proses Verbal, Final Act, Modus Vivendi, Kesepakatan Waktu (*Agreed Minutes*) (Suryokusumo, 2008: 17).

Asas *pacta sun servanda* sangat fundamental dalam perjanjian internasional yang secara teoritik merepresentasikan pandangan kaum positivis, yang diartikan bahwa perjanjian yang



dibuat oleh para pihak harus ditaati dikarenakan sifatnya mengikat sebagai suatu undang-undang. Selain asas *pacta sun servanda*, asas *non-retroaktive* (asas tidak berlaku surut), *asas pacta tertiis nec nocent prosunt* (perjanjian tidak dapat memberikan hak dan kewajiban kepada pihak ketiga), *jus cogens* (norma yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun), dan *rebus sic stantibus* (perjanjian sah berlaku jika kondisinya sama seperti saat dilakukan perjanjian) memberikan adil yang sangat besar terhadap berlakunya perjanjian internasional. Kedudukan asas *pacta sun servanda* sangat fundamental dikarenakan melandasi lahir dan diberlakukannya perjanjian internasional. Suatu perjanjian tidak akan lahir apabila tidak terdapat kesepakatan tentang suatu hal sehingga perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuatnya. Asas itikad baik merupakan padanan asas *pacta sunt servanda*, bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran, rasa bertanggung jawab dengan etiket baik sebagaimana telah disepakati bersama. Oleh karena itu, pemahaman terhadap asas dalam perjanjian internasional menjadi penting guna menghindari/mencegah timbulnya sengketa.

Perjanjian internasional mempunyai pengertian yang sangat beragam bergantung sudut pandang yang digunakan pakar dalam menganalisisnya. Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa perjanjian yang diadakan oleh masyarakat internasional yang mengakibatkan adanya suatu akibat hukum merupakan perjanjian internasional (Kusumaatmadja dan Etty, 2012: 117). Senada dengan Mochtar Kusumaatmadja, Boer Mauna (2008: 82) berpendapat bahwa perjanjian internasional mengikat bagi para pihak yang menandatangani, serta proses pembuatannya di atur dalam norma hukum internasional sehingga menimbulkan akibat hukum. Perjanjian internasional merupakan instrumen yuridis sebagai sarana menampung kehendak dan persetujuan para pihak dalam mencapai tujuan bersama.



Pendapat yang agak berbeda disampaikan I Wayan Parthiana, yang menjelaskan bahwa perjanjian internasional merupakan kesepakatan dua atau lebih subjek hukum internasional mengenai masalah tertentu dengan maksud mengadakan hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban (Parthiana, 2002: 12).

Pasal 2 Ayat (1) huruf a Konvensi Wina 1969 menjelaskan pengertian perjanjian internasional, yaitu merupakan kesepakatan dalam bentuk tertulis yang dilakukan dua atau lebih negara, dapat berupa satu atau lebih instrumen sebagaimana yang diatur dalam hukum internasional. Apabila mengacu norma Pasal 2 Ayat (1) huruf a Konvensi Wina tersebut maka yang menjadi subjek hukum perjanjian internasional hanyalah negara. Konsepsi ini sudah tidak sesuai dengan kondisi kekinian bahwa subjek hukum internasional telah mengalami perluasan dengan melibatkan individu (*persoon*), suatu bagian negara dan organisasi atau korporasi internasional. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menjelaskan bahwa perjanjian internasional itu merupakan suatu perjanjian tertulis dengan bentuk dan nama tertentu sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum internasional, yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam hukum publik. Berdasarkan uraian di atas, maka kesepakatan antara subjek hukum internasional yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban tertentu terhadap para pihak yang terlibat dalam perjanjian merupakan pengertian perjanjian internasional.

Perjanjian internasional berfungsi menampung kehendap para pihak dalam mencapai tujuan bersama sehingga dapat diklasifikasikan sebagai instrumen yuridis dan merupakan sumber hukum internasional yang utama. Perjanjian internasional harus berbentuk tertulis (akta) sehingga dapat digunakan sebagai bukti autentik tentang keberadaan (eksistensi) adanya perjanjian. Bahasa yang digunakan harus dimengerti para pihak, utamanya dalam dunia internasional menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa Internasional. Suatu perjanjian



selalu ada objek yang diperjanjikan (objek hukum) dan biasanya dijadikan sebagai nama perjanjian, hal ini dikarenakan bahwa pemberian nama perjanjian internasional tidak diatur secara sistematis. Terdapat banyak nomenklatur terkait perjanjian internasional dan semuanya berlaku dalam kancah internasional. Perjanjian internasional dapat dilakukan dalam bentuk sangat sederhana sampai dengan yang resmi. Daya ikat dari masing-masing perjanjian sama yaitu mengikat terhadap para pihak yang telah menandatangani.

1. Traktat (*Treaties*).

Perjanjian internasional terdiri atas semua instrumen yang diproduksi oleh subjek hukum internasional, dapat berupa person (individu), negara, organisasi internasional, korporasi internasional, dan lain-lain. Istilah yang sering digunakan masyarakat internasional untuk merumuskan perjanjian multilateral adalah Traktat (*treaty*). Pengertian umum yang populer dalam masyarakat internasional bahwa traktat digunakan apabila substansi atau objek yang dituangkan dalam perjanjian sangat penting. Traktat memiliki kedudukan hukum sangat kuat dikarenakan mengikat para pihak selaku subjek hukum dan sanksinya dapat dipaksakan. Dalam menjalain hubungan internasional, pengertian traktat dapat dipandang secara umum dan khusus. Dalam pengertian umum, traktat meliputi semua perjanjian internasional sedangkan dalam pengertian khusus bahwa traktat merupakan perjanjian internasional yang sangat penting dan bersifat formal.

2. Konvensi (*Convention*).

Penggunaan konvensi sebagai perjanjian internasional apabila dalam suatu konferensi internasional menghasilkan keputusan yang berkaitan dengan masyarakat pada umumnya atau mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Sifat dari Konvensi adalah sangat prinsipil (penting) dan berlaku umum terhadap seluruh warga negara. Konvensi mewajibkan seluruh negara di berbagai belahan dunia untuk turut serta berpartisipasi sehingga berlaku



secara internasional.

3. Piagam (*Charter*).

Piagam (*Charter*) pertama kali digunakan tahun 1215 yang berasal dari Magna Charta sehingga keberadaannya sudah cukup lama dalam masyarakat internasional. Piagam digunakan sebagai sarana memberikan nama instrument yang merupakan dasar dalam membentuk organisasi internasional, sebagai contoh adalah Piagam PBB 1945 (Mauna, 2008: 92). Piagam merupakan perjanjian internasional yang mempunyai fungsi administratif dikarenakan sebagai sarana mendirikan badan internasional yang keberlakukannya mengikat sumbek hukum internasional yang menandatangani. Sebuah piagam mempunyai dampak hukum terhadap para pihak yang menandatangani. Dengan adanya piagam maka para pihak yang menandatangani memberikan hak, kewajiban dan wewenang dalam hal tertentu kepada pihak lain sebagaimana yang dirumuskan dalam piagam tersebut, sehingga secara tersurat mengakui hak prerogatif penerima untuk menggunakan hak yang ditentukan tersebut. Secara implisit bahwa dengan pemberi hak dari subjek hukum internasional kepada pihak lain maka yang menerima hak tersebut haruslah tetap mempertahankan superioritas (atau kedaulatan) dari subjek hukum internasional tersebut, dan bahwa penerima hibah hak tersebut mengakui statusnya terbatas (atau inferior) dalam hubungannya dengan pemberian hak tersebut.

4. Protokol (*Protocol*).

Protokol merupakan instrument tunggal sebagai pelengkap atau memberikan amandemen dalam suatu perjanjian terhadap persetujuan internasional sebelumnya. Protokol mempunyai pengertian beragam, dapat diartikan sebagai Traktat yang mempunyai sifat identik dengan konvensi. Protokol berbentuk dokumen yang berisi suatu persetujuan tertentu, berfungsi sebagai pelengkap atau sebagai sarana membantu suatu konvensi, namun demikian mempunyai sifat independen (bukan



merupakan bagian dari konvensi). Protokol dapat digunakan sebagai sarana memperpanjang perjanjian atau konvensi yang akan berakhir masa berlakunya. Beberapa jenis penamaan protokol dalam perjanjian internasional seperti Protokol Tambahan (*additional protocol*), Protokol Pelengkap (*supplementary protocol*), dan Protokol Pilihan (*optional protocol*), namun demikian masing-masing penamaan mempunyai arti yang sedikit berbeda.

5. Deklarasi (*Declaration*).

Pengertian deklarasi identik dengan pernyataan, merupakan instrumen internasional yang berisikan kesepakatan dari para pihak yang merupakan subjek hukum internasional. Deklarasi merupakan pernyataan sikap dari suatu negara dalam membangun hubungan kenegaraan yang bersahabat, saling bekerja sama, dan saling hormat menghormati. Deklarasi tidak mengikat secara yuridis (*soft law*), namun demikian para pihak yang menandatangani mempunyai kewajiban moral untuk mematuhi isi deklarasi tersebut. Pematuhan ini berkaitan dengan kepercayaan internasional terhadap eksistensi negara tersebut, suatu negara apabila sering tidak mematuhi deklarasi yang sudah disampaikan akan berakibat kepercayaan internasional terhadap negara tersebut menjadi rendah. Sikap ini dibangun memadukan prinsip dasar persamaan kedudukan, keadilan, kebebasan, penghormatan terhadap HAM serta menjaga etika untuk saling menghormati.

6. *Final Act*.

Suatu konvensi selalu menghasilkan keputusan walaupun kadang-kadang tidak secara bulat dikarenakan adanya perbedaan kepentingan di antara para pihak yang terlibat dalam konvensi tersebut. *Final act* merupakan suatu dokumen hasil keputusan sidang konferensi internasional. Penandatanganan *final act* tidak secara otomatis hasil konferensi tersebut disetujui dan mengikat para pihak yang menandatangani, akan tetapi masih melalui proses lagi apakah dibakukan dalam



bentuk perjanjian, traktat, konvensi, dan lain-lain. Penandatanganan *final act* merupakan langkah terakhir pembuatan perjanjian internasional sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap para pihak yang menandatangani. Beberapa contoh *final act* yang telah ditandatangani, antara lain *Final Act General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1994* dan *Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiating 1994*.

7. *Agreed Minutes and Summary Records*.

Setiap konfensi atau kunjungan kenegaraan (baik resmi maupun tidak) di antara negara dan subjek hukum internasional lain sering kali diikuti pembicaraan tingkat tinggi, apakah tingkat presiden/kepala negara atau tingkatan lebih rendah seperti menteri, perwakilan dagang, dan lain-lain. Kesepakatan dalam perundingan berupa catatan kesepakatan yang digunakan sebagai rujukan dalam perundingan selanjutnya, dalam masyarakat internasional disebut *agreed minutes* atau *summary records*.

8. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*).

Memory of Understanding (MoU) bersifat *non-legally binding* (informal/kurang resmi), digunakan mengatur pelaksanaan perjanjian internasional dengan materi muatan bersifat teknis (khusus), dalam praktik bernegara mengikat para pihak yang menandatangani (bersifat formal). MoU lebih sering digunakan apabila dibandingkan dengan *agreement*, dikarenakan sifat *agreement* lebih formal dan mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak yang menandatangani. MoU digunakan sebagai sarana mengatur sesuatu yang bersifat teknis operasional, pada umumnya (tidak harus) merupakan bagian dari perjanjian induk. Namun demikian, dikarenakan sifatnya yang teknis maka MoU dapat berdiri sendiri dan tidak memerlukan adanya perjanjian induk. Pemberlakukannya setelah penandatanganan para pihak dan tidak memerlukan pengesahan Kepala Pemerintahan/Pemerintahan bersama-sama badan



legislatif (DPR).

Pengertian *non-legally binding* dalam kancah diplomasi belum memberikan klarifikasi berarti sebagaimana perjanjian internasional yang mempunyai kekuatan/ sanksi memaksa. Secara umum, konsepsi ini diartikan apabila terdapat perbedaan persepsi (salah satu atau kedua belah pihak merasa tidak puas) maka permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme peradilan internasional yang mempunyai sifat dapat dipaksakan. Konsep *non-legally binding* berasal dari sistem hukum *common law* yang tidak mempunyai daya ikat secara yuridis. Namun demikian, walaupun tidak mengikat secara yuridis pada perkembangannya hampir seluruh negara (termasuk Indonesia) menerapkan prinsip asas *pacta sun servanda* sebagai daya ikat, yaitu bahwa suatu perjanjian mengikat sebagaimana undang-undang terhadap para pihak yang menandatangani, atau bahwa setiap persetujuan yang telah dibuat oleh suatu negara memiliki daya ikat sebagaimana dengan daya ikat traktat (mengikat para pihak).

9. *Arrangement* (Pengaturan).

Arrangement sering disebut sebagai *specific or implementing arrangement*, dikarenakan materi muatannya berupa pelaksanaan teknis dari suatu kegiatan yang tertera dalam perjanjian. *Arrangement* identik dengan persetujuan yang digunakan pada permasalahan tertentu, mempunyai sifat mengatur dan temporer (hanya untuk permasalahan tertentu saja).

10. *Exchanges of Notes*.

Exchanges of notes merupakan salah satu bentuk perikatan internasional berupa pertukaran nota diplomatik. Dalam dunia diplomatik hal ini bersifat umum dan identik dengan perjanjian keperdataan sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap para pihak yang menandatangani. Pertukaran nota diplomatik sering digunakan dalam kegiatan peningkatan studi dengan pertukaran pelajar dan mahasiswa, pemberian hibah



untuk suatu penelitian ilmiah, penyediaan alat-alat teknik tertentu seperti alat perang, teknologi informasi elektronika, dan lain sebagainya. Dalam dunia diplomasi, instrumen ini sering dikenal dengan istilah *exchange of notes or letters constitute treaty/agreement*. Pertukaran nota diplomatik merupakan konfirmasi terhadap kesepakatan lisan yang telah disetujui bersama atau merupakan kelanjutan dari persetujuan yang telah dicapai sebelumnya. Pertukaran nota diplomatik dapat berisi revisi (perbaikan) terhadap perjanjian yang sebelumnya sudah diberlakukan atau sudah ditandatangani. Instrumen ini dapat bertindak sebagai suatu perjanjian dan mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila para pihak yang terlibat menghendaknya.

11. *Process-Verbal*.

Konferensi internasional menghasilkan kesepakatan yang merupakan simpulan dari pelaksanaan kegiatan, berupa ringkasan atau catatan yang berisikan suatu permufakatan. Dalam dunia diplomatik kesimpulan tersebut disebut *process verbal*. Materi muatan *process verbal* berupa perubahan kecil dalam suatu persetujuan, penyimpanan piagam pengesahan, catatan pertukaran atau kesepakatan terhadap hal-hal yang bersifat teknis administratif. Proses verbal tidak perlu dilakukan ratifikasi sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dikarenakan hanya berisi berita acara kegiatan/pertemuan internasional.

12. *Modus Vivendi*.

Modus Vivendi digunakan masyarakat internasional dengan materi muatan berupa kesepakatan dasar yang azasi, merupakan instrumen kesepakatan yang mempunyai sifat informal (kurang resmi) dan hanya untuk sementara waktu. *Modus vivendi* apabila dianggap penting dan menguntungkan para pihak akan ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian internasional yang bersifat permanen dan formal.



13. Persetujuan (*Agreement*).

Agreement mempunyai dua pengertian yaitu bersifat khusus dan yang berlaku secara umum. Konvensi Wina tahun 1969 secara umum menggunakan terminologi *agreement* sebagai traktat atau perangkat internasional yang memenuhi persyaratan sebagai traktat, sehingga kedudukan *agreement* lebih rendah daripada konvensi. Terminologi *agreement* dalam pengertian khusus lebih dikenal dengan nomenklatur persetujuan, dengan materi muatan lebih kecil daripada traktat. Dalam perkembangan diplomasi internasional terdapat kecenderungan penggunaan istilah persetujuan bagi perjanjian bilateral maupun multilateral (walaupun terbatas), materi muatan yang dibahas biasanya tentang ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain. Penandatanganan cukup diwakili oleh wakil dari salah satu departemen dalam suatu negara serta tidak diperlukan adanya ratifikasi dari pemerintahan. Sifat dari persetujuan apabila dibandingkan dengan konvensi atau perjanjian internasional bersifat kurang resmi, sehingga hanya digunakan terhadap hal-hal yang bersifat administratif dan teknis dengan lingkup sempit. Subjek hukum selaku para pihak dalam perjanjian yang terlibat lebih sedikit apabila dibandingkan konvensi.

C. KEBIASAAN INTERNASIONAL.

Sulit menentukan suatu norma hukum sudah menjadi kebiasaan internasional dikarenakan tidak terdapat ketentuan dan persyaratan pasti sesuatu itu dapat diklasifikasikan sebagai kebiasaan internasional. Konvensi Jenewa tahun 1864 merupakan tonggak perkembangan kebiasaan internasional, yaitu kebiasaan memberikan tanda dengan bendera khusus terhadap rumah sakit. Pada perkembangan selanjutnya, lambang tersebut (lambang palang merah) digunakan sarana untuk menandakan rumah sakit dan kendaraan atau sarana transportasi medis. Disamping itu, lambang tersebut juga digunakan menandai tentara yang menderita luka dan sakit sehingga



apabila tertangkap musuh harus diperlakukan sebagai tawanan perang sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Jenewa III Tahun 1949. Pertimbangan yang dilakukan adalah bahwa para tenaga medis (dokter, perawat, dan lain-lain) serta rohaniawan harus mendapatkan penghormatan dan perlindungan sebagaimana golongan *civilian*. Kebiasaan internasional ditemukan dalam sejumlah aturan yang ada dalam perjanjian internasional seperti Konvensi Den Haag IV tahun 1907 tentang hukum dan kebiasaan perang darat, Deklarasi St. Petersburg tahun 1868, dan Kode Lieber tahun 1863 (Pena, 1984: 2010). Sebagai contoh yang masuk kategori kebiasaan internasional antara lain putusan terhadap kasus aktifitas militer dan paramiliter dalam kasus Nicaragua (*Case concerning Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua*) tahun 1986. Setelah melalui proses persidangan panjang dan melelahkan, peradilan internasional membuat keputusan bahwa eksistensi hukum kebiasaan internasional mempunyai posisi yang sama dengan hukum perjanjian, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38 Ayat 1 (b) Statuta Mahkamah Internasional (Brudenlein, 1991: 580). Kebiasaan internasional merupakan salah satu alternatif dalam menyelesaikan sengketa apabila terdapat pihak yang mengingkari perjanjian yang telah disepakati.

Kebiasaan internasional agar dapat berfungsi sebagai sumber hukum internasional perlu beberapa syarat yaitu: (1) Ketentuan tersebut merupakan suatu keharusan; (2) Kebiasaan tersebut harus bersifat umum (dipraktikkan oleh negara-negara) dan bertalian dengan hubungan internasional. Kebiasaan umum yang dapat diklasifikasikan sebagai kebiasaan internasional harus mempunyai ciri adanya suatu kebiasaan atau pola tindak yang berlangsung secara terus menerus dalam tempo cukup lama. (3) Adanya piskologis yang ideal bahwa kebiasaan internasional dirasakan dapat memenuhi kaidah hukum, sebagaimana adagium latin *opinio juris sive necessitatis* (opini hukum atau kemestian). Nomenklatur *opinio juris sive necessitatis*



sering hanya disebut *opinio juris* (opini hukum). Istilah ini digunakan dalam konteks hukum internasional yang mempunyai pengertian bahwa tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan kewajiban hukum yang ada dalam masyarakat internasional. Kebiasaan internasional mempunyai kedudukan penting sebagai sarana melindungi para pihak yang menjadi korban dari norma yang tidak/belum diatur dalam perjanjian internasional.

D. PRINSIP-PRINSIP HUKUM UMUM.

Prinsip hukum umum apabila dibandingkan dengan kebiasaan maupun perjanjian internasional jarang disebut dalam instrumen maupun penjelasan resmi hukum humaniter. Prinsip hukum umum yang diakui masyarakat internasional bersumberkan dari prinsip hukum nasional, baik dari hukum pidana, perdata administrasi maupun hukum internasional. Prinsip ini jarang diformulasikan dalam kehidupan nyata berbangsa dan bernegara secara internasional. Statuta Mahkamah Pengadilan Internasional menjelaskan bahwa prinsip hukum umum sebagai suatu prinsip yang terdapat dalam semua sistem hukum. Di samping prinsip tersebut, terdapat beberapa prinsip hukum humaniter yang dijadikan logika melahirkan prinsip hukum lain. Asas itikad baik, proporsional dan *pacta sunt servanda* merupakan contoh kebiasaan internasional yang bersumberkan dari prinsip hukum umum yang telah dikodifikasi, sehingga prinsip tersebut berlaku untuk menangani perkara dalam Mahkamah Internasional, kedudukannya sebagai pelengkap dalam menerapkan hukum humaniter. Prinsip hukum umum juga terdapat dalam bidang kemiliteran seperti prinsip perbedaan, larangan menyebabkan penderitaan yang tidak perlu, asas kepentingan militer, kesatuan komando (*unity of command*), dan lain sebagainya.

Prinsip hukum umum sebagaimana yang dirumuskan norma Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional meru-



pakan asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab dalam berhukum. Prinsip tersebut digunakan dalam melakukan diplomasi internasional yang bersumber dari kebiasaan dan perjanjian internasional. Prinsip hukum umum mengilhami ketentuan internasional yang bersumber dari aturan yang ada, sehingga prinsip tersebut harus berisi substansi dengan pengertian yang jelas. Prinsip ini dihasilkan dari konvensi dalam rangka mendukung, memperjelas dan menafsirkan suatu aturan yang berlaku secara internasional.

E. PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL.

Mahkamah internasional merupakan lembaga Kehakiman PBB yang berkedudukan di Den Haag Belanda dengan nama *International Court of Justice (ICJ)*. Keberadaan lembaga ini bersumber dari Piagam PBB yang didirikan tahun 1945, merupakan badan peradilan utama PBB sebagaimana yang dijelaskan norma Pasal 92 Piagam PBB dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam PBB. Penyelesaian sengketa internasional yang mencakup sengketa antarnegara, badan-badan PBB, korporasi internasional, sengketa antara individu dengan negara, serta badan-badan bukan negara merupakan fungsi utama Mahkamah Internasional. Mahkamah tersebut berfungsi menyelesaikan konflik internasional dengan cara damai dan dilarang menggunakan kekerasan (perang) sebagaimana yang dijelaskan Bab II Statuta Mahkamah Internasional. Kewenangan Mahkamah Internasional dibedakan antara *Ratione Material* (mengenai jenis sengketa yang dapat diajukan) dan *Ratione Personae* (siapa yang berhak mengajukan perkara ke Mahkamah).

Berkaitan dengan kewenangan mengajukan perkara, Pasal 34 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional menjelaskan bahwa hanya negara yang dapat bertindak selaku pihak (subjek hukum) dalam kasus pengadilan internasional. Sesuai dengan aturan dan kewenangannya, pengadilan dalam menyelesaikan



perkara dapat mencari keterangan (informasi) kepada organisasi publik internasional yang relevan. Setiap kali akan meminta informasi maka Panitera harus memberitahukan kepada organisasi publik internasional tersebut serta menyampaikan salinan secara tertulis. Mengacu norma pasal 34 ayat (1) tersebut maka individu atau organisasi internasional tidak dapat bertindak sebagai pihak dalam sengketa internasional. Namun demikian, norma Pasal 34 ayat (2) dan (3) memberikan kemungkinan setiap individu bekerjasama dengan negara untuk bertindak sebagai subjek hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, Huala Adolf menjelaskan bahwa Negara anggota PBB secara otomatis dapat bertindak sebagai subjek hukum dalam mahkamah internasional sehingga mempunyai kewenangan mengajukan konflik yang terjadi dalam negaranya. Negara bukan anggota PBB juga dapat bertindak sebagai subjek hukum dengan syarat membuat deklarasi menundukkan diri pada ketentuan Mahkamah Internasional dan Piagam PBB (Adolf, 2008: 35).

Yurisdiksi yang berkaitan jenis sengketa yang dapat diajukan sebagaimana dijelaskan norma Pasal 36 (1) Statuta Mahkamah Internasional terdiri atas semua kasus dimana para pihak menyebutnya dan semua hal-hal khusus yang diatur dalam Piagam PBB atau dalam perjanjian dan konvensi yang berlaku. Negara dapat bertindak sebagai *ipso facto* wajib sebagaimana yang dijelaskan dalam statuta dengan tidak ada kesepakatan yang khusus, sedangkan dalam hubungan dengan negara lain dalam berinteraksi secara internasional mempunyai kewajiban yang sama dengan negara lain sesama anggota PBB. Kewenangan Mahkamah Internasional mencakup semua perkara yang diajukan para pihak yang bersengketa, utamanya yang berkaitan dengan konvensi (perjanjian) internasional yang berlaku serta norma yang termuat dalam Piagam PBB. Kewenangannya bersifat fakultatif dengan pengertian baru ada (dapat berfungsi) setelah para pihak yang bersengketa sepakat



membawa permasalahannya kepada Mahkamah Internasional. Tanpa persetujuan para pihak yang bersengketa Mahkamah Internasional tidak diijinkan dan tidak mempunyai kewenangan melakukan intervensi terhadap perkara yang terjadi.

Mahkamah internasional mempunyai tugas memeriksa, mengadili dan memutus terhadap sengketa yang terjadi di antara Negara anggota PBB yang para pihaknya sepakat menyelesaikan sengketa melalui mekanisme peradilan internasional. Pasal 55 (1) Statuta Mahkamah Internasional menjelaskan mekanisme pengambilan keputusan dengan menggunakan suatu terbanyak dari para hakim yang menghadirinya, serta keputusan tersebut bersifat final dan tidak ada upaya hukum banding sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 60 Statuta Mahkamah Internasional, serta putusan Mahkamah Internasional juga merupakan sumber hukum (yurisprudensi) dalam memutuskan perkara yang sama atau identik.

F. DOKTRIN.

Doktrin mempunyai pengaruh besar dan merupakan sumber hukum penting dalam hubungan internasional, yang merupakan pendapat ahli hukum (pakar) ternama. Seringkali hakim menjadikan doktrin sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, yang bertujuan agar putusan tersebut lebih berwibawa. Suatu doktrin harus memenuhi persyaratan tertentu agar dapat menjadi sumber hukum formil, yaitu telah menjadi putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Klausula Martens merupakan salah satu doktrin yang berlaku sampai dengan sekarang yang berkaitan dengan hukum humaniter. Rumusan norma Klausula Martens pertama kali secara internasional terdapat dalam Pembukaan Konvensi Den Haag ke-II tahun 1899 mengenai hukum dan kebiasaan perang di darat. Secara ringkas, Klausula Martens menjelaskan bahwa ketentuan yang dipergunakan dalam hukum humaniter harus mengacu pada prinsip hukum yang bersumber dari



kebiasaan internasional, dimana kebiasaan internasional tersebut berasal dari kebiasaan di antara negara yang beradab, serta dari hati nurani masyarakat apabila hukum humaniter belum mengaturnya.





BAB 6

Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Humaniter

A. PENGERTIAN PRINSIP HUKUM.

Prinsip dalam ilmu hukum sering disebut dengan asas, merupakan pikiran dasar yang bersifat filosofis dan mempunyai peranan penting dalam membentuk hukum. Asas merupakan suatu kebenaran yang menjadi tumpuan berfikir, mempunyai padanan dengan *beginssel* atau *principle*. Satjipto Rahardjo menjelaskan asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan dan merupakan jantung peraturan hukum, dengan pengertian bahwa peraturan hukum agar dapat berjalan efektif dalam masyarakat harus dikembalikan kepada asas (Rahardjo, 2006: 45). Asas hukum merupakan *ratio legis* dari suatu peraturan hukum dikarenakan berfungsi sebagai landasan (alasan) bagi lahirnya peraturan sebagaimana yang dijelaskan oleh G.W. Patton. Kekuatan dari asas hukum tidak akan habis walaupun selalu melahirkan peraturan hukum, bahkan secara terus menerus akan melahirkan peraturan hukum selanjutnya (Paton, 1975: 204). Senada dengan yang dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo, *Theo Huijbers* menjelaskan bahwa asas hukum merupakan titik tolak pembentukan dan interpretasi undang-undang sehingga merupakan landasan yang dianggap fundamental dan mendasar apabila akan berfikir tentang hukum (Huijbers, 1995: 81).

B. PRINSIP-PRINSIP YANG TERDAPAT DALAM HUKUM HUMANITER.

Setiap sistem hukum pasti mempunyai prinsip yang sifatnya fundamental, baik bersifat umum maupun khusus. Prinsip dikategorikan bersifat umum apabila terdapat dalam setiap sistem hukum sedangkan apabila hanya terdapat dalam salah satu sistem hukum dikategorikan bersifat khusus. Prinsip hukum terdapat dalam berbagai sistem hukum, baik berupa hukum materiil maupun formail, hukum nasional maupun internasional, hukum perdata maupun pidana. Dalam hukum humaniter terdapat prinsip yang berkaitan dengan hukum



formil, aspek militer, dan hukum materiil.

1. Prinsip Dalam Hukum Formil.

Peradilan Pidana Internasional harus didasarkan pada perkembangan hukum humaniter seperti penggunaan kekuatan persenjataan, bentuk ancaman, perkembangan teknologi, perubahan sifat dan bentuk perang, serta sistem komando, kendali, komunikasi, intelijen dan lain sebagainya. Penggunaan senjata diperbolehkan selama perang namun harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan jiwa ksatria. Keberadaan hukum humaniter bertujuan membatasi, mencegah penderitaan dan kerusakan yang berlebihan serta bukan untuk menolak perang. Hukum humaniter sebagai sarana membatasi alat dan cara berperang serta berfungsi melindungi orang yang tidak atau sudah tidak lagi terlibat dalam perang (Kalshoven and Liesbeth, 2001: 12-14). Dalam rangka memberikan perlindungan tersebut, masyarakat internasional telah beberapa kali melakukan konferensi untuk menemukan formula yang tepat dalam rangka mengurangi akibat yang ditimbulkan dari adanya konflik senjata/perang.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II (tahun 1945) dilaksanakanlah konferensi internasional di London (Inggris), menghasilkan *London Agreement 1945* yang menjadi dasar pembentukan dan pendirian Mahkamah Internasional guna mengadili penjahat perang Dunia II. Mengacu pada *London Agreement* tersebut pemenang Perang Dunia II membentuk peradilan Nuremberg (*International Military Tribunal Nuremberg 1945*) untuk mengadili penjahat perang Jerman dan peradilan Tokyo (*International Military Tribunal Tokyo 1946*) guna mengadili penjahat perang Jepang. Pelaksanaan dari kedua peradilan internasional tersebut merupakan tonggak sejarah bahwa individu dapat bertindak sebagai subjek hukum internasional.

Dengan adanya ke dua peradilan tersebut secara *de facto* dan *de jure* individu (*persoon*) dapat bertindak sebagai subjek hukum internasional. Prinsip hukum ini kemudian dalam sidang



kedua tahun 1950 Komisi Hukum Internasional mengadopsi sebagai prinsip/ asas Hukum Pidana Internasional. Sehubungan dengan kedudukan individu sebagai subjek hukum, terlihat dari beberapa pejabat militer Jerman dan Jepang (termasuk Perdana Menteri Jepang saat itu) secara individu diadili dalam Mahkamah Internasional. Putusan Mahkamah Internasional tersebut merupakan yurisprudensi bahwa individu yang melakukan kejahatan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara langsung melalui mekanisme peradilan pidana internasional. Pada perkembangan selanjutnya, dibentuklah peradilan internasional lain yang sifatnya *ad hoc* seperti Mahkamah Yugoslavia dan Rwanda serta mendirikan Mahkamah Pidana Internasional permanen yang mengacu pada Statuta Roma 1998.

Dalam melaksanakan peradilan Pidana Internasional Nurenberg dan Tokyo, terdapat 7 (tujuh) prinsip yang bersumber dari *London Agreement 1945*, adalah sebagai berikut:

- a. *Principle I*, bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan internasional harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan melalui Mahkamah Pidana Internasional sehingga dapat menerima sanksi hukuman.
- b. *Principle II*, hukum nasional suatu negara walaupun tidak mengatur suatu perbuatan dikategorikan sebagai kejahatan, namun apabila perbuatan tersebut masuk kategori kejahatan menurut hukum internasional maka terhadap pelaku tidak dapat bebas dari pertanggungjawabannya pidana yang telah dilakukan tersebut. Substansi dari prinsip ini berfungsi untuk menghindari praktek impunitas (*impunity*) suatu negara dalam melindungi warga negaranya. Dalam praktik, dimungkinkan pelaku kejahatan meninggalkan wilayah negara dan bersembunyi di wilayah negara lain guna menghindari dari tuntutan hukum. Kemungkinan kedua apabila suatu negara sudah mengatur dalam peraturan perundang-undangannya namun melindungi pelaku



- kejahatan dikarenakan tidak mau dan/atau tidak mampu mengadili orang yang bersangkutan, bahkan melindunginya.
- c. *Principle III*, seseorang yang bertindak selaku Kepala Negara, Presiden, Kepala Pemerintahan atau pejabat setingkat lain (Raja, Perdana Menetri, Kaisar, dan lain-lain) apabila melakukan kejahatan internasional sebagaimana yang di atur dalam norma hukum internasional tidak dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.
 - d. *Principle IV*, perintah kedinasan atau perintah yang diberikan seorang atasan kepada bawahan sepanjang terdapat pertimbangan moral yang dapat dipilihnya tidak membebaskan pertanggungjawabab pidana berdasarkan hukum internasional. Pelaku kejahatan tidak boleh berlindung dengan dalih melaksanakan perintah dari kekuasaan yang lebih tinggi atau dari negaranya sehingga seseorang apabila melanggar norma hukum internasional harus tetap bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan.
 - e. *Principle V*, seseorang mempunyai hak memperoleh peradilan yang fair dan tidak memihak apabila diduga telah melakukan kejahatan internasional. Prinsip ini merupakan perlindungan terhadap HAM, serta hak-hak lain seperti hak untuk tidak dianggap bersalah (praduga tidak bersalah), hak untuk tidak dikenakan hukum secara berlaku surut, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, dan lain-lain sebagaimana yang diberlakukan dalam sistem peradilan negara demokrasi.
 - f. *Principle VI*, Jenis kejahatan yang dapat diproses dan didakwakan pada peradilan internasional meliputi kejahatan perang, genosida, kejahatan terhadap perdamaian, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan inilah yang digunakan sebagai dasar dalam Mahkamah Nuremberg 1945 dan Tokyo 1946, yang selanjutnya diterapkan dalam Mahkamah Internasional bekas Yugoslavia 1993 dan Rwanda 1994. Prinsip ini menjadi asas Mahkamah Pidana



Internasional permanen sebagaimana rumusan norma Pasal 5 ayat 1 Statuta Roma 1998.

- g. *Principle VII*, berkaitan dengan keterlibatan dalam suatu kejahatan terhadap perdamaian, genosida, kejahatan perang, atau kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana ditentukan dalam Prinsip VI. Prinsip ini merupakan perluasan terhadap subjek hukum, tidak hanya terlibat secara langsung namun juga yang turut serta terlibat melakukan kejahatan menurut hukum internasional. Dalam menentukan keterlibatan seseorang dalam suatu kejahatan tidak dapat dilakukan generalisasi sehingga harus dilihat kasus perkasus selama proses persidangan.

2. Prinsip yang Berkaitan dengan Aspek Militer.

Hukum humaniter selain mengadopsi prinsip yang ada dalam Mahkamah Pidana Internasional juga mengandung asas pokok yang berkaitan militer meliputi prinsip kepentingan militer, *humanity* dan ksatria. Kunz menyatakan bahwa hukum perang agar dapat diterima dan diterapkan dalam praktek internasional harus mencapai keseimbangan antara prinsip kemanusiaan, kesatria dan kepentingan militer (Kunz, 1968: 873). Hukum humaniter harus mempertimbangkan kepentingan militer, aspek kemanusiaan dan jiwa ksatria secara berimbang.

a. Asas Kepentingan Militer (*Military Necessity*).

Penggunaan kekuatan sebagai sarana menaklukkan musuh dalam waktu singkat dengan biaya murah dan korban sedikit merupakan asas kepentingan militer. Hak dari suatu negara memiliki berbagai macam jenis persenjataan dalam rangka pertahanan dan keamanan negara, namun demikian dalam menaklukkan musuh terdapat pembatasan (asas tidak tak terbatas). Pelaksanaan asas kepentingan militer menggunakan prinsip pembatasan dan proporsional, dengan pengertian bahwa suatu negara mempunyai hak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan keberhasilan suatu operasi militer,



namun tindakan tersebut tidak boleh melanggar hukum humaniter dan harus proporsional.

b. Asas Kemanusiaan (*Humanity*).

Penggunaan kekerasan yang tidak perlu sebagai perbuatan dilarang dalam hukum humaniter. Orang terluka dan menderita sakit serta tawanan perang pada prinsipnya sudah bukan merupakan ancaman dalam konflik bersenjata, sehingga harus dirawat dan dilindungi. Civilian yang tidak turut serta dalam pertempuran, bangunan bersejarah, rumah sakit dan lain-lain yang bukan objek sasaran militer harus mendapatkan perlindungan dari akibat perang. Negara yang terlibat dalam perang pasti memerlukan peralatan tempur (persenjataan) namun penggunaannya harus bersifat manusiawi. Pernyataan ini kontradiktif dengan ralitasnya, bagaimana mungkin penggunaan senjata dapat bersifat manusiawi, bahwa perang dapat dipastikan bersifat tidak manusiawi dikarenakan menimbulkan kematian dan luka.

Dalam perang melakukan pembunuhan atau melukai musuh apabila ditujukan kepada sasaran militer dan dilakukan oleh orang yang berhak ikut serta dalam pertempuran (kombatan) merupakan tindakan yang sah dan tidak melanggar hukum humaniter. Seorang prajurit dalam pertempuran membunuh musuh menggunakan senapan M-16 merupakan hal yang biasa dan dianggap tidak melanggar hukum perang, akan tetapi perbuatan tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran perang apabila peluru (amunisi) yang dipakai ujungnya di kikir terlebih dahulu. Mengapa hal ini dilarang dalam hukum humaniter, musuh juga akan mati apabila terkena tembakan apakah menggunakan peluru dikikir atau tidak. Larangan hal seperti ini dikarenakan adanya prinsip kemanusiaan dalam hukum humaniter.

c. Asas Kesatria (*Chivalary*).

Perang secara ksatria harus menjadi pegangan para kombatan dalam pertempuran, perang perlu dilakukan dengan



jujur sehingga terdapat larangan menggunakan alat dan cara berperang yang tidak sesuai hukum humaniter. Pelanggaran norma ini di ancam sanksi pidana melalui mekanisme Mahkamah Internasional. Azas ksatria melarang cara berperang dengan tidak terhormat dan pemakaian senjata secara berlebihan seperti permulaan perang sebagaimana norma Pasal 1 Konvensi Den Haag III Tahun 1907. Konvensi menjelaskan bahwa permulaan perang harus terdapat peringatan yang jelas berupa pernyataan perang dengan segala dalih (alasanya) atau ultimatum perang dengan persyaratan tertentu (bersyarat). Norma ini secara logika tidak masuk akal, doktrin strategi militer menjelaskan bahwa peperangan akan segera dapat dimenangkan pada saat melakukan serangan pihak musuh dalam kondisi lengah dan menggunakan prinsip pendadakan, tenang dan diam (gerakan senyap).

Salah satu contoh realisasi asas ksatria ini adalah norma Pasal 23 Lampiran Konvensi Den Haag IV, rumusannya bahwa kombatan dari pihak yang berperang dilarang membunuh/ melukai musuh yang telah menyerah atau tidak mampu melakukan perlawanan. Norma ini rasanya dalam perang tidak masuk akal dikarenakan pertempuran akan mudah dimenangkan apabila musuh dibuat tidak berdaya dengan cara dilukai dan dibunuh pada saat menyerah. Namun demikian, strategi ini ternyata bertentangan dengan hukum humaniter dan apabila dilakukan maka terhadap pelakunya dapat diseret ke Mahkamah Pidana Internasional sebagai penjahat perang.

3. Prinsip yang Berhubungan dengan Materiil dalam Hukum Humaniter.

Hukum humaniter memberikan batasan bahwa perang dapat dibenarkan secara yuridis apabila merupakan pilihan terakhir dan terdapat penyebab (alasan) terjadinya perang, serta didasarkan atas keputusan politik dan tujuan yang benar. Di samping itu, perang juga harus memperhatikan prinsip diskriminasi dan proporsionalitas. Prinsip ini dalam dunia militer



menjadi prinsip pertanggungjawaban komando, yaitu seorang komandan dalam perang mempunyai tanggung jawab terhadap keberlangsungan prinsip diskriminasi dan proporsional sebagaimana diamanatkan oleh hukum humaniter. Dalam hal penggunaan senjata, prinsip proporsional dan diskriminasi harus menjadi bagian penting dalam perang, yaitu pelarangan penggunaan senjata yang mengakibatkan penderitaan tidak perlu serta kerusakan yang tidak ada hubungan dengan kepentingan strategi militer, serta harus membedakan subjek hukum yang dapat dijadikan sasaran militer. Dalam hukum humaniter terdapat beberapa prinsip yang melandasi, meliputi prinsip pembeda, pembatasan senjata, proporsional dan prinsip yang lain.

a. Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*).

Prinsip pembeda memisahkan subjek dan objek hukum perang. Pembedaan subjek hukum berupa perbedaan antara kombatan dan *civilian*, sedangkan dalam objek hukumnya bahwa sasaran militer dibedakan atas objek sipil dengan objek militer. Prinsip ini mengklasifikasikan penduduk suatu negara menjadi kombatan dan *civilian*. Golongan kombatan secara aktif ikut serta dalam pertempuran sedangkan *civilian* tidak turut serta terlibat secara langsung dalam peperangan. Prinsip ini dalam hukum humaniter sering disebut dengan *the corner stone of international humanitarian law* dan merupakan tonggak berdirinya hukum humaniter yang berfungsi untuk mengetahui sasaran yang boleh dan tidak boleh dijadikan objek serangan. Semua objek yang tidak dapat dijadikan sasaran serangan dikarenakan tidak ada kaitan dengan perang dikategorikan sebagai objek sipil. Sebaliknya, suatu objek yang berkaitan dengan kepentingan militer sehingga dapat dijadikan sasaran serangan dapat dikategorikan sebagai objek militer. Objek militer bukan hanya tank, panser, kapal perang, pesawat terbang militer, tank, barak-barak militer, dan lain-lain, namun demikian meliputi semua sasaran yang berhubungan dengan



kegiatan militer dan dikategorikan sebagai sasaran militer. Untuk mengetahui subjek hukum dan objek sasaran perang itulah diperlukan adanya prinsip pembeda.

Tugas kombatan dalam perang adalah melakukan pertempuran sedangkan dalam pertempuran pasti terjadi tindakan melukai, menghancurkan, membunuh, sehingga memerlukan prinsip kehati-hatian. Dalam pertempuran dikenal istilah *to kill or to be killed*, sehingga para pihak yang terlibat perang akan menjadi korban apabila tidak melakukan prinsip kehati-hatian. Fungsi diadakannya prinsip pembeda sebagaimana yang dijelaskan Mochtar Kusumahadmadja adalah untuk melindungi kombatan dan civilian terhadap penderitaan yang tidak perlu, serta menjamin HAM terhadap mereka yang jatuh ke tangan musuh dan mencegah perlakuan tidak manusiawi (keji). Kombatan dapat dijadikan sasaran perang sehingga kombatan membunuh kombatan musuh tidak dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum humaniter, sedangkan civilian harus mendapatkan perlindungan dikarenakan tidak terlibat dalam perang. Perlindungan terhadap *civilian* dari kekejaman perang merupakan prinsip yang diakui sejak dahulu serta dikodifikasikan dalam norma hukum humaniter.

Asas umum *ratione personae* menginspirasi keberadaan prinsip pembeda yang memerlukan penjabaran dalam bentuk asas pelaksanaan, bahwa setiap saat para pihak yang bersengketa harus membedakan *civilian* dengan kombatan. *Civilian* tidak boleh dijadikan objek serangan dan teror oleh *belligeren*, walaupun hanya merupakan tindakan reprisal (pembalasan). Para pihak harus berupaya melakukan pencegahan terhadap jatuh korban pihak *civilian* atau setidaknya melakukan tindakan mencegah kerugian dan kerusakan yang disebabkan ketidaksengajaan. Secara normatif, prinsip pembeda dapat digunakan sebagai sarana mengurangi pelanggaran yang dilakukan kombatan terhadap civilian. Pada hakekatnya prinsip pembeda bertujuan melindungi para pihak yang tidak



atau tidak lagi ikut serta dalam pertempuran. Beberapa perjanjian internasional yang membahas prinsip pembeda, antara lain dalam Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949, dan Protokol Tambahan I tahun 1977.

b. Prinsip Pembatasan Senjata (*Limitation Principle*).

Dalam konflik bersenjata perlu adanya prinsip pembatasan penggunaan senjata sehingga tidak liar, biadab dan menghormati asas kemanusiaan. Prinsip pembatasan merupakan suatu prinsip yang menghendaki adanya pembatasan terhadap metode, sarana dan alat yang digunakan dalam perang. Larangan penggunaan peluru dum-dum, senjata beracun, dan penggunaan proyektil yang dapat menyebabkan penderitaan yang tidak perlu dan luka berlebihan merupakan aplikasi dari prinsip pembatasan penggunaan senjata. Penggunaan senjata serbu, panzer, tank diijinkan dalam perang, sedangkan senjata, atom, biologi dan kimia yang tidak dapat membedakan sasaran militer dan sipil serta mengakibatkan kemusnahan massal dilarang digunakan dalam hukum humaniter.

Pengaturan pembatasan senjata secara limitatif baru ada dalam *Lieber Code* (1863) dan *St Petersburg Declaration* (1868), sehingga ke dua instrumen tersebut menjadi penting dalam memahami pengaturan sarana dan metoda berperang. Tahun 1874 di kota Brussel dilakukan konferensi internasional dengan agenda membahas hukum dan kebiasaan perang. Konferensi ini bersifat informal yang dimotori *Tsaa Alexander I* sehingga hasilnya tidak dapat dipaksakan kepada semua negara sehingga deklarasi tersebut tidak diratifikasi. Namun demikian, masyarakat internasional secara tidak resmi mengakui eksistensinya dan merupakan modal bagi pembahasan selanjutnya tentang hukum perang. Pembatasan penggunaan sarana perang telah dijelaskan oleh pakar hukum internasional Malcom D, Evans, bahwa pembatasan didasarkan atas 2 (dua) ketentuan yaitu metode perang dan pembatasan pengembangan persenjataan, sebagaimana yang telah diatur norma Pasal 35 ayat (1), (2), dan



(3) Protokol Tambahan I Tahun 1977. Norma tersebut berisikan pembatasan cara berperang, pelarangan penggunaan peluru yang menyebabkan penderitaan yang tidak perlu serta mengakibatkan luka yang berlebihan, dalam jangka waktu yang lama, serta mengakibatkan kerusakan hebat dan meluas terhadap lingkungan alam (Evans, 2003: 80).

Penggunaan senjata sebagai sarana berperang telah diatur dalam *Lieber Code*, yang membedakan *civilian* menjadi 3 (tiga) kategori yaitu: (1) *inoffensive*; (2) *belligerent*; dan (3) orang sipil aktif dalam tugas angkatan perang. Golongan *belligerent* merupakan warga sipil yang terlibat langsung dalam permusuhan sehingga menjadi sasaran (objek) perang, sedangkan *inoffensive* merupakan warga sipil yang harus mendapatkan perlindungan sehingga tidak diperbolehkan menjadi sasaran perang. Perlakuan terhadap golongan orang sipil yang aktif dalam tugas angkatan perang apabila tertangkap mendapatkan perlakuan sebagai tawanan perang. Kode Lieber mengatur bagaimana perang dilaksanakan, bagaimana perlakuan terhadap tawanan perang, *civilian*, penduduk sipil, tawanan perang dan perlakuan yang terluka akibat perang, yang dapat diklasifikasikan sebagai aspek hukum dan kebiasaan perang di darat. Pasal 170 Kode Lieber merupakan contoh yang baik terhadap pembatasan dalam berperang yaitu larangan penggunaan racun dalam berperang. Para *belligerent* yang menggunakan cara berperang dengan racun dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan di luar batas hukum dan kebiasaan perang sehingga dapat diproses melalui Mahkamah Internasional sebagai penjahat perang. Contoh lain adalah bahwa dalam situasi perang tidak boleh menggunakan projektil yang dapat meledak di bawah berat 400gram sebagaimana dirumuskan dalam Deklarasi St. Petersburg.

Sehubungan dengan cara berperang yang sering digunakan, terdapat 3 (tiga) hal yang harus mendapatkan perhatian dalam Deklarasi St. Petersburg, yaitu (1) bahwa kemajuan



peradaban manusia harus dapat mengurangi dan mencegah bencana perang. (2) Dalam pertempuran harus menghindari korban sipil dan kerusakan yang tidak perlu serta dilarang menggunakan senjata yang mudah meledak, dan (3) Perkembangan teknologi persenjataan harus memperhatikan kepentingan militer dan asas kemanusiaan. Kedua instrumen internasional tersebut (Kode Lieber dan Deklarasi St. Petersburg) merupakan cikal bakal Konvensi Den Haag Tahun 1907, yaitu ketentuan tentang cara dan alat berperang sebagaimana dirumuskan dalam norma Pasal 22 dan 28 Lampiran Konvensi Den Haag IV Tahun 1907.

Pokok pikiran yang tertuang dalam Konvensi Den Haag Tahun 1899 dan 1907 mengatur hal sebagai berikut: (1) adanya pernyataan (deklarasi) sebelum dimulainya perang serta hubungan para pihak yang terlibat dalam perang. (2) Pengaturan berkaitan dengan pihak yang berperang, seperti wajib militer, tentara bayaran dan sukarelawan, serta (3) Pengaturan perlakuan dalam perang seperti kekebalan bagi *civilian* yang tidak terlibat dalam perang, hukuman bagi mata-mata dan sabotir, larangan membunuh dan melukai lawan yang menyerah, serta larangan untuk melakukan penjarahan. (4) Larangan melakukan penyerangan terhadap daerah yang tidak diper tahankan musuh, dan (5) Perlindungan terhadap gedung untuk kepentingan agama, monumen bersejarah, rumah sakit, kesenian, ilmu pengetahuan dan sosial, dan lain-lain (Rudy, 2011: 83).

Sebaik apapun peraturan perundang-undangan pasti mempunyai konsekuensi untuk dilakukan pelanggaran sehingga untuk mengantisipasinya diperlukan norma saksi berupa pinalty. Dalam hukum humaniter terdapat berbagai macam sanksi, meliputi penjara, kurungan, denda dengan membayar ganti rugi, dan lain-lain. Pasal 3 Konvensi Den Haag 1907 menjelaskan sanksi terhadap pelanggarnya dengan membayar ganti rugi, termasuk terhadap para komandan yang harus



bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan oleh bawahan yang menjadi tanggung jawabnya. Konvensi Den Haag Tahun 1907 menghasilkan 3 (tiga) Deklarasi, yaitu (1) Larangan penggunaan peluru dum-dum; (2) pelarangan melakukan peluncuran proyektil dan bahan peledak dari balon udara, dan (3) pelarangan penggunaan gas beracun yang menyebabkan sesak nafas.

Selain Kode Lieber, Konvensi Den Haag Tahun 1907 dan Deklarasi St. Petersburg masih terdapat perjanjian internasional yang melarang penggunaan jenis tertentu yaitu Protokol Tambahan I Tahun 1977. Pasal 35 protokol tersebut menguraikan pembatasan penggunaan alat dan cara berperang, serta larangan penggunaan jenis senjata yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu dan luka berlebihan serta kerusakan lingkungan yang berlebihan (Permanasari, 1999: 129). Pasal 36 mengatur penggunaan metode dan cara berperang, sedangkan Pasal 37 mengatur penggunaan metode berperang dengan cara berkianat misalnya berpura-pura sebagai civilian selanjutnya melakukan penyerangan.

c. Prinsip Proporsionalitas.

Suatu konflik bersenjata agar tidak menimbulkan korban sia-sia, kerusakan terhadap harta benda, penderitaan tidak perlu dan yang tidak ada kaitannya dengan tujuan militer diperlukan prinsip proporsionalitas. Pengertian proporsional dalam prinsip ini tidak berarti harus sama atau adanya keseimbangan. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 35 Ayat (2) Protokol Tambahan I Tahun 1977, yang rumusannya bahwa dilarang berperang menggunakan senjata dan proyektil yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu dan luka berlebihan. Norma tersebut masih bersifat multi tafsir dikarenakan penggunaan senjata secara proporsional apabila dibandingkan dengan keuntungan dari aspek militer sulit diidentifikasi penilaiannya.

Prinsip proporsionalitas dalam penggunaan suatu senjata yang menyebabkan penderitaan tidak perlu dibandingkan



dengan senjata lain yang menawarkan keuntungan militer yang sama (serupa) adalah melanggar hukum. Dalam suatu serangan harus memperhatikan kerusakan yang diakibatkan apabila dibandingkan dengan keuntungan dari aspek militer. Sebagai ilustrasi dari prinsip proporsional antara lain bahwa untuk mengancurkan beberapa orang dengan membawa senapan mesin tidak perlu harus mengerahkan kekuatan pesawat tempur dari skuadron udara atau mengerahkan tank dari divisi kavaleri namun demikian cukup mengerahkan satu peleton atau regu infantri. Pengerahan kekuatan besar malah akan mengakibatkan korban terhadap penduduk sipil dan kerusakan sarana dan prasarana lain. Setiap operasi militer harus dianalisa bahwa tindakan yang dilakukan sedapat mungkin tidak mengakibatkan korban ikutan dari *civilian* yang berupa kerusakan harta benda yang berlebihan, korban menderita luka-luka ataupun kehilangan nyawa dibandingkan dengan keuntungan militer (Kusumo dan Kukuh, 2015: 656).

Prinsip proporsionalitas selalu ada dalam setiap sistem hukum yang fungsinya untuk menghubungkan antara perangkat dengan tujuan. Prinsip ini dalam perang digunakan untuk menentukan keabsahan tujuan strategis dan keabsahan setiap serangan yang menyebabkan korban sipil. Dalam menentukan prinsip ini perlu memperhatikan faktor ketersediaan senjata dan logistik, sehingga harus memperhatikan bahwa semakin jauh rantai komando maka semakin terbatas terhadap pilihan penggunaan senjata yang dipakai. Komandan mempunyai opsi yang lebih luas dibandingkan dengan prajurit di lapangan dalam penggunaan senjata. Problematika dalam memberi penilaian terhadap prinsip penderitaan yang tidak perlu juga harus melihat bahwa apakah senjata yang digunakan masuk kategori dilarang. Di samping itu, juga harus memperhatikan situasional saat penggunaan senjata tersebut, apakah situasinya dilarang atau diperbolehkan. Kompleksitas lain adalah pertimbangan antara penggunaan senjata dengan tujuan keuntungan



militer dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan senjata tersebut, sebagaimana yang dirumuskan norma Pasal 35 Ayat (2) Protokol Tambahan I Tahun 1977. Pasal tersebut melarang penggunaan senjata, proyektil, bahan dan cara peperangan yang dapat mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu dan luka yang berlebihan, sehingga menciptakan kewajiban para komandan untuk mempertimbangkan setiap melakukan serangan, apakah hasil keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan kerusakan yang diakibatkan adanya serangan tersebut.

d. Prinsip Diskriminasi.

Prinsip ini berasal dari bahasa Inggris yaitu *discriminat* yang pertama kali digunakan pada abad ke-17, berupa perlakuan (tindakan) tidak sama dalam suatu masyarakat, biasanya dilakukan oleh pihak mayoritas terhadap minoritas atau golongan kuat kepada yang lemah. Prinsip ini dikenal dalam hukum humaniter dengan pengertian bahwa perlakuan tidak sama (tidak seimbang) berdasarkan kriteria suku, ras, agama dan antar golongan, atau bersifat kategorial dengan atribut khas (Fulthoni (dkk), 2009: 4). Perlakuan diskriminasi dapat dikategorikan sebagai perilaku tidak bermoral dan tidak demokratis sehingga cenderung bersifat negatif. Dalam hukum humaniter, prinsip diskriminasi mengandung 3 (tiga) komponen, yaitu (1) dilarang melakukan serangan terhadap sasaran yang berupa penduduk sipil dan obyek sipil; (2) dilarang melakukan serangan apabila diduga menyebabkan kematian dan cedera pada warga sipil, serta kerusakan yang berlebihan walaupun merupakan sasaran militer; dan (3) dalam melakukan serangan harus sekecil mungkin jatuhnya korban dan kerusakan objek sipil, serta dilarang menggunakan senjata yang tidak dapat membedakan sasaran militer dan sipil.

Elemen absolut dan relatif biasanya terkandung dalam prinsip diskriminasi, bahwa terhadap objek sipil yang tidak boleh dijadikan target sasaran serangan merupakan elemen absolut, sedangkan penggunaan senjata yang mempertimbangkan



jatuhnya korban rakyat sipil dan keuntungan aspek militer yang mengkaitkan dengan prinsip proporsionalitas dan diskriminasi merupakan elemen relatif. Dalam penggunaan jenis senjata tertentu guna memperoleh keuntungan militer, maka pilihan penggunaan senjata yang mengakibatkan korban lebih sedikit daripada senjata lain merupakan tindakan yang dapat dibenarkan dalam perang. Oleh karena itu, sebelum melakukan operasi militer perlu dilakukan analisis secara mendalam sehingga tepat dalam penggunaan senjata yang dapat meminimalkan jatuhnya korban rakyat sipil (*civilian*).

e. Beberapa Prinsip Lain

Prinsip kerusakan terhadap lingkungan hidup dan alam merupakan hal penting yang harus mendapatkan perhatian serius dalam perang, dikarenakan merupakan warisan seluruh umat manusia sebagaimana diatur dalam norma Pasal 35 Ayat (3) Protokol Tambahan I Tahun 1977. Dalam perang dilarang menggunakan peralatan dan cara berperang yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup (alam) yang luas, hebat dan dalam tempo lama. Prinsip ini merupakan hukum kebiasaan internasional tentang perang walaupun semula ketentuan ini belum masuk kategori hukum kebiasaan perang. Konsekuensi dari norma ini adalah bahwa bagi seorang komandan dalam bertindak di medan perang harus menganalisa kemungkinan terjadinya kerusakan alam yang luas pada saat dilakukan operasi militer.

Pasal 55 Ayat (1) dan (2) Protokol Tambahan I Tahun 1977 juga membahas mengenai lingkungan hidup. Dalam perang diatur perintah melakukan perlindungan terhadap lingkungan hidup (alam) sehingga tidak terjadi kerusakan yang parah, meluas dan dalam tempo lama. Mekanisme dalam menjaga lingkungan tersebut dengan cara melarang menggunakan sarana dan cara berperang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan serta larangan melakukan serangan terhadap lingkungan alam. Larangan ini dilakukan agar tidak menjadikan



penyakit, kerusakan dan demi kelangsungan hidup penduduk. Berdasarkan norma pasal tersebut, aspek lingkungan hidup juga merupakan parameter penting dalam menilai proporsionalitas penggunaan senjata dalam perang. Perlu dilakukan pengaturan dalam penggunaan senjata yang menyebabkan kerusakan lingkungan alam. Perdebatan yang berkembang dalam penggunaan senjata yang berkaitan dengan isu lingkungan hidup didasarkan atas argumen bahwa perang dalam bentuk apapun dalam memilih alat dan metode berperang adalah tidak tak terbatas.

Isu sentral hukum humaniter yang berkaitan dengan batasan penggunaan beberapa jenis senjata seperti senjata laser, ranjau darat, senjata kimia, senjata nuklir. Pembatasan tersebut mengacu pada prinsip hukum humaniter bahwa pilihan penggunaan senjata harus proporsional dan menghindari penderitaan yang tidak perlu, serta harus mampu membedakan objek perang dan sipil. Penggunaan istilah dahsyat (*severe*), meluas (*widespread*) dan dalam tempo lama (*long-term*) perlu mendapatkan perhatian dikarenakan tidak terdapat kriteria atau batasan pasti dalam protokol tersebut. Dalam hukum humaniter terdapat larangan penggunaan anak dibawah umur sebagai kombatan maupun dijadikan sasaran operasi militer. Komandan dan/atau orang yang merekrut harus bertanggung jawab apabila terjadi pelibatan anak dalam perang. Anak harus mendapatkan perlindungan sebagaimana yang dijelaskan dalam norma Pasal 77 Ayat (1) Protokol Tambahan I Tahun 1977. Anak harus mendapatkan perlindungan terhadap perbuatan yang tidak senonoh serta mendapatkan penghormatan secara khusus dikarenakan merupakan generasi mendatang yang penting bagi keberlangsungan umat manusia.

Kriteria seseorang dikategorikan sebagai anak apabila mempunyai usia kurang dari 15 tahun dan belum pernah menikah. Para pihak yang bersengketa harus mengupayakan untuk tidak melibatkan anak dengan usia kurang 15 tahun



dalam perang. Namun demikian, pada tataran realita sering ditemukan anak di bawah umur terlibat perang, sehingga menjadi hal penting untuk diadakan pembatasan yang berkaitan perekrutan dan status anak apabila tertangkap musuh. Protokol Tambahan I Tahun 1977 tidak mengatur perlakuan sebagai tawanan terang terhadap anak, namun demikian terhadap anak dibawah usia 15 tahun harus memperoleh perlindungan khusus sehingga apabila tertangkap musuh harus memperoleh perlindungan apakah dapat diklasifikasikan sebagai tawanan perang sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 77 ayat (3) Protokol Tambahan I Tahun 1977. Sehubungan dengan perekrutan anak sebagai kombatan, beberapa negara telah mengembangkan hak anak dengan mengesahkan Protokol Tambahan Atas Konvensi Hak Atas Anak, yang disepakati bahwa usia anak yang terlibat perang diputuskan minimal 18 tahun. Protokol ini mulai berlaku tanggal 25 Mei 2000 dengan nama *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict*. (Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata).





SEORANG PRAJURIT DALAM MEDAN PERANG

HARUS MEMPUNYAI PRINSIP

MAAFKANLAH MUSUHMU

AKAN TETAPI

JANGAN MELUPAKAN KESALAHANNYA.

Budi Pramono



BAB 7

Hukum Yang Mengatur Konflik Bersenjata/Perang

A. PENGATURAN TENTANG KONFLIK BERSENJATA (PERANG).

Pembatasan dalam konflik bersenjata telah dibahas dalam berbagai konvensi internasional dan menghasilkan resolusi yang mempunyai kedudukan hukum mengikat bagi negara-negara yang berdaulat. Pelarangan penggunaan berbagai jenis senjata yang merupakan hasil dari konferensi tersebut seperti penggunaan senjata atom, biologi dan kimia telah disebarkan secara luas. Dengan penyebarluasan hasil konferensi tersebut diharapkan akan tercipta situasi masyarakat internasional yang damai, sejahtera dan tidak terjadi perang. Pemeliharaan terhadap perdamaian, mencegah konflik bersenjata yang berkelanjutan, melindungi orang, tempat dan objek tertentu serta penggunaan alat dan cara tertentu dalam berperang merupakan fungsi dari hukum humaniter.

Dalam menjalankan tugas, setiap kombatan harus dibekali ketentuan perang sehingga dapat menjalankan misi dengan baik dan benar, serta selamat dari tuntutan Mahkamah Pidana Internasional. Terdapat 4 (empat) prinsip dasar yang harus dijadikan pegangan tentara dalam medan perang, yaitu (1) Prinsip keperluan militer, yaitu bahwa penggunaan kekerasan hanya dapat digunakan apabila berfungsi untuk mencapai tujuan militer yang sah; (2) Prinsip kemanusiaan, dengan pengertian bahwa semua tindakan yang diambil harus bersifat *humanity*; (3) Serangan hanya ditujukan kepada sasaran militer; dan (4) Suatu serangan tidak boleh mengakibatkan korban sipil, baik personil maupun materiil. Ketentuan tersebut apabila dilanggar dapat diadili dalam Mahkamah Pidana Internasional serta bertanggung jawab membayar ganti rugi. Para Komandan pasukan dapat diminta pertanggungjawaban komando atas tindakan pasukan yang menjadi wewenang komandonya.

Prinsip dasar ini menghasilkan norma yang tidak boleh dilanggar dalam perang, sehingga apabila dilanggar masuk dalam kategori telah melakukan kejahatan perang. *Belligeren* yang meletakkan senjata dikarenakan dalam penahanan, terluka



atau menderita sakit serta *civilian* yang tidak terlibat perang harus mendapatkan perlindungan dan penghormatan, baik fisik maupun psikis. Perbuatan membunuh dan melukai musuh yang telah menyerah merupakan tindakan dilarang dalam hukum humaniter. Prajurit yang sakit dan menderita luka harus mendapatkan perawatan medis sampai sehat kembali. Pekerja, tempat pelayanan, transportasi serta peralatan yang digunakan personil medis harus mendapatkan perlindungan dari ancaman serangan dikarenakan bukan sebagai objek militer. Simbol bulan sabit dan palang merah harus mendapatkan penghormatan dikarenakan menandakan tidak terlibat dalam pertempuran sehingga perlu mendapatkan perlindungan. Kombatant dan masyarakat sipil yang tertangkap tidak boleh dilakukan tindakan balas dendam dengan melakukan penganiayaan dan tindakan kekerasan lain, serta diberikan hak menerima bantuan dari pihak luar dan melakukan hubungan (korespondensi) dengan keluarga. Hak dasar yang merupakan HAM harus mendapatkan perhatian seperti tidak seorangpun boleh mengalami penyiksaan fisik dan mental, perlakuan kejam dan merendahkan martabat manusia, mendapatkan proses peradilan yang cepat dan tidak memihak, tidak seorangpun boleh diharuskan bertanggung jawab atas tindakan yang tidak dilakukannya, serta hak-hak lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Para pihak yang terlibat perang dilarang menggunakan senjata dan metode berperang yang mengakibatkan penderitaan dan kerugian yang berlebihan dari *civilian*, serta harus membedakan antara *civilian* dan kombatant.

B. HUKUM YANG MENGATUR PERANG.

Sumber hukum humaniter bermacam-macam baik tertulis maupun tidak tertulis, namun buku ini hanya membahas Deklarasi St. Petersburg 1868, hukum Den Haag 1899 dan 1907, hukum Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 sebagai sumber hukum humaniter yang pokok. Beberapa konferensi



internasional telah menghasilkan konvensi yang mengatur perilaku dalam perang, adalah sebagai berikut.

1. Hukum Den Haag 1899 dan 1907.

Hukum Den Haag merupakan penamaan dari norma yang mengatur cara melakukan perang dan penggunaan alat berperang sebagai hasil Konferensi Den Haag I dan II. Dietrich Schindler & Jiri Toman (1981: 49) menjelaskan bahwa pada tanggal 18 Mei 1899 sampai dengan 29 Juli 1899 di kota Den Haag Belanda dilaksanakan konferensi perdamaian I yang sering disebut dengan Hukum Den Haag 1899. Hasil konferensi ini berupa 4 (empat) Bagian Utama dan 3 (tiga) Deklarasi Tambahan, namun demikian dengan pertimbangan bahwa Bagian Utama ke empat identik dengan Deklarasi Tambahan I dan II sehingga Deklarasi Tambahan tersebut haruslah dimaknai sebagaimana yang dimaksud ayat pertama. Bagian Utama dari konvensi Den Haag 1899 adalah sebagai berikut:

- a. Bagian Utama I Konvensi Den Haag 1899, dengan materi muatan tentang Pembentukan Mahkamah Permanen Arbitrase untuk Penyelesaian Damai atas Sengketa Internasional.
- b. Bagian Utama II Konvensi Den Haag 1899, dengan materi muatan tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat
- c. Bagian Utama III Konvensi Den Haag 1899, dengan materi muatan tentang Penerapan Azas-Azas Konvensi Jenewa tahun 1864 dalam perang di laut.
- d. Bagian Utama IV Konvensi Den Haag 1899, dengan materi muatan tentang Pelarangan Peluncuran Proyektil dan Bahan Peledak dari Balon Udara.

Konvensi Den Haag 1899 tersebut dilengkapi dengan 3 (tiga) Deklarasi Tambahan sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan internasional, materi muatannya adalah sebagai berikut:



- a. Deklarasi Tambahan I pada Konvensi Den Haag 1899, dengan materi muatan Pelarangan Peluncuran Proyektil dan Bahan Peledak dari Balon Udara.
- b. Deklarasi Tambahan II pada Konvensi Den Haag 1899, dengan materi muatan Pelarangan Penggunaan Proyektil yang Menimbulkan Gas Pencekik dan Gas Perusak (Racun).
- c. Deklarasi Tambahan III pada Konvensi Den Haag 1899, dengan materi muatan Pelarangan Penggunaan Peluru yang Mengembang atau Merata dengan Mudah dalam Tubuh Manusia (Penggunaan Peluru Dum-Dum) (Rudy, 2011: 82).

Pada tahun 1899 sampai dengan tahun 1907, perang masih tetap berkecamuk di berbagai belahan dunia dengan skala, intensitas serta jenis senjata yang digunakan sangat bervariasi. Beberapa perjanjian internasional tentang perilaku, alat dan cara dalam berperang kala itu telah dirumuskan namun belum mampu menyelesaikan masalah dikarenakan perkembangan teknologi persenjataan perang sehingga diperlukan konferensi lagi dalam merumuskan permasalahan konkrit. Untuk hal tersebut, selanjutnya dilaksanakan konferensi Den Haag II tahun 1907 yang menghasilkan 2 (dua) prinsip utama yang dijadikan pijakan, adalah sebagai berikut: (a) Terdapat cara dan alat tertentu yang dilarang dalam suatu peperangan (prinsip pembatasan), dan (b) Bahwa ketentuan yang dihasilkan belum sempurna sehingga masih terdapat norma yang belum diatur dalam Konvensi Den Haag I. Namun demikian, baik *civiliant* maupun *combatan* tetap mendapat perlindungan hukum (prinsip kemanusiaan/ hati nurani/ *Martens Clause*).

Pandangan harus mempertimbangkan hati nurani manusia dalam perang menjadi prinsip dalam hukum humaniter dengan sebutan Klausula Martens, yang terdapat dalam Pembukaan Konvensi Den Haag 1907. Nomenklatur ini diambil dari orang yang mengusulkan klausula tersebut yang bernama Martens. Klausula ini menjelaskan bahwa apabila suatu norma belum di



atur dalam hukum humaniter maka yang digunakan dasar adalah prinsip hukum yang bersumber dari pendapat publik, kebiasaan internasional dan hukum kemanusiaan. Sebagai contoh penggunaan Klausula Martens adalah sebuah *Advisory Opinion* dari Mahkamah Pidana Internasional tanggal 8 Juli 1996 mengenai legalitas ancaman penggunaan senjata nuklir.

Konferensi Den Haag II atas saran Presiden Theodore Roosevelt direncanakan tahun 1904 namun baru dilaksanakan dari tanggal 15 Juni 1907 sampai dengan 18 Oktober 1907. Penundaan konferensi ini dikarenakan terjadi perang antara Jepang melawan Rusia. Tujuan konferensi ini untuk memperluas isi Konvensi Den Haag 1899 dikarenakan dianggap kurang dapat mengikuti perkembangan kemajuan persenjataan internasional yang pesat. Konferensi ini berhasil mengubah beberapa bagian utama serta menambahkan pada bagian lain, dengan lebih memfokuskan pada perang di laut. Konferensi ini mempertemukan beberapa Kepala Negara/ Kepala Pemerintahan dari negara adidaya sehingga dijadikan role model penyelesaian sengketa bersenjata (perang) dengan cara menjalin kerja sama di antara masyarakat internasional. Inggris mengusulkan pembatasan terhadap penggunaan persenjataan dan arbitrase wajib, namun usulan tersebut digagalkan (ditolak) Jerman dan sejumlah negara lainnya dengan pertimbangan dianggap sebagai salah satu upaya menghentikan pertumbuhan teknologi persenjataan Jerman yang berkembang pesat.

Konferensi Den Haag II Tahun 1907 membuat keputusan menolak penyelesaian sengketa bersenjata wajib melalui mekanisme arbitrase, namun demikian berhasil memperbesar mekanisme arbitrase sukarela dan menetapkan sejumlah konvensi yang mengatur hak dan kewajiban negara netral, penagihan utang dan aturan perang. Dalam Konvensi Den Haag 1907 yang menjadi permasalahan penting dan memerlukan pembahasan serius adalah masalah tata cara dimulainya perang, masalah hukum dan kebiasaan perang di darat, serta peran negara dan



orang netral dalam perang di darat.

a. Konvensi III Den Haag 1907 tentang Cara Dimulainya Perang.

Perang agar dapat dikategorikan ksatria sebagaimana norma hukum humaniter harus didahului adanya pernyataan perang dengan alasan tertentu, atau adanya ultimatum dengan disertai pernyataan perang apabila persyaratan yang diajukan oleh negara yang akan melakukan penyerangan tidak diindahkan. Penerima ultimatum apabila tidak merespon sesuai keinginan negara pemberi ultimatum dalam waktu yang ditentukan oleh pemberi ultimatum akan berada dalam kondisi perang terhadap pemberi ultimatum. Praktik yang dilakukan Jepang saat melawan Rusia tahun 1904, yaitu tindakan Angkatan Laut Jepang melakukan serangan secara tiba-tiba terhadap kapal perang Rusia yang tidak didahului pernyataan perang merupakan contoh tindakan melanggar hukum humaniter. Konflik antara Jepang dengan Rusia tersebut sebagai pemicu diselenggarakannya Konferensi Den Haag tahun 1907. Produk yang dihasilkan adalah disepakatinya Konvensi III Den Haag tahun 1907, dengan judul *Hague Convention No. III Relative to the Opening of Hostilitie*. Pasal 1 Konvensi Den Haag III tahun 1907 membahas *contracting power*, normanya membahas larangan melakukan perang dengan tidak didahului peringatan terlebih dahulu. Sebelum melakukan penyerangan harus memberikan pernyataan perang beserta alasan atau melakukan ultimatum dengan persyaratan tertentu.

b. Konvensi Den Haag IV 1907 mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang Darat.

Kebiasaan perang di darat sebagaimana diatur Konvensi Den Haag II Tahun 1899 dirasakan belum mampu mengikuti perkembangan jenis dan teknologi perang yang digunakan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan. Konvensi Den Haag IV Tahun 1907 merupakan penyempurnaan hukum dan kebiasaan perang di darat sebagaimana diatur Konvensi Den Haag II



Tahun 1899, dengan materi muatan berupa 56 pasal yang mengatur para pihak yang terlibat perang, pengurusan terhadap orang yang sakit dan menderita luka-luka, kegiatan mata-mata, pengurusan terhadap tawanan perang, dan cara berhentinya permusuhan serta berkaitan dengan wilayah pendudukan. *Klausula si Omnes* merupakan hasil konvensi yang di anggap penting dan menonjol, dengan pengertian bahwa konvensi ini hanya berlaku terhadap para pihak yang bertindak selaku pihak dalam konvensi ini, sehingga apabila salah satu atau kedua pihak yang terlibat sengketa bukan serbagai pihak dalam konvensi ini maka ketentuan norma yang ada dalam konvensi ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 1 Konvensi Den Haag IV Tahun 1907 menjelaskan kriteria yang dapat digolongkan sebagai pihak yang secara aktif turut serta dalam pertempuran (*belligerent*), serta milisi dan korps sukarelawan yang dapat diklasifikasikan sebagai kombatan. Persyaratan sebagai kombatan apabila pasukan membawa senjata secara terbuka dan melaksanakan operasi militer sesuai hukum dan kebiasaan perang, memakai tanda/emblem yang terlihat jelas dari jarak jauh dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab atas bawahannya. Pasal 2 Konvensi Den Haag IV Tahun 1899 menjelaskan kedudukan *levee en masse* yang dapat dikategorikan sebagai *belligerent*. Pengertian *levee en masse* adalah penduduk dalam suatu daerah (wilayah) yang belum dikuasai musuh, dengan spontan dan secara terbuka mengangkat senjata guna melakukan peperangan sehingga dapat diklasifikasikan bagian dari *belligerent*.

Selain dengan apa yang telah dijelaskan di atas, norma Pasal 23 Konvensi Den Haag IV Tahun 1907 juga perlu mendapatkan perhatian dari para pihak yang terlibat perang. Norma pasal tersebut membahas penggunaan jenis senjata tertentu yang mengakibatkan luka dan penderitaan tidak perlu seperti penggunaan senjata beracun, membunuh atau melukai lawan yang telah meletakkan senjata atau telah menyerah,



melukai secara kejam orang-orang atau tentara dari pihak musuh, dan lain-lain. Penyalahgunaan atribut pembeda dari Konvensi Jenewa, bendera nasional, bendera perdamaian, atau tanda militer dan seragam musuh masuk kategori perbuatan yang dilarang dalam hukum humaniter, sehingga terhadap pelakunya tidak mendapatkan perlindungan hukum humaniter. Pasukan tempur dilarang melakukan penghasutan terhadap warga negara lawan untuk ikut serta dalam operasi militer yang ditujukan kepada negara mereka sendiri walaupun sudah bekerja dalam pasukan sebelum dimulainya perang.

c. Konvensi Den Haag V Tahun 1907 tentang Negara dan Orang Netral dalam Perang Darat.

Negara dan orang netral merupakan dua pengertian yang perlu mendapatkan perhatian dalam Konvensi Den Haag V Tahun 1907. Negara netral tidak termasuk para pihak yang terlibat perang sehingga tidak boleh membantu salah satu pihak, sehingga apabila sudah memberikan bantuan dikategorikan sebagai negara yang terlibat perang. Pengertian negara netral sebagaimana yang dirumuskan norma Pasal 1 Konvensi Den Haag V Tahun 1907 adalah bahwa Kedaulatan suatu negara netral tidak boleh diganggu, sedangkan pengertian orang netral adalah suatu warga negara yang tidak terlibat pertempuran, sehingga terhadap orang netral tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari adanya peperangan tersebut. Suatu negara apabila mengambil keuntungan dari konflik bersenjata status hukumnya berubah menjadi negara tidak netral, begitu juga dengan orang yang memperoleh keuntungan dari adanya perang maka orang tersebut diklasifikasikan sebagai orang tidak netral.

d. Konvensi XIII Den Haag Tahun 1907 tentang Hak dan Kewajiban Negara Netral dalam Perang di Laut.

Konvensi XIII Den Haag Tahun 1907 dengan judul *Neutral Rights and Duties in Maritime Wars*, yang muatan isinya mengatur hak dan kewajiban negara netral dalam perang di laut.



Konvensi ini menjelaskan wilayah teritorial atau kedaulatan suatu negara, yang meliputi wilayah darat, laut dan udara di atasnya. Konvensi ini diadopsi UNCLOS 1982 dengan rumusan yang identik. Para pihak yang terlibat konflik tidak boleh menggunakan daerah netral sebagai zona pertempuran, sehingga apabila ketentuan ini dilanggar maka tindakannya dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran kenetralan wilayah, misalnya melakukan penangkapan kapal perang musuh di zona laut negara netral.

2. Hukum Jenewa 1949.

Konvensi Jenewa 1949 menandai perkembangan pesat hukum humaniter, sehingga setelah tahun 1949 terdapat banyak negara yang merdeka serta dapat melakukan kehendak sesuai dasar negara (konstitusi) masing-masing. Negara yang baru terbentuk tersebut dikarenakan belum terlibat dalam penyusunan Konvensi Jenewa 1949 sehingga banyak yang tidak bersedia menundukan diri dan meratifikasinya. Konvensi Jenewa tahun 1949 disebut Konvensi Jenewa dikarenakan dilaksanakan dan ditandatangani di kota Jenewa, atau sering juga disebut Konvensi Palang Merah dikarenakan membahas perlindungan korban perang yang diperankan Palang Merah Internasional. Hal yang terpenting dari keempat Konvensi ini menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah apa yang disebut dengan Ketentuan yang sama dari keempat konvensi Jenewa 1949. Ketentuan sama berisikan asas hukum humaniter yang diberlakukan terhadap keempat Konvensi Jenewa 1949, norma ketentuan bersama tersebut berisikan Ketentuan Umum, Ketentuan hukuman terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan konvensi, serta Ketentuan pelaksanaan dan penutup.

Penghormatan dan pemberlakuan konvensi terhadap negara peserta serta yang berkaitan dengan sengketa bersenjata non-internasional di atur dalam ketentuan yang sama ke empat Konvensi Jenewa 1949. Peraturan yang sama juga mengatur klasifikasi orang yang harus mendapatkan perlindungan,



larangan untuk melepaskan hak dari suatu negara, persetujuan khusus serta pengawasan pelaksanaan dari konvensi. Konvensi Jenewa 1949 juga mengatur peyebearluasan konvensi, larangan mengadakan pembalasan dengan perlakuan keji dan tidak berperikemanusiaan, sanksi terhadap penyalahgunaan dan pelanggaran konvensi, serta tahap dimulai dan berakhirnya konvensi.

Pasal 1 Konvensi Jenewa 1949 menjelaskan kewajiban negara yang bertindak sebagai pihak dalam konvensi untuk menghormatinya dalam keadaan apapun, sehingga seluruh peserta yang menandatangani wajib menghormati dan melaksanakan. Pasal 2 Konvensi ini menjelaskan penambahan terhadap ketentuan yang akan dilaksanakan dalam waktu damai, serta pemberlakuan terhadap perang yang diumumkan sekalipun salah satu pihak tidak mengakui kondisi perang tersebut. Konvensi ini juga diberlakukan terhadap peristiwa pendudukan sekalipun tidak terjadi perlawanan bersenjata. Negara peserta konvensi tetap terikat dengan ketentuan ini walaupun pihak lawan bukan merupakan pihak yang terikat dalam konvensi ini apabila kemudian menerima ketentuan norma konvensi tersebut.

3. Konvensi Den Haag 1954.

Pada tanggal 14 Mei 1954 di kota Den Haag dilangsungkan konferensi internasional membahas mekanisme dalam memberikan perlindungan terhadap benda-benda budaya dan cagar budaya yang merupakan warisan generasi dahulu pada saat terjadi perang. Konferensi tersebut menghasilkan *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*, yang sering disebut Konvensi Den Haag 1954. Benda budaya peninggalan masa lampau seperti candi Borobudur, Prambanan, Masjid Ampel, masjid Demak, gereja, pura, tugu Pahlawan, dan lain-lain selama tidak digunakan kepentingan militer harus mendapatkan perlindungan dari serangan sehingga tidak boleh dijadikan objek sasaran militer.



Pasal 19 Konvensi Den Haag 1954 mengamanatkan bahwa para pihak yang bersengketa wajib melindungi benda-benda budaya, baik terhadap sengketa yang bersifat internasional maupun non-internasional. Dalam memberikan perlindungan, konvensi ini membedakan perlindungan yang bersifat umum maupun khusus, dengan menggunakan lambang yang berbeda. Dalam situasi damai, setiap negara yang meratifikasi konvensi ini wajib mempersiapkan perlindungan terhadap benda budaya yang berada dalam wilayah negaranya dengan memberikan tanda perlindungan yang telah disepakati secara internasional, serta mempunyai perencanaan pemindahan ke tempat yang aman apabila daerah tersebut menjadi zona perang. Benda budaya yang terdaftar secara internasional seperti candi Borobudur, Taj Mahal, dan lain-lain merupakan benda budaya yang masuk kategori rezim yang mendapat perlindungan khusus di bawah tanggung jawab PBB (Unesco).

4. Protokol Tambahan Tahun 1977.

Perdamaian dunia merupakan cita-cita bersama masyarakat internasional sehingga setia negara wajib mengupayakan dengan cara tidak melakukan provokasi ancaman terhadap negara lain. Konvensi Jenewa 1949 harus diimplementasikan secara faktual namun masih terdapat norma yang perlu penafsiran. Agar tidak terjadi perbedaan penafsiran yang berpotensi terjadinya perang diperlukan penafsiran outentik sehingga masyarakat internasional perlu melaksanakan konferensi internasional guna melakukan pembahasan penafsiran tersebut. Pada tahun 1977 dilangsungkan konferensi internasional di kota Jenewa yang menghasilkan Protokol Tambahan pada konvensi Jenewa 1949. Protokol Tambahan tahun 1977 merupakan ketentuan yang melengkapi Konvensi Jenewa 1949. Protokol ini berisi tambahan norma yang belum diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 sehingga semua prinsip yang ada dalam Konvensi Jenewa 1949 masih tetap berlaku. Protokol ini terdiri atas Protokol Tambahan I dan II.



a. Protokol Tambahan I Tahun 1977.

Latar belakang dirumuskannya norma yang ada dalam Protokol Tambahan I Tahun 1977 disebabkan adanya perkembangan pesat dalam cara (metode) melakukan perang dari berbagai negara. Perkembangan ini belum di atur Konvensi Jenewa 1949 sehingga agar tidak terjadi tindakan tidak manusiawi yang berpotensi pelanggaran HAM diperlukan pengaturan dalam hukum internasional. Setiap negara mempunyai hak dalam memilih cara dan alat (sarana) yang digunakan dalam berperang secara tidak tak terbatas. Penggunaan senjata yang dapat mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu dan luka yang berlebihan merupakan perbuatan yang dilarang dan pelakunya dapat diproses melalui mekanisme Mahkamah Pidana Internasional.

Protokol Tambahan I Tahun 1977 membahas beberapa ketentuan pokok berupa larangan dan keharusan melakukan sesuatu, antara lain larangan melakukan serangan secara membabi buta dan tindakan pembalasan (*reprisal*) terhadap *civiliant*, lingkungan alam, benda budaya dan tempat religius, obyek yang sangat penting bagi kelangsungan hidup penduduk sipil, bangunan dan instalasi yang dapat membahayakan kelangsungan hidup manusia. Protokol ini membahas perluasan terhadap Konvensi Jenewa tentang personil medis, unit dan alat transportasi medis, baik berasal dari kombatan maupun organisasi sipil serta kewajiban untuk mencari orang hilang. Suplai bantuan militer yang diperuntukan civilian perlu pengaturan lebih lanjut guna memberikan perlindungan terhadap kegiatan tersebut, sehingga tidak diklasifikasikan sebagai objek sasaran militer. Pelanggaran terhadap Protokol Tambahan I Tahun 1977 diklasifikasikan sebagai pelanggaran berat sehingga masuk kategori kejahatan perang.

Protokol Tambahan I Tahun 1977 merupakan pelengkap Konvensi Jenewa 1949 sehingga diberlakukan terhadap konflik bersenjata internasional maupun non-internasional. Perjuangan



rakyat melawan dominasi kolonialisme (*colonial domination*) dan pendudukan yang dilakukan negara asing (*alien occupation*), perlawanan sekelompok orang dalam suatu negara melawan pemerintahan yang sah namun bersifat rasialis (*racist regime*) masuk kategori objek hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Protokol Tambahan I tahun 1977. Konvensi ini berlaku terhadap perang yang diumumkan, terhadap perang yang diakui maupun tidak diakui oleh para pihak, serta terhadap pendudukan walaupun tidak menemui perlawanan dari rakyat yang diduduki.

b. Protokol Tambahan II Tahun 1977.

Setelah perang dunia ke II sering terjadi konflik antara negara yang sah melawan sekelompok masyarakat yang tidak puas terhadap pemerintahan tersebut sehingga ingin memisahkan diri, bergabung dengan negara yang berdekatan serta ingin memperoleh otonomi yang lebih luas. Kondisi tersebut yang melatarbelakangi pembentukan Protokol Tambahan II Tahun 1977. Konflik yang terjadi antara pemerintahan yang sah dengan sekelompok masyarakat yang ingin memisahkan diri dengan negara induk dalam Konvensi Jenewa 1949 diklasifikasikan sebagai konflik yang bersifat non-internasional. Pasal 3 ketentuan sama Konvensi Jenewa 1949 sudah menjelaskan tentang konflik yang bersifat non-internasional, namun demikian dirasakan belum mampu menyelesaikan permasalahan kemanusiaan yang sering terjadi sehingga masih diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk protokol Tambahan.

Protokol Tambahan II Tahun 1977 mengamanatkan jaminan terhadap semua orang yang sifatnya sangat fundamental, jaminan tersebut diberikan terhadap kombatan dan civilian. Jaminan yang diberikan berupa perlindungan terhadap penduduk dan objek sipil, melarang melakukan tindakan *starvasi* (membuat kelaparan) serta menentukan hak bagi orang yang kebebasannya dibatasi dalam menjalani proses peradilan. Protokol Tambahan II Tahun 1977 menjelaskan perlindungan



dan penghormatan terhadap orang yang luka, personil kesehatan beserta alat transportasinya. Penggunaan Lambang Bulan Sabit Merah dan Palang Merah bagi personil yang secara resmi berhak menggunakan harus mendapatkan penghormatan sehingga tidak boleh menjadi sasaran militer.

Pasal 3 ketentuan sama Konvensi Jenewa 1949 memang ditegaskan kembali dalam Protokol Tambahan II Tahun 1977 namun terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaannya terletak pada pembatasan hak-hak negara, dalam Protokol Tambahan II Tahun 1977 dijelaskan secara limitatif tidak membatasi hak dari negara untuk menegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara tersebut. Oleh karena itu, masyarakat internasional saat menyusun konvensi tersebut sebenarnya tidak terdapat keharusan suatu negara memberikan pengakuan terhadap status pemberontak sehingga dapat dikategorikan sebagai para pihak yang terlibat dalam suatu sengketa. Protokol ini diterapkan terhadap pemberontak yang sudah mempunyai ciri-ciri dipimpin seseorang yang bertanggung jawab terhadap kesatuannya, menggunakan identitas yang jelas, serta kelompok tersebut mempunyai kemampuan untuk mengawasi sebagian wilayah atau suatu wilayah secara nasional.

C. BEBERAPA KONVENSI INTERNASIONAL YANG MENGATUR LARANGAN PENGGUNAAN SENJATA TERTENTU.

Perang yang dilakukan oleh berbagai negara harus mengacu pada ketentuan hukum internasional dan hukum nasional suatu negara agar dapat diklasifikasikan sebagai perang yang benar atau perang yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya perang menghancurkan nilai kemanusiaan yang ada dalam masyarakat, hal ini dikarenakan konsep penanganan perkara kejahatan perang dalam hukum humaniter diserahkan pada hukum nasional suatu negara sehingga prosesnya sangat tergantung kemauan politik (*political will*) dari



pemerintah negara tersebut. Kejahatan baru dapat ditarik untuk diperiksa dan diadili pada Mahkamah Pidana Internasional apabila peradilan nasional dalam suatu negara dianggap tidak memberikan rasa keadilan dan merupakan sarana menutupi kejahatan yang telah dilakukan.

Dalam suatu konflik bersenjata perlu adanya pembatasan sehingga tidak terjadi tindakan bar-bar (tidak beradab), sadisme dan melanggar HAM. Fungsi pembatasan antara lain demi alasan kemanusiaan yaitu mengurangi penderitaan yang tidak perlu terhadap korban perang, serta membatasi zona (kawasan) yang diizinkan sebagai daerah operasi militer (zona perang). Beberapa perjanjian internasional yang mengatur pembatasan dalam konflik bersenjata adalah sebagai berikut:

1. Kode Lieber atau dalam hukum humaniter dikenal dengan istilah *Instructions for Government of Armies of the United States* (1863). Kode Lieber menjelaskan secara terinci mekanisme dan tahapan perang di zona (wilayah) darat, bagaimana kombatan memperlakukan tawanan perang, perlakuan terhadap orang yang menderita luka dan sakit, perlakuan terhadap penduduk sipil yang tidak terlibat dalam perang, tindakan perang yang benar, dan lain sebagainya.
2. Deklarasi St. Petersburg 1868, yaitu perjanjian internasional yang membahas kebiasaan perang dengan menggunakan senjata yang dapat mengakibatkan penderitaan yang tidak manusiawi (tidak perlu). Deklarasi ini mengatur penggunaan jenis senjata yang dibenarkan secara hukum (senjata yang sah) yaitu harus dapat mengenali sasaran dengan jelas pada saat pertempuran.
3. Larangan terhadap penggunaan gas pencekik (mengganggu pernafasan), senjata beracun dan perang biologis yang menggunakan bakteri sebagaimana di atur dalam Protokol Jenewa Tahun 1925.



4. Pelarangan terhadap kegiatan pembuatan, pengembangan dan penimbunan serta pemusnahan terhadap senjata biologis (bakteriologis) dan beracun, sebagaimana dirumuskan dalam Konvensi Tahun 1972.
5. Konvensi 1980 yang membahas pelarangan (pembatasan) penggunaan senjata konvensional yang dianggap dapat mengakibatkan luka berlebihan atau dapat memberikan efek tidak pandang bulu. Konvensi ini terdiri atas Protokol I tentang *fragmen* (kepingan logam) yang tidak dapat terdeteksi, dan Protokol II tentang pelarangan (pembatasan) penggunaan ranjau darat, *booby trap* dan alat-alat lain, serta Protokol III tentang pelarangan (pembatasan) penggunaan senjata pembakar.
6. Konvensi Tahun 1993 yang membahas pelarangan (pembatasan) pembuatan, pengembangan, penimbunan dan penggunaan senjata kimia dan tentang pemusnahannya.
7. Protokol tahun 1995 yang membahas penggunaan senjata laser yang dapat menyebabkan kebutaan permanen (Protoko IV [baru] untuk Konvensi Tahun 1980).
8. Protokol Tahun 1996 (revisi) yang membahas pelarangan (pembatasan) penggunaan ranjau darat, booby trap dan alat lainnya sebagaimana dirumuskan dalam Protokol II [telah direvisi] untuk Konvensi 1980.
9. Pelarangan Penggunaan Bom Cluster/Bom Curah sebagaimana dirumuskan dalam Konvensi Dublin Tahun 2009.

Kemajuan teknologi di berbagai bidang, khususnya teknologi persenjataan, mempengaruhi jenis dan bentuk peperangan. Setelah berakhirnya perang dingin maka perkembangan konflik bersenjata di belahan dunia semakin meluas, hal ini ditandai adanya perang jenis baru yang melanggar HAM. Perang yang terjadi sering kali berdalih menciptakan perdamaian dunia, namun pada dasarnya menghancurkan dan melumpuhkan musuh atau lawan dengan cara efektif dan efisien yang



sebenarnya menjadikan instabilitas masyarakat internasional. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, saat ini sedang dikembangkan senjata nonkonvensional mutakhir berupa nuklir, biologi dan kimia (Nubika). Memperlihatkan kedahsyatan akibat yang ditimbulkan maka senjata ini dikenal sebagai senjata pemusnah massal. Sebagai contoh misalnya, bom atom yang digunakan Amerika Serikat terhadap Jepang pada PD II. Kota Hiroshima dan Nagasaki pada pukul 08.15 waktu setempat menjadi luluh lantak dan hancur lebur akibat bom tersebut, lebih dari 140.000 orang menjadi korban, yang diantaranya anak sekolah, golongan wanita dan golongan usia lanjut.

Pertanyaan yang ada dibenak kita adalah jenis senjata apakah yang boleh digunakan dalam perang, terhadap pelaku yang menggunakan cara tidak manusiawi tersebut apakah dapat diadili pada Mahkamah Pidana Internasional? Apakah pidana internasional hanya diperuntuknya bagi negara yang kalah perang saja? Keadilan seperti apakah yang ada dengan keberadaan Mahkamah Pidana Internasional itu? Konvensi Den Haag Tahun 1907 mengatur tentang hukum perang, serta mengatur cara dan peralatan perang yang boleh digunakan, sehingga harus dibatasi. Pembatasan dalam hukum humaniter harus berpegang pada prinsip kepentingan militer, kemanusiaan, dan ksatria, sehingga sejauh manakah suatu senjata yang boleh digunakan dalam perang. Dengan kejadian jatuhnya bom atom tersebut, siapakan yaang dianggap melanggar perang? Kenapa pengadilan pidana internasional yang ada hanya untuk kejahatan perang bagi bangsa Jepang (peradilan Tokyo) dan bangsa Jerman (peradilan Nurenberg).

Masyarakat internasional dalam menentukan alat dan metode berperang sering megalami kesulitan, antara asas kepentingan militer, kemanusiaan dan jiwa ksatria sering bersifat kontradiksi. Asas kepentingan militer bertentangan dengan asas kemanusiaan dan jiwa ksatria. Peralatan perang dari aspek militer mungkin dianggap strategis namun dipan-



dang dari aspek ksatria dan bertentangan dengan prinsip humanity sehingga harus dilarang. Perkembangan kondisi saat ini hanya alat dan peralatan yang relatif tidak strategis dari aspek kepentingan militer yang dapat dilarang, sedangkan terhadap alat penting dan strategis sulit dilarang, sehingga pandangan *to humanize war* sudah tidak logis lagi dalam kondisi kekinian. Landasan pemikiran manakah yang digunakan sebagai dasar sehingga perang dapat dikategorikan bersifat humanis, apakah penggunaan alat terbatas yang berperikemanusiaan atau penggunaan sarana tidak berperikemanusiaan namun cepat berakhir.





**ALANGKAH BERUNTUNGNYA
PARA PENGUASA,
APABILA RAKYATNYA
TIDAK BISA BERFIKIR**

Adolf Hitler



BAB 8

Kejahatan Internasional dalam Pandangan Hukum Humaniter

A. PENGERTIAN KEJAHATAN INTERNASIONAL.

Kejahatan merupakan salah satu bentuk problematika sosial yang dapat terjadi dalam diri setiap insan manusia. Kejahatan seringkali didasarkan atas proses imitasi seseorang pada pergaulan hidup dalam bermasyarakat, keadaan ekonomi lemah, dorongan karena membaca berita bohong, dan bentuk penyimpangan sosial lainnya, sehingga seharusnya dapat dihindari. Richard Quinney menjelaskan pengertian kejahatan sebagai bentuk perilaku manusia yang diciptakan oleh pejabat yang berwenang (DPR bersama dengan pemerintah) dalam suatu negara, atau suatu kualifikasi perilaku seseorang yang dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang dirumuskan oleh pemegang kekuasaan/penguasa (Santoso dan Eva, 2010: 11). Kejahatan dapat terjadi dalam skala nasional, internasional dan transnasional yang melibatkan dua negara atau lebih.

Kejahatan internasional diartikan sebagai pelanggaran dan kejahatan lintas wilayah suatu negara sehingga penanganannya memerlukan prinsip kehati-hatian dikarenakan terdapat dua atau lebih rezim hukum nasional suatu negara. Pengertian kejahatan internasional menurut Robert Cryer, adalah sebagai berikut:

Pendekatan lain yang lebih substantif dalam menentukan ruang lingkup kejahatan internasional adalah dengan melihat nilai yang dilindungi oleh larangan hukum internasional. Berdasarkan pendekatan ini, kejahatan internasional di anggap sebagai kejahatan yang menjadi perhatian komunitas internasional secara keseluruhan, atau tindakan yang dapat diklasifikasikan sebagai melanggar kepentingan fundamental yang dilindungi hukum internasional (Cryer, 2007: 4).

Kejahatan internasional masuk kategori suatu perbuatan/tindakan yang ditetapkan sebagai suatu kejahatan dalam konvensi multilateral/internasional. Bassiouni telah membuat 10 (sepuluh) karakteristik tindak pidana, yang apabila salah satu



masuk dalam kriteria tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan internasional. Sepuluh karakteristik kejahatan internasional tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan secara nyata (*eksplisit*) dan dirumuskan dalam norma hukum internasional bahwa perbuatan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan menurut hukum internasional.
2. Pengakuan secara samar (*implisit*) bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana internasional, sehingga kewajiban seluruh warga negara dan pemerintah untuk mencegah, melarang, menuntut, menghukum atau sejenisnya.
3. Perbuatan tertentu yang masuk kategori kejahatan internasional.
4. Kewajiban atau hak untuk menuntut terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan internasional.
5. Hak atau kewajiban untuk menghukum terhadap perbuatan tertentu yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan internasional.
6. Hak dan kewajiban melakukan ekstradisi terhadap kejahatan yang berada di negara lain.
7. Hak dan kewajiban untuk saling bekerja sama dalam melakukan penuntutan, menjatuhkan hukuman dan memberikan ruang terhadap bantuan hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan internasional.
8. Pembangunan dasar-dasar yurisdiksi kriminal internasional.
9. Mengacu pada pembangunan Mahkamah Internasional.
10. Penghapusan karena perintah atasan terhadap bawahan yang melakukan kejahatan internasional (Bassiouni, 1986: 2).

Nomenklatur kejahatan internasional digunakan menunjukkan kejahatan yang sifatnya internasional atau yang menyangkut kepentingan dari dua atau lebih negara, seperti pelanggaran HAM berat, *terorisme*, *cyber crime*, *piracy*, *salvery*,



dan lain sebagainya. Kejahatan internasional dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian, yaitu: (1) Perbuatan terlarang yang merugikan orang atau negara sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan suatu negara. Perbuatan tersebut apabila dilanggar dapat diproses dalam suatu persidangan sehingga mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dalam negara tersebut; (2) Perundang-undangan suatu negara mengatur tentang pelaku kejahatan sehingga orang yang melakukan kejahatan dapat diproses melalui mekanisme peradilan; dan (3) Setiap tindak pidana pasti ada sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut. Dalam suatu negara berlaku asas *equality before the law*, sehingga tidak ada seorangpun yang lepas dari hukuman apabila telah berbuat kejahatan.

Penanganan kejahatan internasional dapat dilakukan menggunakan 2 (dua) perangkat hukum yaitu hukum pidana nasional yang mengandung dimensi internasional dan hukum pidana yang bersumber dari hukum internasional. Asas hukum yang digunakan bersumber dari asas hukum pidana nasional dan internasional. Kedua asas hukum tersebut sebenarnya merupakan asas hukum yang berbeda apabila menggunakan pendekatan dualisme, namun dalam keadaan tertentu dapat saling melengkapi disesuaikan dengan kepentingannya (monisme). Hukum internasional muncul pertama kali di Eropa daratan dan selanjutnya berkembang di Amerika Serikat hingga menyebar ke seluruh penjuru dunia. Pakar hukum pidana internasional yang berasal dari Eropa antara lain Rolling dan Van Bemmelen (Belanda), Friederich Meili (Swiss), J.P. Francois (Prancis), Gerhard Mueller dan George Schwarzenberger (Jerman), sedangkan pakar hukum Amerika Serikat adalah Cherif Bassiouni dan Edmund Wise. Perkembangan hukum internasional juga terinspirasi Gerhard O.W. Mueller dan Edmund M. Wise dengan karyanya yang berjudul *International Criminal Law*, serta Bassiouni dan V. Nada (1986), dengan karyanya yang berjudul *A Treatise on International Criminal Law* untuk mengembangkan



hukum pidana internasional.

Norma hukum kejahatan internasional ditemukan dalam berbagai perjanjian dan kebiasaan internasional. Beberapa bentuk perjanjian internasional yang membahas kejahatan internasional seperti Konvensi Palermo tentang *Transnational Organized Crimes (TOC)* pada tahun 2000, Konvensi tentang Apartheid tahun 1973, Konvensi Montreal tahun 1971, Konvensi Den Haag tahun 1970, Konvensi tentang Kejahatan Penerbangan Internasional dalam Konvensi Tokyo tahun 1963, Konvensi tentang Genosida tahun 1948, dan lain-lain. Dalam hukum internasional selain kejahatan internasional terdapat bentuk kejahatan lain yang mirip, yang disebut dengan transnasional. PBB telah melakukan konferensi internasional yang berkaitan kejahatan trans-nasional sehingga menghasilkan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC)*. Konvensi ini oleh bangsa Indonesia diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). Konvensi ini merupakan perjanjian internasional yang membahas transnasional sehingga istilah trans-nasional eksistensinya diakui masyarakat internasional.

Tindak pidana yang masuk kategori transnasional sebagaimana yang dirumuskan pasal 3 ayat (2) UNCATOC, yaitu apabila dilakukan dalam yurisdiksi dua negara atau lebih, atau dilakukan dalam suatu negara namun kelompok yang terlibat berada pada dua negara atau lebih, atau dilakukan dalam suatu negara namun kegiatan persiapan, perencanaan, pengarahan atau kontrol terjadi di negara lain. Kumpulan kaidah yang mengatur kejahatan lintas batas wilayah suatu negara merupakan ruang lingkup hukum pidana transnasional, sehingga hukum yang berlaku dalam suatu negara dapat berlaku melintasi batas negara. Dalam melakukan penanganan terhadap kejahatan



transnasional menggunakan sarana hukum pidana nasional namun pada tahap tertentu akan berhadapan dengan hukum pidana nasional negara lain. Dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang kejahatan transnasional, perlu memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Hukum nasional dapat diberlakukan ke luar yurisdiksi negara atau dimensi internasional dari hukum pidana nasional apabila korban berada dalam yurisdiksi negara lain, misalnya kejahatan di laut lepas.
2. Suatu kejahatan atau akibat yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut berada dalam beberapa yurisdiksi negara atau dimensi internasional dari suatu kejahatan. Tindak pidana ini menyangkut hukum nasional suatu negara dan negara lainnya.
3. Subyek hukumnya berdimensi internasional, misalnya beberapa orang bekerja sama melakukan kejahatan yang berada dalam negara yang berbeda atau korbannya berada di berbagai negara.
4. Kombinasi poin 1, 2 dan 3 yaitu dimensi internasional, akibat yang ditimbulkan menyangkut dua atau lebih negara dan subjek hukumnya berdimensi internasional (Parthiana, 2002: 33).

Hukum pidana internasional dan transnasional apabila diperbandingkan akan tampak perbedaan, yaitu penekannya pada aspek internasional untuk hukum pidana internasional, sedangkan transnasional lebih pada aspek dalam negeri (domestik) yang berada dalam yurisdiksi negara lain. Penggunaan istilah trans-nasional dan kejahatan internasional hanya menunjukkan adanya perbedaan parameter dan sudut pandang yang digunakan merumuskan nomenklatur ke dua istilah tersebut. Keberagaman penggunaan istilah tersebut sebenarnya mengacu pada objek sama yaitu suatu kejahatan yang merupakan musuh semua manusia (*hostis humanis generis*).



B. TUJUAN PIDANAAN DALAM PANDANGAN HUKUM HUMANITER.

Kejahatan perang yang dilakukan oleh subjek hukum humaniter dalam berbagai bentuk memberikan dampak buruk terhadap masyarakat internasional. Kejahatan perang sebagai suatu tindakan yang melanggar norma yang ada dalam hukum humaniter sehingga terhadap pelakunya dapat diproses melalui mekanisme Mahkamah Internasional dan dijatuhi sanksi sesuai kejahatan yang telah dilakukan. Dalam pandangan hukum humaniter, keberadaan Mahkamah Internasional diharapkan dapat memberikan efek deterrence dan terhadap hak-hak yang dimiliki pelaku kejahatan seperti proses hukum yang cepat, kedaulatan negara, pencarian kebenaran, partisipasi serta perlindungan korban dan saksi dapat berjalan sesuai norma yang ada. Mirjan Damaska (2008: 287-290) menjelaskan tujuan pidanaaan yang berkaitan dengan kejahatan perang, adalah sebagai berikut:

1. Pidanaaan Sebagai Sarana Pengendalian Kejahatan.

Pengendalian kejahatan merupakan kebijakan integral yang saling terkait antara kebijakan negara dalam menangani masalah sosial, kebijakan hukum pidana terhadap pelaku kriminal, yang pada akhirnya berfungsi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara. Kebijakan pengendalian kejahatan sebagai suatu usaha rasional menanggulangi kejahatan merupakan bagian dari politik penegakan hukum (*law enforcement policy*) yang berfungsi meningkatkan kesejahteraan warga negara (Arief, 2005: 1). Dalam pandangan hukum pidana internasional, bahwa setidaknya terdapat dua tujuan berkaitan pengendalian kejahatan yaitu menegakkan keadilan dengan menghukum pelaku dan menghalangi baik pelaku maupun masyarakat umum dari kejahatan. Berkaitan dengan pengendalian kejahatan, Herbert L. Packer menjelaskan bahwa perhatian utama harus diberikan pada efisiensi dimana proses pidanaaan berfungsi untuk menyaring tersangka (pelaku



kejahatan), menentukan kesalahan, dan menjamin perlakuan yang tepat terhadap orang yang dihukum dikarenakan terbukti telah melakukan kejahatan (Packer, 1964: 210).

2. Persidangan yang Adil.

Persidangan yang adil bertujuan melindungi dan menegakan hak individu untuk memperoleh pengadilan yang adil. Hal ini sama seperti yang terdapat dalam Pasal 14 dari *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) tentang peradilan yang adil, bahwa hak untuk persidangan yang adil dalam prosedur pidana internasional mengikat sebagai norma kebiasaan. Mengingat untuk menetapkan standar persidangan yang adil sangat sulit maka norma *jus cogens* dalam prosedur pidana internasional dapat digunakan, yang meliputi:

- a. Asas praduga tidak bersalah;
- b. Proses persidangan harus cepat, singkat, terinci dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti;
- c. Tersangka harus memiliki fasilitas dan waktu cukup memadai untuk persiapan melakukan pembelaan dan berkomunikasi dengan pengacara;
- d. Tersangka harus diadili dengan segera dan tidak dilakukan penundaan (mengulur waktu) yang tidak semestinya;
- e. Tersangka diadili secara langsung dan diberikan kesempatan melakukan pembelaan melalui penasehat hukum, dan harus diberitahu apabila tidak memiliki penasehat hukum maka pengadilan akan menyiapkan penasehat hukum untuk dirinya tanpa pembayaran;
- f. Pengadilan harus memberikan kesempatan yang sama terhadap kehadiran saksi-saksi, baik yang membebratkan maupun meringankan dirinya;
- g. Tersangka mendapatkan bantuan seorang penerjemah secara gratis apabila tidak dapat memahami bahasa yang digunakan dalam pengadilan;
- h. Tidak boleh dipaksa bersaksi yang tidak dilakukan atau mengaku bersalah dan tetap diam (Darmaska, 2008: 287).



3. Proses Persidangan yang Cepat (*Expeditious Proceedings*).

Proses persidangan cepat diakui sebagai tujuan yang sudah ada dalam Statuta *International Military Tribunal* (IMT), *International Military Tribunal for the Far East* (IMTFE). Gagasan proses peradilan yang cepat berhubungan dengan hak untuk segera dilakukan peradilan tanpa penundaan yang tidak semestinya, serta sidang dalam waktu yang wajar. Proses peradilan cepat merupakan hak dari terdakwa yang harus diperjuangkan secara bersama oleh masyarakat internasional. Komisi Eropa untuk HAM menganggap bahwa setidaknya tiga macam kesulitan dapat menunda proses pidana, yaitu kompleksitas kasus, perilaku terdakwa dan perilaku pihak yang berwenang (Darmaska, 2008: 289).

4. Kebenaran (*Truth*).

Salah satu manfaat membawa pelaku kejahatan berat dan kejahatan perang di depan pengadilan adalah memperoleh keadilan bagi masyarakat internasional secara keseluruhan. Dalam pengaturan IMT dan IMTFE, Hakim dan Jaksa Penuntut tidak mempunyai tugas (peran) secara aktif mencari kebenaran sebagaimana yang diterapkan dalam sistem akuisitor. Berbeda halnya dengan sistem inkuisitor, sebagai konsep kekuasaan peradilan untuk ikut campur tangan dalam proses peradilan, Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dalam sistem ini memiliki peran sebagai pencari kebenaran (Klamberg, 2010: 10).

5. Partisipasi Korban.

Kepentingan dan tujuan para korban untuk berpartisipasi dalam proses peradilan dan mendapatkan perlindungan hukum selama proses peradilan merupakan konsepsi partisipasi korban dalam peradilan. Konsep korban dalam prosedur pidana internasional adalah bahwa korban sebagai pihak dengan *locus standi formal* (*legal standing*) merupakan hal baru dalam *International Criminal Court* (ICC). Sistem pengadilan sebelumnya yang berkaitan dengan kedudukan korban memiliki posisi marjinal dikarenakan mereka hanya dapat di dengar seba-



gai saksi dan tidak berpartisipasi aktif dalam proses persidangan. Dalam ICC, korban diberikan kesempatan mengajukan penasehat hukum, menghadiri persidangan dan melaksanakan pemeriksaan terhadap para -saksi dan tersangka selama proses persidangan.

6. Perlindungan Korban dan Saksi.

Para korban dan saksi didorong untuk maju dan memberikan kesaksian terhadap apa yang di lihat, di alami dan dirasakannya merupakan hal penting bagi keberhasilan proses persidangan. Saksi dan korban yang datang ke persidangan harus diberi jaminan perlindungan untuk mengurangi risiko demi keamanannya, menghindari penyerangan atas martabat mereka dan mengurangi trauma yang terkait dengan memberikan bukti. Namun, langkah perlindungan mengenai korban dan saksi sering bertentangan dengan hak dan kepentingan terdakwa dalam proses persidangan yang adil.

7. Kedaulatan Negara.

Dalam proses perkara pidana internasional, negara dapat bertindak sebagai pemangku kepentingan baik dalam hal kedaulatan teritorial maupun kepentingan keamanan nasional. Kedaulatan negara merupakan doktrin konstitusi dasar dalam hukum internasional dikarenakan negara memiliki personalitas hukum. Kedaulatan merupakan hal utama dalam kaitan dengan negara dan organisasi internasional lain yang ditetapkan oleh negara, termasuk Mahkamah Pidana Internasional. Kedaulatan negara meliputi yurisdiksi, *prima facie eksklusif* atas wilayah dan penduduk yang berada dalam wilayah tersebut, serta kewajiban tidak boleh adanya intervensi (*non-intervensi*) kepada wilayah yurisdiksi eksklusif negara lain. Dalam Piagam PBB dijelaskan bahwa prinsip *non-intervensi* dan persamaan kedaulatan negara pada dasarnya berada dalam yurisdiksi domestik suatu negara. Namun demikian, prinsip kedaulatan negara sering kali mengalami pertentangan dengan kepentingan perlindungan yang efektif terhadap pelanggaran HAM. Keberadaan Mahkamah



Internasional dapat dilihat sebagai tantangan dalam menyatakan kedaulatan suatu negara. Yurisdiksi Mahkamah Internasional didasarkan pada prinsip saling melengkapi, diutamakan yurisdiksi nasional suatu negara kecuali oleh DK PBB dengan mempertimbangkan situasi tertentu merujuk pada Mahkamah Internasional. Pertimbangan yang digunakan seperti suatu negara yang kompeten tidak bersedia (tidak dapat) melakukan peradilan secara objektif. Selain itu, Mahkamah Internasional memiliki keterbatasan dikarenakan para pihak yang berhadapan mengacu pada kepentingan keamanan nasional negaranya.

C. BENTUK KEJAHATAN INTERNASIONAL YANG MENJADI OBJEK HUKUM HUMANITER

Hukum humaniter mengatur perilaku yang harus dijalankan oleh negara pada saat terjadinya konflik bersenjata atau perang. Hukum humaniter pada mulanya berlaku pada konflik internasional yang melibatkan antar negara, namun perkembangan selanjutnya mencakup konflik internal dalam suatu negara. Konflik internal terjadi antara negara induk dengan faksi atau antar faksi dalam suatu negara. Hukum humaniter juga membahas tentang pertanggungjawaban individu atas tindakan pelanggaran HAM berat dan kewajiban negara mengadili sesuai mekanisme yang berlaku, mencari dan mengekstradisi pelaku pelanggaran HAM berat tersebut dalam suatu negara.

Mahkamah internasional idealnya mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus orang (*persoon*) yang melakukan atau menyuruh melakukan pelanggaran HAM berat. Beberapa kejahatan yang dapat diklasifikasikan ke dalam pelanggaran HAM berat, adalah perbuatan sebagai berikut: (1) melakukan pembunuhan dengan sengaja, (2) perlakuan tidak manusiawi seperti penyiksaan dan sebagai percobaan (eksperimen) biologi, (3) dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan penderitaan berat (luka serius) yang mem-



bahayakan kesehatan, (4) dengan tidak sah dan tidak berwenang melakukan kegiatan penghancuran harta benda bukan dikarenakan alasan militer, serta (5) melakukan pemaksaan terhadap tawanan perang dan civilian untuk terlibat dalam perang serta melaksanakan peradilan yang tidak fair dan mencabuk hak sebagai tawanan perang, dan (6) melakukan penahanan secara ilegal terhadap civilian, deportasi dan transfer secara tidak sah.

1. Kejahatan Kemanusiaan.

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan perbuatan yang bertujuan menciptakan penderitaan atau kerusakan besar (serius) terhadap kesehatan fisik dan mental seseorang yang dilakukan secara sistematis dalam bentuk serangan secara meluas terhadap *civilian*. Nomenklatur ini pertama kali digunakan pada saat Sekutu (Perancis, Rusia dan Inggris) merespon pembunuhan massal yang dilakukan tentara Turki terhadap warga Armenia pada tahun 1915. Negara sekutu menyatakan akan menuntut dengan meminta pertanggungjawaban secara pribadi atas tindakan yang tidak manusiawi dan beradab (pembantaian) terhadap para agen yang terlibat serta Pemerintah Ottoman. Selain itu, pada lebih dari tiga dasawarsa kemudian Sekutu melakukan peradilan terhadap kejahatan yang dilakukan pemerintahan Nazi saat PD II. Kejahatan Nazi berupa pembantaian terhadap rakyatnya sendiri, pembantaian (pemusnahan) terhadap kaum Yahudi dan golongan minoritas, dan lain-lain yang saat itu belum masuk kategori kejahatan perang.

Konsep kejahatan terhadap kemanusiaan dimulai dari adanya peradilan Nuremberg yaitu peradilan terhadap kejahatan perang yang dilakukan Jerman setelah PD II. Peradilan ini memulai babak baru dalam hukum humaniter dikarenakan individu dapat bertindak sebagai subjek hukum humaniter. Pasal 7 (tujuh) Statuta Roma menjelaskan macam kejahatan kemanusiaan, terdiri atas (a) Pembunuhan; (b) Pemusnahan/pembasmian terhadap kelompok tertentu; (c) melakukan



kegiatan perbudakan; (d) melakukan pemindahan paksa penduduk (Deportasi); (e) melakukan pemenjaraan (perampasan) kebebasan terhadap pelanggar hukum internasional; (f) melakukan tindakan penyiksaan; (g) melakukan tindakan perbudakan seksual, perkosaan, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan prostitusi, dan lain-lain; (h) penganiayaan terhadap suatu kelompok dengan motif SARA, politik, budaya, dan lain-lain; (i) Penghilangan paksa; (j) Kejahatan apartheid; dan (k) Perbuatan tidak manusiawi lain dengan sifat sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik.

Korban kejahatan terhadap kemanusiaan pada kenyataannya tidak mengenal jenis kelamin dan umur, namun golongan perempuan, anak-anak dan usia lanjut lebih berpotensi mendapatkan perlakuan negatif daripada golongan lain. Perbudakan seksual, penghamilan paksa, pemerkosaan, pelacuran secara paksa, pemandulan atau sterilisasi secara paksa dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, serta persekusi berdasarkan gender merupakan perbuatan yang masuk kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Tindakan persekusi sering terjadi dalam situasi perang, biasanya korbanya golongan perempuan. Persekusi merupakan hal penting apabila dilihat dari perspektif wanita dikarenakan kejahatan tersebut dibedakan atas gender. Sebagai contoh kasus jajak pendapat di Timor Leste tahun 1999. Kelompok milisi dan kombatan Indonesia saat itu memisahkan kaum laki-laki dan perempuan sesudah penyerangan pengungsi di Gereja Suai. Golongan wanita di bawa ke sebuah sekolah dan diduga banyak terjadi kekerasan seksual. Pemerkosaan yang terjadi dalam kasus tersebut merupakan bagian dari persekusi terhadap kelompok politik tertentu dan secara khusus terhadap kelompok perempuan yang dianggap prokemerdekaan. Demikian pula, perkosaan terhadap anggota Gerwani pada tahun 1965-an yang



dilakukan oleh anggota PKI maupun organisasi lainnya, yang memenuhi unsur persekusi berbasis gender (perempuan).

2. Kejahatan Genosida.

Istilah genosida pertama kali dicetuskan Raphael Lemkin (pemikir Polandia) tahun 1944 dalam sebuah buku tentang kejahatan Nazi, kemudian menjadi pemicu dirumuskan perjanjian internasional menentang kejahatan jenis ini. Perbuatan memusnahkan sebagian atau seluruh kelompok yang berdasarkan pada suku, ras, agama dan antar golongan (SARA) dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan genosida. Pasal 6 Statuta Roma mengatur kejahatan genosida, yang meliputi perbuatan membunuh, menimbulkan cedera fisik atau mental yang serius, tindakan yang dirancang untuk mencegah kelahiran, atau menyingkirkan secara fisik suatu kelompok tertentu, dan memindahkan secara paksa anak-anak ke dalam kelompok lain yang bertujuan untuk menghancurkannya. Perbedaan kejahatan genosida dengan kejahatan kemanusiaan lain adalah adanya *dolus specialis* yaitu adanya niat khusus untuk memusnahkan sekelompok orang dengan motivasi SARA. Dengan adanya niat sebagaimana yang diuraikan menjadikan kejahatan terhadap kemanusiaan berubah sebagai genosida. Pada Peradilan Nuremberg, istilah yang digunakan bukan genosida namun menggunakan nomenklatur pembasmian (*extermination*).

Peristiwa pembantaian (pemusnahan) oleh Nazi yang selanjutnya diadili pada Pengadilan Nuremberg merupakan contoh kejahatan kemanusiaan dalam perang. Peradilan Nuremberg menginspirasi masyarakat internasional membentuk Mahkamah Pidana Internasional. Dalam rangka mencegah genosida selanjutnya PBB pada tanggal 9 Desember 1948 mengeluarkan konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. Dengan adanya konvensi tersebut menjadikan genosida resmi sebagai salah satu bentuk kejahatan internasional yang harus diperangi secara bersama dan terhadap pelakunya harus diproses melalui mekanisme peradilan.



Kejahatan ini dapat diselesaikan melalui mekanisme peradilan nasional suatu negara atau melalui Mahkamah Pidana Internasional. Konspirasi melakukan kejahatan genosida seperti orang yang memerintahkan, menyuruh melakukan, menghasut masyarakat (publik) untuk melakukan, turut serta melakukan genosida masuk kategori telah melakukan suatu kejahatan.

Negara yang telah menandatangani konvensi ini mempunyai kewenangan meminta DK PBB menghentikan kejahatan genosida yang terjadi dalam wilayah suatu negara dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Konvensi Genosida ini sekarang sudah dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional dikarenakan sudah banyak negara yang meratifikasi dan sudah diterapkan dalam peradilan nasional suatu negara maupun Mahkamah Pidana Internasional. Dalam konvensi genosida dijelaskan bahwa empat kelompok (Suku/Nasionalitas, Agama, Ras/Etnis dan Antar Golongan) mempunyai sifat inheren dan tetap melekat pada setian individu. Beberapa kejadian pembantaian dalam suatu negara seolah-olah terlihat sebagai genosida namun terkadang oleh hukum internasional tidak diklasifikasikan sebagai kejahatan genosida, misalnya pembantaian PKI tahun 1965 di Indonesia, rezim Khmer Merah membantai kelompok rakyat di Kamboja. Penegakan hukum (Jaksa, Polri, Hakim) tidak perlu membuktikan adanya kebijakan (perencanaan) dari negara untuk melakukan genosida namun cukup melihat skala luasnya penyerangan yang dilakukan dikarenakan genosida tidak mungkin terjadi tanpa ada perencanaan terlebih dahulu.

3. Kejahatan Perang.

Kejahatan perang merupakan anak tertua dalam keluarga kejahatan internasional dan merupakan bagian dari yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Sejarah kehidupan manusia membuktikan bahwa selalu terdapat upaya mencegah dan mengontrol kejahatan dalam perang namun realitanya perang selalu terjadi dalam kehidupan manusia. Perkembangan sejarah



kerajaan yang ada di Cina, Eropa, Indonesia, dan lain-lain memperlihatkan bahwa hukum perang dapat ditemukan dalam berbagai naskah sejarah kuno, termasuk di dalamnya dalam naskah pewayangan. Kejahatan perang merupakan perbuatan yang dilarang dalam konvensi internasional dikarenakan mengganggu ketertiban masyarakat dan merugikan kepentingan individu (person). Norma hukum berupa larangan melakukan sesuatu atau keharusan melakukan sesuatu dalam suatu negara dilegalkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan suatu negara maupun perjanjian internasional.

Konstitusi Nuremberg menjelaskan bahwa perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan perang meliputi pembunuhan, deportasi, perlakuan yang menyakitkan terhadap tawanan perang, pembunuhan sandera, merampas barang milik publik atau pribadi, tanpa alas dan menghancurkan kota, desa, atau pemusnahan yang tidak sah untuk kepentingan militer. Keberadaan Mahkamah Pidana Internasional bertugas menyelenggarakan peradilan terhadap pelaku kejahatan perang, genosida, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan lain. Perbuatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan perang telah dirumuskan secara jelas dalam norma Pasal 8 Statuta Roma, meliputi tindakan:

- a. Melakukan perbuatan pelanggaran berat sebagaimana dirumuskan secara limitatif dalam Konvensi Jenewa 1949. Perbuatan yang masuk kategori ini mencakup tindakan yang ditujukan terhadap orang atau benda yang dilindungi sebagaimana dirumuskan dalam norma Pasal 8 ayat (2) (a) Statuta Roma.
- b. Melakukan perbuatan yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran serius lainnya terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional sebagaimana dirumuskan dalam Konvensi Jenewa 1949. Perbuatan yang masuk kategori ini dalam Statuta Roma dirumuskan dalam norma Pasal 8 ayat (2) (b).



- c. Melakukan perbuatan yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, dalam hal terjadi konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional sebagaimana diatur dalam norma Pasal 8 ayat (2) (c) Statuta Roma.
- d. Melakukan pelanggaran serius lainnya terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam sengketa bersenjata non-internasional sebagaimana diatur dalam norma Pasal 8 ayat (2) Statuta Roma.

D. PERLAKUAN TERHADAP TAWANAN PERANG

Dalam suatu wilayah negara terdapat dua golongan masyarakat sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum humaniter yaitu *civilian* dan kombatan. Semua pasukan yang terlibat perang dikategorikan sebagai kombatan dengan pengecualian personil medis dan keagamaan, sedangkan *civilian* merupakan orang yang tidak secara aktif terlibat dalam permusuhan. Konvensi Den Haag 1907 menjelaskan kriteria (syarat) yang dapat dikategorikan sebagai kombatan, hal ini sangat penting dalam rangka menentukan apabila terjadi suatu perang dalam melakukan pemilahan terhadap objek sipil dan militer. Syarat sebagai kombatan di atur dalam Pasal 1 Konvensi Den Haag IV Tahun 1907, apabila mempunyai lambang pembeda yang dikenali dari jarak jauh, kesatuan tersebut membawa senjata dan melakukan operasi militer sesuai hukum dan kebiasaan perang, serta dibawah pimpinan seseorang yang bertanggung jawab terhadap bawahannya masuk kategori kombatan.

Beberapa negara beranggapan bahwa milisi dan sukarelawan dapat dikategorikan sebagai prajurit (biasanya AD) sehingga tunduk pada hukum perang. Militer (AD, AL, dan AU) dan milisi serta sukarelawan yang memenuhi 4 (empat) persyaratan di atas diklasifikasikan sebagai kombatan, sehingga secara yuridis dapat dibenarkan secara aktif ikut serta dalam pertempuran. Penduduk secara spontan dalam suatu wilayah yang belum diduduki mengangkat senjata untuk berperang



juga dapat diklasifikasikan sebagai kombatan. Pengaturan penduduk sipil dalam situasi perang yang harus mendapatkan perlindungan telah dirumuskan dalam Konvensi Jenewa IV Tahun 1949, yang diberlakukan untuk semua jenis perang, baik yang diumumkan maupun perang yang tidak diakui oleh salah satu pihak (Syahmin, 1985: 65).

Golongan yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran sehingga bukan merupakan objek sasaran serangan dapat dikategorikan sebagai penduduk sipil (*civilian*). Hanya kombatan yang diperbolehkan terlibat langsung dalam perang sedangkan *civilian* harus dilindungi karena tidak terlibat secara langsung dalam pertempuran. Doktrin seperti ini sudah berlaku sejak dahulu sehingga diadopsi dalam hukum internasional bahwa *civilian* perlu mendapatkan perlindungan dari perbuatan yang tidak manusiawi dalam perang. Hukum humaniter membagi masyarakat dalam kategori *civilian* dan *combatan* yang pada hakekatnya berfungsi untuk melindungi penduduk yang tidak ikut serta dalam peperangan sehingga terhindar dari serangan, dan sekaligus kombatan dapat fokus berperang dalam menghadapi musuh.

Tawanan perang merupakan kombatan yang ditangkap musuh pada waktu atau setelah terjadinya perang. Para kombatan yang sudah tidak mampu melakukan pertempuran dikarenakan menderita sakit, luka-luka atau menyerah (*hors the combat*) harus mendapatkan penghormatan dan perlindungan dikarenakan pada dasarnya merupakan pahlawan bagi negaranya. Pasal 4 Konvensi Den Haag IV Tahun 1907 secara limitatif menjelaskan pengertian tawanan perang adalah kombatan yang berada dalam kekuasaan pemerintahan lawan (musuh). Kehormatan dan pribadi mereka harus mendapatkan penghormatan, tidak boleh dilakukan pemaksaan untuk menjalani pemotongan anggota badan dan sebagai uji coba penelitian ilmiah. Terhadap golongan wanita harus mendapatkan perlakuan sesuai jenis kelamin dan tidak lebih rendah apabila



dibandingkan pria, serta harus mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual, ketidaksenonohan, intimidasi dan penghinaan. Tindakan reprisal (balas dendam) dilarang dilakukan terhadap tawanan perang, apabila terbukti melakukan tindakan tersebut maka masuk dalam kategori kejahatan perang.

Kombatan secara aktif ikut dalam pertempuran kecuali rohaniawan dan personil medis, sehingga apabila tertangkap harus diperlakukan sebagai tawanan perang. Civilian yang bergabung dalam angkatan perang seperti penduduk sipil yang bekerja sebagai pilot dan awak pesawat militer, pasukan cadangan sipil dan koresponden/wartawan perang, pelaut, pedagang dan ABK kapal yang digunakan untuk keperluan perang dapat dikategorikan sebagai kombatan. Namun demikian, terhadap pilot dan awak pesawat sipil serta nahkoda dan ABK kapal niaga yang tidak terlibat secara langsung dalam pertempuran harus dibebaskan dari status kombatan. Personil medis dan rohaniawan apabila tertangkap dan dibutuhkan untuk melakukan pertolongan medis dan pelayanan rohani dapat dilakukan penahanan, sedangkan apabila tidak diperlukan harus dilepaskan.

Tawanan perang merupakan tawanan dari penguasa musuh yang bertanggung jawab atas penanganan tawanan perang, sehingga kombatan yang ditangkap oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam keadaan perang tidak dapat diklasifikasikan sebagai tawanan perang. Misalnya seorang kombatan melakukan tindak pidana (kriminal) ditangkap dan diadili oleh negara tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tawanan perang namun dikategorikan sebagai penjahat. Tawanan perang dalam keadaan apapun berhak mendapatkan perlakuan secara terhormat dan manusiawi serta mempunyai kemampuan sebagai civilian. Semua harta benda yang sifatnya pribadi tidak boleh dilakukan penyitaan dan perampasan, yang dapat dilakukan penyitaan hanyalah yang berkaitan dengan militer seperti kendaraan militer, senjata, peta, dokumen militer,



dan lain-lain (Istanto, 1994: 94).

Suatu Negara yang menawan dapat mempekerjakan para tawanan perang yang berpangkat bintang dan tamtama, namun tidak boleh berlebihan serta penugasan yang diberikan tidak berkaitan dengan perang. Penugasan yang diberikan berupa pelayanan terhadap masyarakat sesuai kemauan dan kemampuannya. Terhadap pekerjaan yang telah dilakukan harus mendapatkan upah sebagaimana mestinya, apabila pekerjaan yang dibebankan untuk kepentingan negara harus sesuai ketentuan pengupahan yang berlaku pada daerah tersebut dan apabila pekerjaan untuk sosial (pelayanan publik) dan kepentingan perorangan maka harus dibuat perjanjian kontraktual dengan penguasa militer yang menawan. Upah harus diberikan sesuai kedudukannya, sedangkan apabila terdapat sisa setelah dipotong biaya hidup selama dalam penahanan harus diberikan setelah dibebaskan sebagaimana yang dijelaskan dalam norma Pasal 6 Konvensi Den Haag IV 1907. Pemerintah yang menahan sebagaimana yang dijelaskan norma Pasal 7 Konvensi Den Haag IV 1907 harus bertanggung jawab terhadap semua kebutuhan tawanan perang, selama tidak ada perjanjian khusus harus mendapatkan perlakuan yang baik seperti makan, minum, pakaian, perumahan sebagai tempat tinggal, dan lain sebagainya.

Tawanan perang harus tunduk pada semua peraturan perundang-undangan dan perintah resmi dari negara yang melakukan penahanan. Terhadap tawanan yang melakukan insubordinasi harus mendapatkan hukuman berat, sedangkan terhadap yang melarikan diri sebelum bergabung dengan kesatuan induknya sudah tertangkap dapat dijatuhi hukuman disiplin. Tawanan perang yang berhasil melarikan diri dan tertangkap kembali, sebagaimana yang dijelaskan dalam norma Pasal 8 Konvensi Den Haag IV 1907, tidak dapat dihukum atas tindakan yang telah dilakukannya. Setiap tawanan perang harus memberitahukan nama dan pangkat yang sebenarnya,



apabila mengabaikan peraturan perundang-undangan dalam suatu negara penahan dapat dikenakan sanksi hukum sesuai stratanya, sebagaimana yang dijelaskan dalam norma Pasal 9 Konvensi Den Haag IV 1907.

Status terhadap orang yang tertangkap dikarenakan sudah melakukan tindakan permusuhan namun ragu-ragu apakah masuk dalam kategori kombatan atau civilian harus diperlakukan sebagai tawanan perang hingga statusnya diputuskan oleh pengadilan sebagai yang dijelaskan norma Pasal 5 Konvensi Jenewa III Tahun 1949.

Musuh yang tertangkap dan diperlakukan sebagai tawanan perang harus tetap dibiarkan memiliki pakaian dinas dan alat proteksi, tanda pangkat, peralatan makan, pakaian, kartu tanda pengenal, dan benda-benda milik pribadi seperti kaca mata, cincin, dan lain sebagainya. Tawanan perang harus diidentifikasi sedemikian rupa dengan diberikan registrasi, nama, pangkat, tempat tanggal lahir, kesatuan, dan lain sebagainya. Terhadap tawanan perang dapat dilakukan tindakan interogasi sebagai sumber intelijen, namun dilarang menggunakan paksaan, kekerasan, intimidasi serta perlakuan/tindakan penganiayaan guna memperoleh keterangan yang diperlukan sebagaimana yang dijelaskan dalam norma Pasal 17 Konvensi Jenewa III Tahun 1949. Terhadap tawanan perang yang memerlukan perawatan medis dikarenakan menderita sakit harus mendapatkan perawatan sesegera mungkin, serta apabila menderita sakit atau luka berat (serius) harus dirujuk ke rumah sakit sebagaimana yang dijelaskan dalam norma Pasal 15 Konvensi Jenewa III Tahun 1949.

Kombatan yang tertangkap dan diperlakukan sebagai tawanan perang harus segera dilakukan evakuasi dari zona tempur menuju kamp permanen yang aman. Pada saat menunggu pergeseran menuju kamp permanen tidak boleh dihadapkan pada kondisi yang membahayakan dirinya sebagaimana dijelaskan dalam norma Pasal 20 Konvensi Jenewa III



Tahun 1949. Pembunuhan terhadap tawanan perang dengan dalih untuk keselamatan pribadi penawan atau di anggap dapat membahayakan operasi militer merupakan pelanggaran hukum humaniter. Tawanan perang dalam keadaan tertentu sebagaimana yang dijelaskan dalam norma Pasal 5 Konvensi Den Haag IV 1907 dapat diinternirkan sebagai interniran perang.

Pengertian interniran adalah suatu kamp atau tempat yang berfungsi mengisolasi (melakukan pengurungan) dari sejumlah orang dalam kelompok besar, atau menempatkan kelompok orang dalam suatu tempat tertentu, biasanya diperuntukan bagi tawanan perang. Tawanan perang dapat dilepas (*direpatrisasi*) dengan pembebasan bersyarat, yang pelaksanaannya dilakukan pada kamp tawanan perang sampai perang dinyatakan berakhir atau dilakukan pertukaran tawanan perang. Pejabat yang berkaitan dengan pengurusan tawanan perang harus menguasai norma Konvensi Tawanan Perang sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa III Tahun 1949, komentar yang dibuat Komite Palang Merah Internasional dan peraturan perundang-undangan negara yang terlibat perang. Norma yang terdapat dalam ketentuan tersebut harus diaplikasikan dalam pengurusan tawanan perang, baik dalam kamp transit maupun yang sudah permanen.

Pelaksanaan penginterniran perang dapat dilakukan pada sebuah kota, kemah, rumah, benteng dan lain-lain. Interniran perang dilarang berkeliaran dalam batas yang telah ditetapkan namun tidak boleh dilakukan pengasingan kecuali membahayakan pihak lawan atau suatu keadaan yang mengharuskan dilakukan tindakan tersebut. Penginterniran dapat dilakukan secara berkelompok sesuai kebangsaan, agama, adat istiadat, dan lain-lain dalam suatu tempat (kamp) yang berpagar serta tidak dibolehkan ditempatkan di atas kapal atau dalam penjara. Lokasi kamp harus cukup jauh dari zona perang sehingga terhindar dari bahaya perang. Negara penangkap harus memberitahukan kepada negara musuh tentang lokasi



kamp tawanan perang dengan diberikan tanda tulisan PG atau PW sehingga dapat terlihat dari udara pada waktu siang hari sebagai yang dijelaskan norma Pasal 23 Konvensi Jenewa III Tahun 1949.





FIAT JUSTITIA ET PEREAT MUNDUS.

KEADILAN HARUS DITEGAKKAN WALAUPUN
DUNIA INI RUNTUH.

Raja Ferdinand I



BAB 9

Hukum Humaniter dalam Perang Laut

A. UMUM

Hukum internasional dapat diberlakukan dalam situasi perang maupun damai, hukum dalam masa damai terdiri atas berbagai cabang seperti hukum diplomatik dan konsuler, hukum perdata internasional, hukum udara dan angkasa, hukum laut internasional, sedangkan hukum humaniter merupakan satu-satunya hukum yang berlaku dalam situasi perang. Hukum humaniter secara garis besar terdiri atas hukum Den Haag (1899 dan 1907), hukum Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan Tahun 1977 dan beberapa Konvensi Internasional yang sudah berkedudukan sebagai perjanjian internasional atau kebiasaan internasional. Hukum Den Haag merupakan ketentuan yang diberlakukan dalam perang yang ditujukan kepada para kombatan berupa hak dan kewajiban kombatan dalam pertempuran sehingga penerapannya hanya terbatas pada saat terjadi perang. Hukum Jenewa 1949 merupakan suatu rangkaian norma yang berhubungan dengan perang, diterapkan selama terjadinya perang sampai berakhir. Hukum Jenewa 1949 mencakup permasalahan yang berkaitan perlindungan terhadap civilian serta kombatan yang tidak sedang atau sudah tidak lagi terlibat perang. Protokol Tambahan 1977 mengatur perang yang bersifat internasional maupun non-internasional dan merupakan penjabaran dari Konvensi Jenewa 1949.

Prinsip dan norma yang terdapat dalam hukum humaniter berlaku terhadap konflik bersenjata di darat, laut dan udara sehingga para pihak yang terlibat wajib mematuhi sejak dimulainya penggunaan kekuatan bersenjata sampai dinyatakan berakhir. Lingkungan (zona) laut yang dimiliki suatu negara merupakan faktor utama yang mempengaruhi sifat dasar kekuatan laut dari negara tersebut. Permasalahan yang sering muncul adalah bagaimana sifat dasar dan struktur kekuatan dapat diaplikasikan dalam situasi yang berbeda, sehingga diperlukan kecakapan kemampuan komandan satuan yang bertugas di laut tersebut. Dalam buku ini akan dibahas tentang



perbedaan, faktor yang mempengaruhi, prinsip, sarana dan metode perang di laut, serta bagaimana agar san Remo Manual yang digunakan masyarakat internasional dapat digunakan sebagai sumber hukum perang.

B. PERBEDAAN DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN HUKUM PERANG DI LAUT.

Pengaturan perang di wilayah daratan mengalami perkembangan pesat dengan diterbitkannya Protokol Tambahan 1977, sedang perang di laut kurang mengalami perkembangan, bahkan dapat dikatakan mengalami stagnan setelah Konvensi Den Haag 1907. Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat internasional melakukan revisi Konvensi Den Haag 1907 guna menyesuaikan dengan perkembangan peradaban manusia namun belum membuahkan hasil yang menggembirakan. Berbagai peraturan telah dibuat oleh masyarakat internasional namun sampai sekarang belum pernah dilahirkan perjanjian atau konvensi internasional yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Penghambat perkembangan hukum perang di laut menurut pengamatan penulis adalah sebagai berikut:

1. Pasal 2 (4) Piagam PBB yang menjelaskan bahwa dalam melakukan hubungan internasional seluruh anggota PBB menjauhkan diri dari tindakan mengancam menggunakan kekerasan dengan cara apapun terhadap integritas negara lain, atau menggunakan sarana apapun yang bertentangan dengan tujuan PBB merupakan salah satu penghambat perkembangan hukum yang berlaku di laut. Mengacu norma Pasal 2 (4) Piagam PBB tersebut, terlihat bahwa walaupun tidak terdapat larangan untuk berperang namun kewenangan negara menggunakan angkatan perang sudah dibatasi sehingga mempunyai keengganan membicarakan ketentuan yang berlaku dalam perang sebab mempunyai kekhawatiran akan disebut sebagai negara agresor.



2. Pasal 51 Piagam PBB yang berkaitan dengan tindakan untuk membela diri terhadap adanya serangan dari pihak lain juga merupakan penghambat perkembangan hukum yang berlaku di laut. Negara diperbolehkan berperang hanya dikarenakan melaksanakan pembelaan diri (*self defence*), sedangkan tindakan membela diri itu baru dapat dilaksanakan apabila sudah ada serangan bersenjata (*armed attack*) dari negara lain. Suatu negara seberapa jauh dibenarkan melakukan perang melawan musuh sangat bergantung pada intensitas dan skala serangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada musuh serta bergantung pula pada intensitas ancaman yang dihadapinya. Dalam praktik internasional, apabila suatu negara mendapat serangan dari negara lain maka negara yang bersangkutan akan melaksanakan serangan balasan, sehingga dengan adanya serangan balasan tersebut maka negara yang bersangkutan sudah tidak dapat diklasifikasikan sebagai melakukan tindakan *self defence* lagi. Dengan menggunakan bahasa lain, bahwa dalam suatu konflik bersenjata apabila sudah terdapat *armed attack* maka prinsip *self defence* sudah tidak berlaku, sehingga harus ada redefinisi lagi tentang *self defence*.
3. Berlakunya UNCLOS 1982 sebagai konvensi hukum laut juga menjadi penghambat berkembangnya hukum perang di laut. Dalam UNCLOS 1982 diberlakukan wilayah laut yang membagi laut ke dalam beberapa zona maritim, sedangkan dalam setiap zona maritim diberlakukan ketentuan prinsip (rezim) hukum yang berbeda sehingga mempengaruhi daerah operasi (zona perang) di laut yang telah berlaku sebelumnya. Selain hal tersebut, dalam UNCLOS 1982 juga terdapat hak dari negara lain untuk melakukan hak lintas damai, hak lintas alur laut kepulauan dan hak lintas transit, yang dalam kondisi tertentu terdapat perbedaan perlakuan antara kapal perang dengan kapal niaga berbendera asing.



4. Disahkannya Protokol Tambahan I Tahun 1977 juga mempengaruhi perkembangan hukum perang di laut. Pasal 1 (4) Protokol Tambahan I Tahun 1977 membahas dalam keadaan tertentu yang masuk kategori konflik bersenjata bersifat internasional, meliputi: *Colonial domination, Alien occupation, Racist regime (CAR) conflict* juga menjadi penghambat berkembangnya hukum perang yang berlaku di laut. Dengan pemberlakuan norma Protokol Tambahan tersebut maka yang dapat bertindak sebagai subjek hukum dalam konflik bersenjata secara internasional tidak hanya negara, akan tetapi juga meliputi suatu bangsa yang sedang menuntut hak menentukan nasib sendiri dengan melakukan perang kemerdekaan. Norma Protokol Tambahan I Tahun 1977 ini apabila dikaitkan dengan ketentuan norma Pasal 29 UNCLOS 1982 yang berkaitan dengan kapal perang menimbulkan ketidakpastian hukum dikarenakan kapal perang hanya dapat dimiliki oleh suatu negara. Kedudukan kapal perang yang dimiliki oleh CAR menjadi tidak jelas (kabur) sehingga menimbulkan kekosongan hukum terhadap status kapal perang yang dimiliki CAR tersebut.
5. Berkembangnya jenis senjata baru yang digunakan oleh para pihak yang terlibat dalam perang juga mempengaruhi perkembangan hukum yang berlaku di laut. Beberapa tahun terakhir ini ditemukan berbagai jenis senjata yang digunakan sebagai sarana berperang seperti kapal selam, nuklir, torpedo, ranjau, senjata biologi dan lain sebagainya, sehingga menggugah masyarakat internasional untuk merumuskan norma yang mengatur penggunaan sarana dan metode perang di laut. Pada tahun 1994 masyarakat internasional berhasil merumuskan pedoman yang dapat digunakan sebagai pegangan dalam melakukan perang di laut, yang sering disebut dengan *San Remo Manual*. Namun demikian, bahwa kedudukan manual tidak dapat diguna-



kan sebagai sumber hukum internasional dikarenakan tidak bersifat legal dan binding.

Daerah peperangan di laut dapat terjadi pada zona laut teritorial, perairan pedalaman, landas kontinen, ZEE dan perairan kepulauan. Selain itu, zona peperangan juga dapat terjadi di laut lepas (bebas), ZEE dan landas kontinen negara netral. Para pihak yang terlibat perang harus sepakat untuk tidak melakukan perang pada ekosistem laut yang rawan (langka), habitat yang dilindungi serta kehidupan lingkungan laut yang terancam punah. Dalam melakukan pertempuran pada zona dimana negara netral mempunyai hak berdaulat maka para pihak harus menghormati hak dan kewajiban negara netral tersebut sehingga terdapat perbedaan yang menyolok antara perang di darat dengan di laut. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tujuan perang di darat berbeda dengan di laut, perang di darat bertujuan mengalahkan musuh serta dilanjutnya dengan penguasaan wilayah, sedangkan dalam perang di laut hanya bertujuan menaklukan musuh serta tidak melakukan pendudukan dikarenakan laut tidak mungkin untuk diduduki.
2. Wilayah (zona) perang di darat berbeda dengan di laut. Dalam perang di darat, zona perang hanya melibatkan para pihak yang terlibat dalam perang sedangkan keterlibatan pihak ketiga sebagai negara netral relatif sedikit. Berbeda halnya dengan perang di laut, bahwa zona perang kadang-kadang berada dalam wilayah laut bebas yang juga digunakan lintasan kapal negara netral yang tidak terlibat dalam perang. Rezim hukum di zona laut lepas (bebas) boleh digunakan oleh kapal negara manapun dengan berbagai macam kepentingan.
3. Pemberlakuan hukum humaniter pada saat terjadi perang di wilayah darat berbeda dengan di laut. Norma hukum humaniter di wilayah darat pada dasarnya hanya diberlakukan terhadap para pihak yang terlibat perang, serdangkan di laut juga diberlakukan terhadap pihak ketiga yang netral namun mempunyai kepen-



tingan di laut.

4. Perampasan hak milik dalam perang di wilayah darat berbeda dengan di laut. Perang di darat dilarang melakukan perampasan terhadap barang hak milik pribadi yang dimiliki oleh pihak musuh maupun negara netral, sedangkan perang dilaut membolehkan melakukan penangkapan dan perampasan kapal milik pribadi maupun kapal dagang musuh beserta dengan barang bawaan dan muatannya.
5. Status *civilian* dalam perang di darat berbeda dengan perang di laut, penduduk sipil pihak musuh yang terlibat dalam perang di darat apabila tertangkap tidak diberikan status sebagai tawanan perang, sedangkan dalam perang di laut terhadap awak kapal sipil dari negara musuh yang tertangkap diperlakukan sebagai tawanan perang (Narwati, 2008: 446-447).

C. PRINSIP, SARANA DAN METODE PERANG DI LAUT.

Dalam suatu peperangan agar memperoleh kemenangan diperlukan adanya prinsip yang dijadikan pegangan bagi satuan tempur, sarana atau peralatan yang digunakan serta penggunaan cara atau metode perang yang tepat. Dalam masyarakat internasional terdapat prinsip yang bersifat umum sehingga berlaku secara universal serta prinsip yang hanya berlaku bagi suatu negara, yang disesuaikan pengalaman atau latar belakang negara tersebut dalam menghadapi konflik yang terjadi di wilayahnya. Penggunaan sarana perang juga harus disesuaikan kemampuan yang dimiliki dengan mempertimbangkan kekuatan lawan, sehingga diperlukan strategi atau cara berperang yang tepat agar mampu mengalahkan lawan. Berikut ini akan dibahas prinsip, sarana dan metode perang di laut.

1. Prinsip Perang di Laut.

Prinsip perang tidak memberikan jaminan keberhasilan dalam suatu operasi militer namun mengabaikan hal tersebut akan mengakibatkan kegagalan yang pada akhirnya menderita kekalahan. Berbagai negara mempunyai prinsip yang disesuaikan-



kan dengan situasi dan kondisi negara yang bersangkutan, yang difokuskan pada sesuatu yang dianggap penting sehingga akan mempengaruhi tingkatan doktrin yang digunakan. Prinsip dalam peperangan suatu negara diperoleh dari pengalaman dari negara tersebut dalam menghadapi perang yang pernah terjadi. Prinsip tersebut idealnya dituangkan dalam doktrin perang suatu negara, biasanya antara negara satu dengan lain terdapat perbedaan walaupun dalam garis besar terdapat kesamaan. Beberapa prinsip yang berlaku dalam perang di laut bagi bangsa Indonesia sebagaimana yang dijelaskan dalam Doktrin TNI Angkatan Laut Eka Sasana Jaya (2001), adalah sebagai berikut: teguh pada tujuan, ofensif, kesatuan komando, pemusatan kekuatan, pendadakan, kekenyalan, mobilitas, kerahasiaan, ekonomis, moril, administrasi dan kerja sama.

- a. Teguh pada Tujuan. Pengertian dari prinsip ini adalah bahwa dalam setiap operasi laut harus diarahkan pada tujuan yang telah dirumuskan secara jelas dan tegas. Tujuan harus dipegang teguh oleh setiap satuan yang terlibat dengan tidak meninggalkan unsur kekenyalan bertindak dalam menghadapi mandala laut yang sering mengalami perubahan.
- b. Ofensif. Keberhasilan suatu operasi militer sangat ditentukan oleh tindakan yang bersifat ofensif sehingga prinsip ini harus dijalankan apabila ingin memperoleh kemenangan dalam suatu peperangan.
- c. Kesatuan Komando. Dalam operasi laut mutlak diperlukan adanya kesatuan komando, dikarenakan dalam suatu operasi selalu terikat pada satu tujuan namun terjadi pemisahan (pembagian) sasaran, ruang dan waktu sehingga diperlukan pengendalian yang terpusat.
- d. Pemusatan Kekuatan. Dalam melakukan tugas agar dapat memenangkan peperangan perlu adanya pemusatan kekuatan pada suatu tempat dan dalam kurun waktu tertentu. Dengan terkonsentrasinya penggunaan kekuatan



akan dapat menghimpun kemampuan sehingga lebih dimungkinkan memperoleh keberhasilan dalam menjalankan tugas.

- e. Pendadakan. Tindakan pendadakan dilaksanakan dengan memper timbangkan faktor waktu, cuaca/iklim, tempat dan cara bertindak serta cara yang tidak diharapkan musuh, dikarenakan tindakan pendadakan dapat mengubah perimbangan daya tempur.
- f. Kekenyalan. Pengertian dari kekenyalan adalah bahwa setiap satuan yang terlibat dalam perang di laut harus tanggap terhadap setiap perkembangan keadaan dan perubahan untuk dilakukan penyesuaian dengan perubahan keadaan tersebut.
- g. Mobilitas. Dalam rangka mentransformasikan kekuatan secara ekonomis dari satu tempat menuju tempat yang lain diperlukan mobilitas kekuatan dengan tetap memperhatikan strategi, taktik maupun kekuatan fisik dari pasukan. Mobilitas diharapkan memperoleh fleksibilitas formasi dalam menghadapi perubahan dan perkembangan situasi yang tidak diharapkan. Dengan kemampuan mobilitas yang tinggi akan dapat menjamin prinsip pemusatan kekuatan dan pendadakan.
- h. Kerahasiaan. Dalam setiap pertempuran diperlukan adanya kerahasiaan dikarenakan merupakan faktor yang sangat penting dalam pertempuran, sehingga suatu satuan tempur apabila mampu menciptakan kerahasiaan akan diperoleh keunggulan tentang cara bertindak.
- i. Ekonomis. Penggunaan kekuatan secara ekonomis harus menjadi pertimbangan dalam setiap pertempuran. Semua faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan tugas harus diperhatikan dengan cermat sehingga pada tempat dapat dikerahkan kekuatan pasukan yang tepat, yang pada akhirnya akan diperoleh kemenangan.



- j. Moril. Moril dan persenjataan akan menentukan keberhasilan suatu operasi (perang). Kepercayaan terhadap kemampuan diri sendiri, atasan, kepercayaan terhadap senjata dan semangat setia kawan perlu ditumbuhkan dalam suatu satuan sebagai landasan moril tempur.
 - k. Administrasi. Penyediaan kebutuhan logistik dan material tempur secara tepat (waktu, jumlah) sehingga dapat mendukung kelancaran tugas.
 - l. Kerja sama. Suatu operasi tempur sering kali harus berpisah antara satuan satu dengan lainnya dengan mempertimbangkan sasaran, tempat dan waktu. Interaksi dan koordinasi masing-masing satuan dengan satuan yang lain diperlukan sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Kesederhanaan rencana operasi diperlukan dalam mendukung kerja sama antar satuan tempur.
2. Sarana Perang di Laut.

Perang di laut mempunyai karakteristik berbeda dengan zona darat dikarenakan garis tempur di laut sulit diidentifikasi secara jelas sebagaimana halnya di daratan. Dimensi medan tempur di laut meliputi volume medium yang besar di bawah permukaan laut, medium yang luas di permukaan maupun ruang udara di atas laut. Intensitas ancaman di laut hampir sama yang dapat terjadi di berbagai tempat secara acak (random) sehingga diperlukan kekuatan yang bersifat mobil dan diperlukan kemampuan manuvera dari unsur-unsurnya. Mandala perang di laut memungkinkan terlibatnya kapal-kapal dari negara yang tidak bertindak sebagai pihak yang berperang, sehingga penjagaan dan pengawasan di laut relatif lebih sulit dikarenakan luasnya medan tempur dan adanya dimensi di bawah permukaan. Perang di laut terdapat berbagai macam meliputi peperangan anti serangan udara, peperangan anti kapal permukaan, peperangan anti kapal selam, peperangan ranjau, peperangan amfibi, peperangan anti amfibi, peperangan khusus (anti Nubika (nuklir, biologi, kimia), anti teror, anti



sabotase baik atas maupun abwah air, serta peperangan elektronilka (*electronica warfare*).

Kombatan dalam suatu peperangan sebagaimana yang diamanatkan dalam San Remo Manual dapat menggunakan peluru kendali beserta proyektil lain yang mempunyai kemampuan melampaui cakrawala namun harus memperhatikan prinsip pembedaan sasaran sebagaimana yang diamanatkan hukum humaniter. Penggunaan senjata terpedo yang tidak tenggelam merupakan tindakan yang dilarang sehingga apabila terpedo yang diluncurkan tidak dalam posisi tenggelam harus menjadi tidak aktif setelah peluncuran yang terakhir. Ranjau dapat digunakan untuk kepentingan militer yang sah seperti mencegah penggunaan wilayah laut oleh musuh. Para pihak yang terlibat perang tidak diperbolehkan menyebar ranjau kecuali mampu secara efektif menetralisasi ketika dilepas, atau dilarang menyebar ranjau apabila tidak mampu mengontrol terhadapnya.

Penggunaan ranjau apung hanya diijinkan apabila ditujukan pada sasaran militer, atau menjadi tidak berbahaya dalam tempo satu jam setelah hilangnya kendali terhadap ranjau tersebut. Penyebaran ranjau oleh para pihak yang terlibat perang harus dilakukan pencatatan terhadap koordinat lokasi ranjau tersebut disebar. Pelaksanaan penyebaran ranjau aktif harus diumumkan secara internasional dengan menggunakan sarana komunikasi yang berlaku, kecuali apabila terdapat keyakinan bahwa ranjau tersebut akan mengenai sasaran militer. Penyebaran ranjau pada zona laut wilayah (teritorial), perairan kepulauan dan perairan pedalaman dalam suatu negara yang terlibat perang harus memberikan akses terhadap kapal negara netral yang tidak ikut serta dalam konflik, sedangkan penyebaran ranjau pada zona laut dari negara netral merupakan perbuatan yang dilarang.

Penyebaran ranjau yang dilakukan pihak yang bersengketa tidak diperbolehkan mengganggu lintas laut yang meng-



hubungkan perairan negara netral dengan zona laut lepas (bebas). Negara yang melakukan kegiatan penyebaran ranjau diharuskan memberikan rute alternatif yang aman dan meyakinkan sebagai bagian dari penghormatan terhadap pengguna yang sah atas laut sebagaimana yang diamanatkan hukum laut yang berlaku. Hak lintas damai, lintas alur laut kepulauan dan lintas transit tidak boleh dihambat dan terputus sehingga harus diberikan akses alternatif yang aman dan relatif tidak menyimpang terlalu jauh.

Penyebaran ranjau pada zona laut teritorial musuh harus diumumkan posisi koordinatnya dan setelah perang selesai atau terjadi gencatan senjata dengan segera memindahkan ke dalam wilayah laut teritorialnya sendiri. Jaminan atas keselamatan bernavigasi terhadap kapal berbendera asing dari negara netral harus diberikan sehingga tidak mengganggu pelayaran internasional. Setelah perang dinyatakan selesai atau terjadi gencatan senjata maka para pihak yang telah melakukan penyebaran ranjau sedapat mungkin melakukan kegiatan penonaktifkan atau memindahkan ranjau tersebut ke daerah yang aman. Para pihak yang bersengketa diharuskan membuat kesepakatan di antara keduanya, atau apabila dimungkinkan melibatkan pihak lain seperti negara netral, organisasi internasional tentang ketentuan asistensi teknis dan material, informasi, operasi bersama guna melakukan operasi penyapuan ranjau sehingga menjadi tidak berbahaya (tidak aktif). Negara netral apabila dilibatkan dalam kegiatan pembersihan ranjau harus konsisten sebagai pihak netral yang dalam penyebarannya melanggar hukum internasional.

3. Metode/Strategi Perang di Laut.

Para pihak yang terlibat konflik walaupun diberi kebebasan dalam memilih metode dan sasaran berperang namun sifatnya tidak tak terbatas. Setiap saat para pihak yang terlibat konflik harus membedakan antara kombatan dengan civilian sebagai pihak yang harus mendapatkan perlindungan serta membe-



dakan antara sasaran (objek) militer dengan objek sipil yang dikecualikan. Sasaran militer dibatasi berdasarkan tempat (zona), peruntukan (penggunaan), dan sifatnya yang dinilai apakah dapat memberikan kontribusi positif terhadap aksi militer. Selain hal tersebut, apakah penghancuran objek tersebut secara total (seluruhnya) atau hanya bersifat parsial (sebagian) serta penguasaan terhadap objek tersebut dapat memberikan keuntungan yang berarti dari aspek strategi militer. Objek sasaran serangan harus dibatasi hanya terhadap sasaran militer, sehingga kendaraan air (kapal) niaga dan pesawat terbang sipil yang masuk kategori objek sipil tidak dapat dijadikan sebagai objek sasaran militer.

Berbagai strategi, sarana dan metode perang yang dapat digunakan dalam medan laut. Strategi yang sering digunakan antara lain strategi *fleet in being*, *decisive battle* dan *blockade* (Herdiawan (dkk), 2020: 4). Strategi *fleet in being* merupakan suatu konsep mengendalikan alur pelayaran tertentu dengan menggunakan satuan angkatan laut dengan berusaha menghindari pertempuran. Penggunaan strategi ini apabila secara kuantitas dan kualitas tidak memiliki keunggulan apabila dibandingkan kekuatan musuh, biasanya strategi ini digunakan satu-satuan kecil yang menghadapi musuh dengan kekuatan besar.

Decisive battle (pertempuran yang menentukan) merupakan suatu strategi melakukan pertempuran yang mempunyai dampak strategik terhadap jalannya perang dengan melakukan penyerangan yang dapat menimbulkan kehancuran dan kekalahan pihak musuh (lawan). Strategi ini dapat digunakan hampir seluruh kekuatan laut, baik kekuatan skala besar maupun kecil, mempertimbangkan pengembangan taktir tempur dengan memanfaatkan segala aspek yang ada. Aspek laut yang sering digunakan antara lain aspek geografis mandala tempur, aspek pengelabuhan, dan aspek lainnya sehingga diharapkan dapat mengalahkan dan menimbulkan kerugian dari aspek musuh, yang pada akhirnya memberikan dampak secara luas terhadap



strategi perang yang dijalankan musuh (Herdiawan (dkk), 2020: 4).

Blokade merupakan salah satu strategi dalam perang di laut dengan melakukan penutupan garis perhubungan laut atau melakukan tindakan pengepungan (*containment* atau *sortie control*) guna mencegah satuan musuh memasuki laut terbuka, dengan melakukan kegiatan pengepungan di pangkalan lawan dan melakukan pengendalian terhadap pertemuan alur laut yang vital (*choke point control*) (Herdiawan (dkk), 2020: 4). San Remo Manual juga mengizinkan penggunaan strategi blokade dalam perang, namun demikian terdapat ketentuan yang harus diikuti seperti harus dinyatakan (diumumkan) kepada masyarakat internasional, baik kepada pihak yang terlibat perang maupun negara netral. Pengumuman atau pernyataan blokade harus memuat hal-hal sebagai berikut: kapan dimulainya pelaksanaan blokade, berapa lama waktu pelaksanaan, tempat (zona) yang dilakukan blokade, serta kapan kapal berbendera asing dari negara netral dapat meninggalkan garis pantai blokade. Penggunaan kekuatan militer yang melakukan blokade dalam jarak tertentu disesuaikan dengan kebutuhan dari aspek operasi militer. Blokade dapat dipertahankan (ditegakkan) dengan menggunakan kombinasi antara sarana dan metode peperangan yang sah, penggunaan kombinasi ini tidak boleh dilakukan secara tidak konsisten sebagaimana yang dimanatkan dalam San Remo Manual.

Pelaksanaan blokade tidak boleh dilakukan secara diskriminatif sehingga harus diperlakukan sama (*equal*) terhadap semua negara, serta tidak boleh menghalangi akses menuju ke pantai atau pelabuhan negara netral. Perlakuan terhadap kapal sipil (niaga) dalam zona blokade harus memperhatikan ketentuan hukum internasional, terhadap kapal niaga yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan blokade boleh dilakukan tindakan penangkapan, serta setelah mendapatkan peringatan secara dini namun tetap tidak mengindahkan



peringatan serta tidak bersedia dilakukan penangkapan dapat dilakukan tindakan penyerangan. Kegiatan penghentian, penetapan ulang, penghentian untuk sementara waktu dan perubahan lain yang berkaitan dengan blokade harus diumumkan dan dinyatakan secara terbuka melalui mekanisme internasional.

Blokade sebagai metode berperang yang sah menjadi perbuatan dilarang dalam hukum internasional apabila dimaksudkan untuk membuat civilian menderita kelaparan atau menghalang-halangi keluar masuknya barang yang berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Blokade menjadi kegiatan yang dilarang apabila menimbulkan atau diperkirakan dapat menimbulkan kerugian yang berlebihan terhadap civilian dikaitkan dengan keuntungan langsung dan konkrit dari aspek operasi militer. Pelaksanaan blokade apabila menyebabkan civilian tidak memperoleh bahan makan dan barang kebutuhan sehari-hari yang cukup guna mempertahankan kelangsungan hidupnya maka negara yang melakukan blokade harus memberikan jalur bebas bagi barang dan bahan makanan yang diperlukan civilian tersebut. Pemberian jalur khusus yang bebas tersebut harus mengikuti persyaratan teknis serta penyaluran terhadap barang dan bahan makanan tersebut mendapatkan pengawasan negara pelindung dan organisasi internasional yang tidak memihak, seperti Palang Merah Internasional. Pelaksanaan blokade harus mengizinkan lintas bagi penyaluran barang kebutuhan medis terhadap civilian, atau kepada kombatan yang menderita luka dan sakit dengan tunduk pada hak menentukan persyaratan teknis dan jalur pelintasan yang diijinkan.

Dalam suatu peperangan diperbolehkan menggunakan siasat perang namun dilarang melakukan perbuatan curang. Dalam praktik terdapat kesulitan membedakan antara perbuatan curang dengan siasat perang, biasanya para pihak yang melakukan perbuatan curang selalu berdalih sebagai suatu siasat perang. Perlu kehati-hatian dan kecermatan pihak netral



dan pasukan penjaga perdamaian terhadap praktik perbuatan curang yang mendalihkan sebagai strategi perang. Kapal perang dilarang melakukan penyerangan dengan menggunakan bendera palsu, dilarang meniru status sebagai kapal rumah sakit, transportasi medis dan kapal misi perdamaian, kapal yang berhak menggunakan lambang palang merah internasional atau bulan sabit merah, kapal yang digunakan mengangkut benda cagar budaya di bawah perlindungan khusus, kapal berbendera PBB, dan lain sebagainya. Tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindakan yang dilarang dikarenakan merupakan perbuatan curang, serta tidak dapat diklasifikasikan sebagai strategi dalam perang.

Perbuatan yang dapat mengundang keyakinan lawan sehingga pihak lawan percaya bahwa dia mempunyai hak atau kewajiban mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam hukum internasional dengan maksud mengkhianati keyakinan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan curang sehingga dilarang dalam hukum humaniter. Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan curang seperti melakukan penyerangan sambil berpura-pura berstatus dikecualikan dalam hukum perang, berstatus sebagai civilian, berstatus sebagai sebagai negara atau orang netral atau mendapatkan perlindungan PBB. Menggunakan strategi berpura-pura menyerah atau dalam kondisi bahaya dengan mengirimkan signal (tanda) bahaya, atau dengan cara menempatkan awak kapal dalam perahu penyelamat.

Kapal niaga yang mengibarkan bendera negara musuh patut diduga sebagai musuh, sedangkan kapal niaga yang mengibarkan bendera negara netral menunjukkan ciri sebagai negara netral. Komandan kapal perang apabila menemukan kapal niaga berbendera netral namun menunjukkan ciri-ciri musuh maka terhadap kapal niaga tersebut dapat dilakukan pemeriksaan, pencarian keterangan dan membelokan ke arah yang memungkinkan atau menuju pelabuhan guna dilak-



sanakan pencarian keterangan dan pemeriksaan. Kapal niaga negara netral dikecualikan dari pemeriksaan apabila berlayar menuju pelabuhan netral, melakukan konvoi bersama kapal niaga negara netral atau kapal perang negara netral dimana negara bendera negara kapal niaga tersebut sudah terdapat kesepakatan tentang adanya konvoi tersebut. Komandan kapal perang negara netral apabila diminta keterangan oleh Komandan kapal perang negara yang terlibat sengketa harus memberikan informasi berkaitan dengan ciri-ciri kapal beserta dengan muatannya, apabila tidak dilakukan patut diduga sebagai kapal perang dari negara yang tidak netral.

Kapal niaga dari negara musuh pada dasarnya bukan merupakan objek sasaran perang, baru dapat diperlakukan sebagai objek sasaran apabila terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam perang. Beberapa kegiatan kapal niaga dari negara musuh sehingga dapat diklasifikasikan sebagai sasaran militer apabila bertindak sebagai kapal serba guna angkatan militer musuh seperti mengangkut perbekalan yang berkaitan dengan perang, melakukan pengangkutan pasukan (pergeseran pasukan) dari pangkalan menuju daerah operasi. Selain hal tersebut, kapal niaga negara musuh dapat dikategorikan sebagai objek militer apabila terlibat dalam aksi perang atas nama musuh seperti melakukan kegiatan memutus kabel bawah laut, melakukan penyebaran dan penyapuan ranjau, terlibat dalam pemeriksaan dan pengumpulan informasi intelejen dari negara netral serta melakukan penyerangan terhadap kapal niaga lain. Kapal niaga juga dapat diperlakukan sebagai objek militer apabila melakukan kegiatan pengumpulan data intelejen untuk kepentingan musuh seperti deteksi dini, peringatan dini, pengamatan serta penugasan yang berkaitan dengan Komando, Kendali, Komunikasi dan Informasi (K3I). Kapal niaga apabila berlayar bersama dalam bentuk konvoi kapal perang musuh, menolak perintah untuk berhenti atau secara aktif menolak untuk dilakukan pemeriksaan, pencarian keterangan



dan penangkapan masuk dalam kriteria sebagai objek militer. Kapal niaga musuh yang dipersenjatai sehingga dapat merusak/menghancurkan kapal perang (bukan senjata ringan untuk membela diri dari serangan bajak laut) masuk dalam kategori objek militer sehingga dapat dijadikan sasaran perang.

D. KEDUDUKAN SAN REMO MANUAL SEBAGAI KETENTUAN PERANG DI LAUT DALAM HUKUM INTERNASIONAL.

Pada tahun 1994 masyarakat internasional mengeluarkan pedoman dalam melakukan perang di laut yang sering disebut dengan San Remo Manual. Ketentuan internasional ini disebabkan bentuknya unik berupa manual yang dalam ilmu hukum bukan merupakan sumber hukum sehingga sulit menempatkan posisinya dalam kerangka hukum internasional. San Remo Manual kedudukannya hanya sebagai pedoman (manual) sehingga tidak dapat mengikat terhadap para pihak yang terlibat perang sebagai sumber hukum. Suatu produk hukum internasional agar dapat bertindak menjadi sumber hukum harus memenuhi kriteria sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, meliputi konvensi internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum yang diakui masyarakat internasional, keputusan hakim (yurisprudensi) dan pendapat (ajaran) pakar/ahli. Mochtar Kusumatmadja berpendapat bahwa dalam masyarakat internasional sumber hukum itu dapat diklasifikasikan dalam dua golongan yaitu sumber hukum primer (utama) dan sumber hukum subsider (tambahan). Sebagai sumber hukum utama terdiri atas kebiasaan internasional, perjanjian internasional dan prinsip hukum umum sedangkan keputusan pengadilan (yurisprudensi) dan ajaran/pendapat pakar hukum internasional sebagai sumber hukum tambahan (Kusumatmadja, 1989: 83). Mengacu pada norma Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional tersebut, menurut hemat penulis San Remo Manual agar dapat bertindak sebagai sumber hukum internasional harus melalui proses



menjadikan sebagai perjanjian internasional atau kebiasaan internasional.

1. San Remo Manual Dijadikan sebagai Perjanjian Internasional.

San Remo Manual saat ini hanya mempunyai kedudukan sebagai manual (pedoman) dalam melakukan perang di laut, sehingga harus diupayakan melalui mekanisme konferensi internasional agar dapat menjadi sumber hukum internasional. Kesepakatan bangsa-bangsa (internasional) yang dinormakan dalam bentuk perjanjian sehingga mempunyai akibat hukum yang mengikat para pihak yang mendandatanganinya disebut dengan perjanjian internasional (Kusumaatmadja, 1989: 84). Perjanjian yang dilaksanakan antara suatu negara dengan negara lain, atau antara organisasi internasional dengan suatu negara, atau antara organisasi internasional yang satu dengan lainnya merupakan perjanjian internasional. Namun demikian, perjanjian yang dilakukan antara negara dan organisasi internasional dengan individu (*persoon*) walaupun melintasi antar negara tidak masuk dalam klasifikasi sebagai perjanjian internasional.

Perjanjian internasional juga mempunyai sifat (karakteristik) penting adalah *law making treaty* berupa menciptakan hukum internasional yang baru, menetapkan dan mengubah hukum internasional yang ada sebelumnya. Sifat perjanjian yang dapat mengikat masyarakat internasional dikarenakan diadakan banyak negara (*multilateral treaty*) serta terbuka bagi masyarakat internasional yang berkeinginan mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut, dan muatan isinya dapat diberlakukan terhadap masyarakat internasional secara keseluruhan. San Remo Manual dikarenakan dibuat oleh beberapa pakar hukum internasional yang tidak mengatasnamakan negara (atas nama pribadi) sehingga tidak dapat diklasifikasikan sebagai perjanjian internasional. Namun demikian, apabila dilihat dari materi muatan yang terdapat di dalamnya yang berisikan ketentuan yang dapat diberlakukan terhadap masyarakat internasional



serta bersifat universal masuk dalam karakteristik *law making treaty*. Dalam masyarakat internasional, akan sulit dipahami apabila para pihak yang terlibat perang menerapkan hukum sesuai parameter yang berbeda sehingga San Remo Manual yang mengatur mekanisme (tata cara) perang di laut dapat digunakan sebagai sarana mengisi kekosongan hukum internasional dikarenakan dapat diberlakukan secara universal.

San Remo Manual agar dapat dijadikan sebagai sumber hukum internasional harus dijadikan sebagai perjanjian internasional. Permasalahan yang menjadi kendala dalam mengangkat derajat San Remo Manual menjadi perjanjian internasional adalah bahwa konsepsi masyarakat internasional saat ini berupaya menghindari perang serta suatu perang sangat ditentukan kepentingan politik dari suatu negara yang beragam. Masyarakat internasional dalam melakukan perundingan akan menghadapi kendala menyelaraskan kepentingan nasional negara-negara yang berbeda sehingga sulit dalam membuat keputusan. Faktor yang memungkinkan peningkatan status San Remo Manual menjadi perjanjian internasional dikarenakan hampir seluruh Angkatan Laut (termasuk Indonesia) di dunia menggunakan sebagai pedoman (acuan), sehingga sangat dimungkinkan dikemudian hari diangkat menjadi perjanjian internasional yang mengikat masyarakat internasional. Di samping itu, sebageian besar norma yang terdapat dalam San Remo Manual itu merupakan penegasan kembali ketentuan Konvensi Den Haag 1907 tentang perang di laut yang sudah lama berlaku secara universal dan mengikat sebagai hukum kebiasaan internasional.

2. San Remo Manual Dijadikan sebagai Kebiasaan Internasional.

Kebiasaan internasional merupakan salah satu sumber hukum yang terpenting dalam hukum internasional, eksistensinya sudah ada sejak lama namun saat ini kedudukannya mengalami pergeseran yang digantikan perjanjian internasional. Permasalahan ini muncul sebagai akibat persepsi masyarakat



internasional bahwa perjanjian internasional merupakan instrumen yang dominan dalam melakukan pengaturan pergaulan internasional. Walaupun perjanjian internasional cukup dominan dalam masyarakat internasional, namun tidak menghilangkan arti penting keberlakuan kebiasaan internasional dalam masyarakat internasional. Kebiasaan internasional selama ini dapat terbentuk secara garis besar dikarenakan adanya perpaduan antara diterapkan norma hukum terhadap suatu peristiwa oleh sejumlah negara. Tahap awal kebiasaan internasional itu oleh masyarakat internasional sebagai sumber hukum sehingga hanya merupakan kebiasaan internasional saja. Namun demikian, pada akhirnya masyarakat internasional merasa terikat untuk melaksanakan kebiasaan tersebut.

Dalam masyarakat internasional terdapat berbagai macam kebiasaan yang biasa digunakan dalam melakukan interaksi sosial, namun tidak semua kebiasaan dapat bertindak sebagai sumber hukum, hanya kebiasaan yang diterima sebagai hukum oleh masyarakat internasional dapat diklasifikasikan sebagai sumber hukum dalam sistem hukum internasional. Kapan masyarakat menjadikan kebiasaan itu mengikat negara sebagai sumber hukum internasional maka harus memenuhi persyaratan sebagai *opinio juris sive necessitatis*, berlaku umum, lamanya waktu, keseragaman/konsistensi (David H. Ott, 1987: 15).

a. *Opinio juris sive necessitatis*.

Kehendak suatu negara menerima kebiasaan internasional sebagai yang diwajibkan oleh hukum sehingga mempunyai kekuatan mengikat adalah pengertian dari *opinio juris sive necessitatis*. Syarat yang harus dipenuhi agar sebuah aturan tertentu dalam kebiasaan internasional sebagai *opinio juris* mengacu pada keyakinan hukum bahwa praktik tertentu yang bersangkutan dilakukan sebagai hak. Praktik dan keyakinan hukum tersebut bentuknya dapat berbeda dikarenakan apakah aturan tersebut berisi kewajiban, larangan atau hanya hak untuk berperilaku dengan cara tertentu. Pemisahan antara keyakinan



hukum dengan praktik tertentu sangat teoritis sehingga sulit untuk dilakukan, bahkan seringkali suatu tindakan tertentu mencerminkan keyakinan hukum sekaligus praktik tertentu.

Praktik kebiasaan internasional, apabila aturan tertentu sering dilakukan masyarakat internasional pada umumnya mengandung *opinio juris*, sehingga terhadap kondisi seperti ini eksistensi *opinio juris* biasanya tidak perlu ditunjukkan secara terpisah. Namun demikian, apabila praktik yang dilakukan oleh negara bersifat *ambigu* (mendua arti) maka keberadaan *opinio juris* memegang peranan penting dalam menentukan apakah aturan yang dipraktikkan oleh masyarakat internasional tersebut membentuk kebiasaan.

Kebiasaan internasional baru dapat dikategorikan sebagai sumber hukum apabila bersifat umum dan diterima sebagai hukum oleh masyarakat internasional. Untuk membuktikan aturan tertentu sebagai kebiasaan internasional, maka praktik yang berlaku dalam masyarakat internasional tidak hanya dalam bentuk kebiasaan, namun harus mengikat negara tersebut beserta dengan kewajiban dan akibat hukumnya. Kewajiban dan akibat hukum tersebut juga merupakan praktik kebiasaan umum dalam masyarakat internasional (Schwarzenberger, 1967: 32).

Mengacu pada konsepsi perjanjian internasional tersebut maka tindakan seseorang yang dilakukan atas dasar kepentingan pribadi, kesopanan atau tradisi tidak dapat dikategori sebagai *opinio juris*. Sebagai contoh kebiasaan para pemimpin dunia melakukan jabat tangan saat bertemu dan bersulang dalam perjamuan makan merupakan kebiasaan yang berkaitan dengan sopan santun dan bukan diwajibkan oleh hukum sehingga bukan merupakan kebiasaan internasional. Berbeda halnya dengan penangkapan seorang duta besar negara sahabat oleh suatu negara dimana duta besar tersebut bertugas yang tidak mendapat persetujuan dari negaranya, tindakan tersebut masuk kategori melanggar kebiasaan internasional



yang berkaitan dengan kekebalan diplomatik. Pasal 38 (1) b Statuta Mahkamah Internasional mengamanatkan bahwa hanya kebiasaan yang merupakan praktik umum yang diterima dan dianggap sebagai hukum kebiasaan, sedangkan kebiasaan seperti jabat tangan, bersulang dianggap sebagai kebiasaan semata dalam pergaulan internasional disebut dengan *comity* (Kusumaatmadja, 1989: 103).

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka dapat dijelaskan bahwa San Remo Manual itu sebenarnya bukan merupakan *opio jurist*, dikarenakan walaupun merupakan kebiasaan umum yang berlaku dalam masyarakat internasional namun tidak mengikat secara hukum terhadap masyarakat internasional. Berbagai sumber dapat digunakan untuk mencari keberadaan *opinio juris*, seperti dalam resolusi dan deklarasi PBB, rilis pers, kebijaksanaan pemerintah, putusan pengadilan, koresponden diplomatik, dan lain sebagainya. Sifat dari *opinio juris* sangat subjektif sehingga sulit mencari dan membuktikannya.

b. Harus Berlaku secara umum.

Kebiasaan internasional harus berlaku secara umum dan dapat diterapkan secara luas oleh masyarakat internasional, apabila hanya dilakukan dalam skala kecil (hanya sebagian kecil negara) atau dalam suatu areal saja tidak dapat dikategorikan sebagai kebiasaan internasional. San Remo Manual sebagai manual yang membahas perang di laut realitasnya dipakai hampir seluruh negara di dunia sehingga dapat diklasifikasikan sebagai norma yang berlaku secara umum (universal).

c. Lamanya waktu suatu praktek kebiasaan internasional.

Kebiasaan internasional itu apakah ditentukan oleh lamanya waktu suatu kebiasaan digunakan oleh masyarakat internasional. Dalam praktiknya, tidak terdapat batasan waktu yang pasti kapan kebiasaan itu dapat berubah menjadi kebiasaan internasional, serta apakah kebiasaan tersebut sudah berjalan sejak dahulu kala. Permasalahan pokok apakah kebiasaan



tersebut sudah dipakai secara luas dan seragam oleh masyarakat internasional. Deklarasi HAM Universal PBB 1948 tidak perlu waktu lama untuk diberlakukan sebagai kebiasaan internasional sehingga diberlakukan terhadap negara yang meratifikasinya meskipun sampai dengan sekarang masih tetap berbentuk deklarasi. Putusan Mahkamah Internasional berkaitan dengan kasus *North Sea Continental Shelf* menjelaskan bahwa waktu singkat sudah cukup apabila praktik kebiasaan negara tersebut sudah digunakan secara meluas oleh masyarakat internasional. San Remo Manual apabila dilihat dari aspek lamanya waktu digunakan oleh masyarakat internasional seharusnya sudah dapat diklasifikasikan sebagai perjanjian internasional.

d. Keseragaman dan konsistensi.


Pengertian dari keseragaman diartikan sebagai kebiasaan tersebut pemberlakuan antara negara satu dengan lainnya sama (identik), sedangkan konsistensi diamaknai sebagai tidak ada pertentangan (kontradiksi) atau ketidaksesuaian dalam praktik antara negara yang satu dengan lainnya. Sampai dengan saat ini, penggunaan San Remo Manual masih terdapat keseragaman dan konsistensi dalam melakukan perang di laut.

Mengacu pada penjelasan yang telah diuraikan di atas, kemungkinan San Remo Manual dijadikan sebagai kebiasaan internasional harus memperhatikan Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949, dan Protokol Tambahan I 1977. Norma yang terdapat dalam San Remo Manual pada dasarnya merupakan penegasan kembali terhadap ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949, dan Protokol Tambahan I 1977. Ketiga konvensi tersebut sampai dengan saat ini masih diberlakukan oleh masyarakat internasional secara universal dan hukum Den Haag 1907 dan hukum Jenewa 1949 sudah diberlakukan sebagai hukum kebiasaan internasional. Terhadap San Remo Manual yang bersumber dari ketiga konvensi tersebut langsung dapat diberlakukan sebagai



kebiasaan internasional, sedangkan terhadap materi muatan San Remo Manual yang bersisi pengembangan dari ketiga konvensi tersebut, baik yang sudah dipraktikan maupun yang belum dipraktikan oleh masyarakat internasional hanya berkedudukan sebagai pendapat ahli (sebagai sumber tambahan).





BANGUNLAH SUATU DUNIA DI MANA SEMUA BANGSA

HIDUP DALAM DAMAI DAN PERSAUDARAAN

Ir. Soekarno

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adji, Indriyanto Seno, *Bali, "Terorisme dan HAM" dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, Jakarta, O.C. Kaligis & Associates, 2001.
- Adolf, Huala, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Bandung, Sinar Grafika, 2008.
- Ali, Achmad, *Menguak Takbir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008.
- Ali, Mahrus, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Jakarta, Gramata Publishing, 2012.
- Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional dalam studi Hubungan Internasional*, Jakarta, Raja Grasindo Persada, 2012.
- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Arsjad, Chainur, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000.
- Bandura, Albert, *Aggression: A Social Learning Analysis*. New Jersey, Prentice Hall Inc. 1973.
- Browlie, Ian, *Principles of Public International Law*, Oxford, Oxford University Press, 2003,
- Clausewitz, Carl von, *On War*, Princeton University Press, 1984.
- Coulombis, A Theodore and Wolfe, James H. *Introduction to International Relations: Power and Justice*. Englewood Cliff, NJ: PrenticeHall, Inc., 1978.
- Cryer, Robert, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*. New York, Cambridge University Press, 2007.



DAFTAR PUSTAKA

- Diantha, I Made Pasek, *Hukum Pidana Internasional dalam dinamika Pengadilan internasional*, Jakarta, Media Prenada Group, 2019.
- Dollard, John Doob, Leonard W; Miller, Neal; Mowrer, O.H.; Sears, Robert. *Frustration and Agression*, New Haven, Yale University Press, 1939.
- Dougherty, James & Robert Platzgraf Jr, *Contending Theories of International Relations*, Philadelphia: J.B. Lippincot, 1978.
- Eagleton, Terry, *Ideology; An Introduction*, London, Verso, 1991.
- Esposito, John L. *Ensiklopedi Oxpord, Dunia Islam Modern*, Bandung, Mizan Dian Semesta, 2002.
- Evans, Graham and Jeffrey Newnham, *The Penguin Dictionary of International Relations*, London, Penguin Book, 1998.
- Evans, Malcom D, *International Law*, Published in The United State by Oxford University Press Inc, New York, 2003.
- Finnis, John, *Catholic Natural Law Tradition* dalam Terry Nardin (ed.), *The Ethics of War and Peace: Religious and Secular Perspective*, New Jersey, Princeton University Press, 1996.
- Fisher, Simon, *Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, Jakarta, The British Council, 2001.
- Fox, Anne, *Mengendalikan Konflik: Tips, Taktik, Teknik*, Surabaya, Selasar Surabaya Publising, 2009.
- Fulthoni, et. all., *Memahami Diskriminasi*, Jakarta, The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2009.
- Galtung, Johan, *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*, London, SAGE, 1999.
- Galula, David, *Revolutionary War: Nature and Characteristics, dalam Counter insurgency Warfare: Theory and Practice*. London, Praeger Security International, 2006.
- Gasser, Hans Peter, *International Humanitarian Law: an Introduction*, Wina, Paul Houps, 1993.
- Gelven, Michail, *War and Existence*, Philadelphia, Pennsylvania State University Press, 1994.



- Golose, Petrus Reinhard, *Deradikalisasi Terorisme*, Jakarta, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2014.
- Haas, Mark L. *The Clash of Ideologies: Middle Eastern Politics and American Security*, Oxford, Oxford University Press, 2012.
- Hadi, Sudharto P, *Resolusi Konflik Lingkungan*, Semarang, UNDIP, 2006.
- Haryomataram, GPH, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta, Raja Grasindo Persada, 2005.
- Haye, Eve La, *War Crimes in Internal Armed Conflict*, New York, Cambridge University Press, 2008.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Kanisius, 1995.
- ICRC, *Hukum Humaniter Internasional Menjawab Pertanyaan Anda*, Jakarta, ICRC, 2008.
- ICRC, *Kenalilah ICRC*, Genewa, ICRC Productions, 2001.
- ICRC, *ABC Hukum Humaniter Internasional*, Jakarta, PT Antaresindo Pratama, 2009.
- ICRC, *Hand Book of The International Red Cross and Red Crescent Movement*, Thirteen Edition, ICRC, Geneva, 1994.
- Istanto, Sugeng, *Perlindungan Penduduk Sipil dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*, Yogyakarta, Andi Offset, 1992, hal. 29.
- Kalshoven, Frits dan Liesbeth Zegveld, *Constraints on the Waging of War: An Introduction to International Humanitarian Law*, Geneva, ICRC, 2001.
- Kunz, Joseph, *The Changing Law of National*, 1968.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Penerbit P.T Alumni, 2012.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konvensi Palang Merah Tahun 1949*, Bandung, Bina Cipta, 1979.
- L.R. Pena, *Customary International Law And Protocol I : An Analysis of Some Provisions*, dalam Christophe Swinarski (Ed), *Studies And Essays On International Humanitarian*

DAFTAR PUSTAKA

- Law And Red Cross Principles, International Committee of the Red Cross/Martinus Nijhoff Publishers, 1984.
- Lebow, Richard Ned, *A Cultural Theory of International Relations*, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.
- Lindemann, Thomas, *Causes Of War: the Struggle for Recognition*, Colchester, UK, ECPR Press, 2010.
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, 2008.
- Melzer, Nils, *Interpretive Guidance On The Notion Of Direct Participation In Hostilities Under International Humanitarian Law*. Geneva, Geneva, ICRC, 2009.
- Muladi, *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*, Bahan seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus, Jakarta, 28 Januari 2004
- Orend, Brian, *War and International Justice: A Kantian Perspective*. West Waterloo, Ontario: Wilfrid Laurier University Press, 2000 .
- Ott, David H. *Public International Law in the Modern World*, Pitman Publishing, London, 1987.
- Parthiana, I Wayan, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Paton, G.W. *A Texts Book of Jurisprudence*, Melborn, Oxford, Art, The Clanredon Press, 1975.
- Permanasari, Arlina, Aji Wibowo (et all), *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta, ICRC, 1999.
- Pictet, Jean S. *Commemary II Geneva Convention*, Geneva, ICRC, 1960.
- Pictet, Jean, *Humanitarian Law and The Protection of War Victims*, Leiden, Sijthoff, 1975.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006.



- Ramberg, Ray Maghroori Bennet, *Globalism versus Realism: International Relations Third Debate*. Colorado: Westview Press. Inc., 1982.
- Ramsbotham, Oliver, Tom Woodhouse, and Hugh Miall, *Contemporary Conflict Resolution: The Prevention, Management and Transformation of Deadly Conflicts*, Cambridge, Polity Press, 2011.
- Raouf, Maswadi, *Konflik dan Konesus Konflik: Sebuah Penjajagan Teoritis*, Jakarta, Dirjen Dikti, 2001.
- Rover, C. De, *To Serve & To Protect*, Jakarta, PT Raja Grasindo Persada, 2000.
- Rudy, Teuku May, *Hukum Internasional 2*, Bandung, PT. Reflika Aditama, 2011.
- Russel, Frederick H. *The Just War in Midlle Ages*, Combridge, Combridge University Press, 1975.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 2010.
- Sarsito, Totok, *Pidato Pengukuhan Guru Besar Bidang Teori Politik Internasional*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret, Surakarta, tanggal 9 April 2008.
- Sassoli, Marco Antoine A. Bouvier dan Anne Quintin, *How Daes Law Protect in War?*, Vol I, Outline of Intenational Humanitarian Law, Third Edition, Part I, ch. 2, 1999.
- Sayyid Quthb, *Islam and Universal Peace (Jalan Pembebasan: Rintisan Islam Menuju Perdamaian Dunia)*, Yogyakarta, Shalahuddin Press, 1985.
- Schindler, Dietrich & Jiri Toman, *The Laws of Armed Conflicts*, Henry Dunant Institute, Geneva, 1981.
- Scott, Peter *Theology, Ideology and Liberation: Towards a Liberative Theology*, Cambridge, Cambridge University Press, 1994.
- Small, David J. Melvin Singer, *International War an Anthology and Study Guide*, USA, Dorsey Press, 1985.



DAFTAR PUSTAKA

- Stanford Encyclopedia of Philosophy, <http://www.science.uva.nl/~seop/entries/war>.
- Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional 1*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Sujatmiko, Andrey, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta, Raja Grasindo Persada, 2016.
- Sulaiman al Tabrani, *al Mu'jam al Kabir*, Siria, Maktabah al-'Ulum waal-hikam, 1983.
- Suryokusumo, Sumaryo, *Hukum Perjanjian Internasional*, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2008.
- Schwarzenberger, Georg, *A Manual of International Law*, Stevens & Sons Limited, London, 1967.
- Swinarski, Yves, Christopher, Zimmermann, Bruno Sandoz, *Commentary on the Additional Protocol of 1977 to the Geneva Conventions of 1949*, New York, 1954.
- Syahmin AK. *Hukum Internasional Humaniter Bagian Umum*, CV. Armico, Bandung, 1985.
- Taqiyuddin al-Nabhani, *as-Syahsiyyah al-Islamiyyah*. Beirut, Dar a Ummah, 1994.
- Tholkah, Imam, *Anatomi Konflik Politik di Indonesia*, Jakarta, Raja Grasindo Persada, 2001.
- Tresna, Y.R. *Muhammad on the Art of War, Manajemen Strategi Dibalik Memenangkan Rasullullah*, Bandung, Progressio, 2007.
- US Army TRADOC, 2007, *Military Guide to Terrorism*, Kansas, US TRADOC.
- Verri, Piero, *Dictionary of the International Law of Armed Conflict*, Geneva, ICRC, 1992.
- Wahid, Abdul, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung, Retika Aditama, 2004.
- Wight, Martin, *International Theory: The Three Traditions*, London, Leicester Univesity Press, 1996.
- Wolf, Stefan, *Ethnic Conflict: A Global Perspektive*, New York, Oxford University Press, 2006.



- Yusuf al-Qardhawi, *Sistem Kaderisasi Ikhwan al-Muslimin*, terjemahan Ghazali Mukri. Solo, Pustaka Mantiq, 1993.
- Zurcher, Arnold J, *Constitutions and Constitutional Trends Since World War II*, New York, New York Univesity Press, 1995.

JURNAL

- Bassiouni, M. Cherif, *International Criminal Law Volume I: Crime*, New York, Transnational Publisher, 1986.
- Brudenlein, Claude, *Custom in International Humanitarian Law* dalam *International Review of the Red Cross*, Nomor 285, Nopember-Desember, 1991.
- Damaška, Mirjan *What is the Point of International Criminal Justice?*, *Chicago-Kent Law Review*, vol 83, 2008.
- Herdiawan, Didit, Ahmadi, Haryanto Wibowo, *Penentuan Kriteria dan Strategi dalam Menghadapi Peperangan Kepulauan dengan Pendekatan Dematel – ANP*, *Jurnal Rekayasa*, 13 (1), 2020: 1-14.
- Ismail, Isplancius, *Penerapan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 Dalam Hukum Nasional Indonesia (Studi Tentang Urgensi dan Prosedur Ratifikasi Protokol Tambahan 1977)*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 No. 3 September 2013.
- Iskandar, Arief B, *Mendefinisikan Kembali Makna Jihad*, al-Wa`ie No. 65 Tahun VI, Edisi 1-31 Januari 2006.
- Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Nomor: Kep/07/II/2001 tanggal 23 Februari 2001 tentang Doktrin TNI AL Eka Sasana Jaya.
- Klamberg, Mark, *What are the Objectives of International Criminal Procedure?* *Nordic Journal of International Law*, Vol. 79, No. 2, 2010.
- Kusumo, Ayub Torry Satriyo dan Kukuh Tejomurti, *Alternatif atas Pemberlakuan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Melawan Islamic State of Iraq and*

DAFTAR PUSTAKA

- Syria*, Solo, UNS. Yustisia. Vol. 4 No. 3 September – Desember 2015.
- May, R.J. Rummel, *Political Systems, Violence, and War*, <http://www.Firearmsandliberty.com/rummel.war.html>.
- Mesquita, Bruce Bueno de, *Game Theory, Political Economy, and the Evolving Study of War and Peace*, American Political Science Review, Vol. 100, No. 4, November 2006.
- Narwati, Enny, *Aturan Perang Di Laut: San Remo Manual Sebagai Sumber Hukum Internasional*, MIMBAR HUKUM, Volume 20, Nomor 3, Oktober 2008.
- Packer, Herbert L. *Two Models of the Criminal Process*, University of Pennsylvania Law Review, vol113, 1964
- Prasatya, Didi, *Eksistensi Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Terorisme*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013.
- Ticehurst, Rupert, “*The Martens Clause and the Laws of Armed Conflict*”, *International Review of the Red Cross*, Nomor 317, Maret-April, 1997
- Wijoyanto, Andi, *Etika Perang, Kekerasan Militer dan Resolusi Konflik*, Prosiding Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia I, Makassar, 2000.



GLSOARIUM

Etnosentrisme adalah suatu paham yang beranggapan bahwa suatu bangsa lebih hebat dari bangsa lain.

Hukum Humaniter adalah seperangkat aturan internasional yang proses pembuatannya dirancang dengan memperhatikan aspek kemanusiaan, dibuat untuk membatasi akibat yang ditimbulkan adanya perang antara dua negara atau lebih sehingga dapat meminimalkan perbuatan tidak bermoral, biadab dan keji dalam perang.

Hukum Internasional adalah keseluruhan aturan yang utamanya berupa seperangkat kaidah, prinsip atau asas perilaku yang berlaku secara internasional, sehingga terhadap negara yang merasa dirinya terikat atas kaidah tersebut untuk mentaati dalam hubungan antara subjek hukum internasional yang satu dengan lainnya.

Insurjensi adalah suatu strategi yang digunakan oleh kelompok yang kalah dalam perebutan kekuasaan politik guna merebut kekuasaan pemerintah yang sah, kemudian mengambil cara konvensional dengan melakukan pemberontakan.

Kejahatan Internasional

Konflik Bersenjata adalah segala bentuk permusuhan yang melibatkan beberapa pihak, dapat berupa dua atau lebih negara, pemberontak (entitas tertentu) dengan negara induk dan antara dua kelompok etnis atau lebih dalam suatu negara

Nasionalisme adalah suatu keyakinan akan loyalitas dan kesetiaan terhadap negara yang eksistensinya merupakan satu kesatuan utuh, yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu kelompok sosial budaya.

Pemberontakan adalah sebuah perjuangan panjang dari suatu masyarakat dalam suatu negara, yang dipimpin oleh seseorang dengan menggunakan cara tertentu dan bertahap, untuk men-



capai kepentingan sesuai yang direncanakan yaitu menggulingkan kekuasaan pemerintah yang sah. Pemberontakan mempunyai gerakan yang tidak dapat (sulit) diprediksi

Perang Sipil adalah Perang sipil dapat terjadi di perbatasan suatu negara, dimana penduduk yang berada pada wilayah perbatasan bergabung dengan negara tetangga untuk melakukan perlawanan bersenjata.

Perang Terbatas adalah Perang terbatas dalam masyarakat modern pada prinsipnya hanya berlaku terhadap negara adidaya, yang menyalurkan kekuatan bersenjatanya pada bagian wilayah tertentu di dunia dengan tidak mengganggu wilayah negara sendiri.

Perang Umum adalah merupakan klimak dari sengketa antara dua ideologi atau politik nasional yang berbeda secara fundamental dan tidak dapat dipertemukan.

Perang Wilayah adalah perang umum bagi pihak yang diserang, hal ini dikarenakan pihak penyerang lebih kuat apabila dibandingkan dengan pihak yang diserang, sehingga pihak yang diserang melakukan perlawanan dengan membangun kekuatan yang merupakan kombinasi antara unsur manusia dengan wilayahnya, dalam hukum humaniter sering digunakan istilah perang gerilya.

Perjanjian Internasional adalah kesepakatan dalam bentuk tertulis yang dilakukan dua atau lebih negara, dapat berupa satu atau lebih instrumen sebagaimana yang diatur dalam hukum internasional.

Prinsip Hukum adalah pikiran dasar yang bersifat filosofis dan mempunyai peranan penting dalam membentuk hukum.

Revolusi adalah suatu pergolakan bersenjata yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu negara yang sifatnya mendadak, singkat, eksplosif, spontan sehingga sulit untuk dilihat dan dianalisis secara pasti, serta kehadirannya tidak dapat diprediksi oleh aparat negara yang digulingkan.



Revolusioner adalah suatu kegiatan yang bertujuan melakukan perubahan dengan menggulingkan pemerintahan sah dalam suatu negara dan selanjutnya mengganti sistem politik dan struktur pemerintahan baru

Separatisme adalah suatu tindakan sekelompok orang (komunitas) tertentu guna meningkatkan eksistensi dengan meminta otonomi khusus, meminta kemerdekaan atau kedaulatan dalam suatu wilayah, atau kebebasan melaksanakan agama yang dianutnya.

Terorisme adalah suatu aksi yang dilakukan teroris, berasal dari terrere yang mempunyai makna membuat orang atau masyarakat dalam suatu negara menjadi gemetar (kegiatan yang menggetarkan).



INDEX

Etnosentrisme, 54

Hukum Humaniter, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 36, 42, 43, 44, 47, 49, 57, 58, 60, 66, 68, 70, 82, 95, 104, 105, 116, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 136, 138, 142, 143, 145, 147, 149, 150, 155, 156, 158, 167, 171, 172, 177, 178, 182, 186, 190, 195, 200

Hukum Internasional, 2, 4, 10, 11, 14, 16, 39, 41, 43, 53, 61, 62, 96, 98, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 115, 116, 123, 124, 125, 126, 131, 153, 155, 162, 163, 164, 165, 170, 173, 175, 178, 186, 190, 196, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 205

Insurjensi, 48, 49, 50, 51, 52, 54

Konflik Bersenjata, 3, 9, 14, 15, 16, 17, 31, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 57, 60, 61, 66, 67, 77, 78, 79, 80, 127, 131, 134, 139, 142, 149, 153, 156, 157, 171, 176, 177, 186, 188, 189

Nasionalisme, 54, 55

Pemberontakan, 26, 38, 39, 41, 49, 50, 51, 52, 59

Perang Sipil, 16, 26, 48, 49, 52, 66

Perang Terbatas, 48, 49

Perang Umum, 45, 48, 49

Perang Wilayah, 48, 49

Perjanjian Internasional, 2, 4, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 24, 27, 28, 30, 36, 83, 93, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 134, 145, 156, 165, 174, 176, 186, 202, 203, 204, 205, 206, 208

Prinsip Hukum, 36, 104, 116, 119, 122, 123, 138, 146, 202

Revolusi, 39, 50, 51, 55, 75, 76

Revolusioner, 39, 51, 55

Separatisme, 54

Terorisme, 39, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 75, 76, 77, 163



TENTANG PENULIS



Dr. Budi Pramono, Drs., SH., MH, lahir di Ngawi, 20 September 1963. Memulai karirnya di militer dengan masuk Sepamilwa ABRI tahun 1989 di Akademi Militer langsung berpangkat Letnan Satu. Beberapa pendidikan dan kursus telah diikutinya antara lain Kursus Teknologi Pendidikan tahun 1994, Pendidikan Peralihan Perwira tahun 1995, Pendidikan Akra V Applied Approach tahun 1996, Pendidikan Spesialisasi Perwira Kejuruan Polisi Militer tahun 1996, Kursus Bintal Fungsi Komando tahun 1997. Dalam rangka mengembangkan karirnya, juga beberapa kali mengikuti pendidikan baik pada matra laut maupun di luar matra laut, antara lain Selapa Pom di Cimahi dan Sespimpolri di Lembang Bandung tahun 2007.

Riwayat jabatan selama berdinastis di TNI AL antara lain sebagai berikut: Instruktur Pertama (1989), Kaset Pusdikbanmin Kodikal (1990), Pabingsis Sefung khas Pusdikbanmin (1994), Kasubdispamfik Disprov Lantamal III Surabaya (1997), Kasubdispamfik Disprov Koarmabar (2001). Kepala Dinas Polisi Militer Armada RI Kawasan Barat, Kepala Dinas Penegakan Hukum di Polisi Militer Lantamal V Surabaya (2007), Danpomal Lantamal IV Tanjung Pinang (2008), Kasubdispamfik Puspomal (2010), Wakil Komandan Pusdikpomal (2014), dan Direktur Pembinaan Penegakan Ketertiban Puspomal (2016).

Penulis selama berdinastis di lingkungan TNI Angkatan Laut telah dianugerahi beberapa Tanda-Tanda Jasa antara lain Satyalancana Kesetiaan VIII, Satyalancana Kesetiaan XVI, dan Satyalancana Kesetiaan XXIV, serta Jalasena Nararya. Karena



TENTANG PENULIS

dedikasinya dalam berdinamika dan mengembangkan pendidikan di lingkungan TNI Angkatan Laut oleh Presiden Republik Indonesia juga dianugerahi Satyalancana Dwidya Sistha I dan Satyalancana Dwidya Sistha Ulangan II, karena bertugas dan mendarmabaktikan diri untuk pengamanan perbatasan dan pulau terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Satyalancana Wira Dharma dan Wira Nusa.

Disamping sebagai seorang Perwira TNI Angkatan Laut dan mengajar di lingkungan Kodiklatal sehari-harinya juga berprofesi sebagai dosen S1 dan S2 Universitas Hang Tuah Surabaya dengan mata kuliah yang diampu Sosiologi Hukum, Perbandingan Hukum, Sistem Peradilan Indonesia, Hukum Militer, Kejahatan Internasional dan Ekstradisi, Hukum Humaniter dan Penegakan Hukum di Laut.





Prof. Dr. Ir. Supartono, MM., CIQaR, lahir di Sidoarjo, 17 Januari 1961. Penulis merupakan Rektor Universitas Hang Tuah Surabaya. Riwayat pendidikan penulis diantaranya SDN Sidoarjo lulus pada Tahun 1973, kemudian SMP Sidoarjo lulus pada Tahun 1976, selanjutnya SMAN Sidoarjo lulus pada Tahun 1980. Penulis kemudian melanjutkan Pendidikan di S-1 Teknik Elektronika STTAL

Surabaya lulus pada tahun 1995, kemudian S-2 Agribisnis Kelautan IPB Bogor lulus pada Tahun 2002, dan S-3 Teknologi Kelautan IPB Bogor lulus Tahun 2007.

Penulis selain menempuh pendidikan umum juga menempuh pendidikan militer diantaranya Akabri Laut Surabaya lulus pada Tahun 1984, STTAL Surabaya lulus Tahun 1995, Seskoal Jakarta lulus pada Tahun 1998, Sesko TNI Bandung lulus Tahun 2007, dan Lemhannas RI Jakarta lulus Tahun 2011.

Pengalaman pekerjaan penulis antara lain Dosen Akademi Maritim Pembangunan (AMP) Jakarta (1998-2002), Pembantu Direktur III Kemahasiswaan AMP Jakarta (2000-2002), Dosen STIMA IMMI, UNJ (2008-2015), serta Dosen STTAL dan Dosen Tetap Universitas Hang Tuah Surabaya (2005-Sekarang). Selain pengalaman pekerjaan umum penulis juga memiliki pengalaman pekerjaan di bidang militer diantaranya sebagai Kadiv Ekadetrnavkom KRI MAR & KRI RCG Koarmatim (1984-1986), OJT Pengambilan KRI, Kadiv Ekadetkom Den Helder, Nederland (1986-1988), Kursus Sensor weapon commond (Sewaco) Den Helder, Nederland (1986-1987), Kursus Electronic warfare (ESM Technical) Denhaag, Nederland (1987-1988), Kadiv Ekadetkom, Ekasen KRI OWA Koarmatim, Surabaya (1988-1991), Kadiv Ekasen KRI AHP, KRI KST, KRI MKT Koarmatim, Surabaya (1995-1998), Kasi Ops Pernika, Siaprat, Kabagren Diskomlekal, Mabasal (1998-2002), Ksd Dukkum Diskomlekal, Mabasal, Jakarta (2002-2005), Kadiskomlek Armabar, Jakarta (2005-2007), Ksd Litbang



TENTANG PENULIS

Jemen Dislitbagal, Pondok Labu, Jakarta (2007-2008), Komandan STTAL Kobangdikal, Surabaya (2008-2010), Sekdiskomlekal, Mabesal, Jakarta (2010-2011), Kadissenlekal, Mabesal, Jakarta (2011-2012), Kadisdikal, Mabesal, Jakarta (2012-2015), Kasatwas Unhan (2015-2016), Ka LP3M Unhan (2016-2017), Warek II Unhan (2017-2019), Dosen Tetap Unhan, Rektor UHT (2019-Sekarang)

